

**PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG SEKTOR  
KEPABEANAN DAN CUKAI**



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN  
DAN**

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**©2022, TIM PENYUSUN**

## PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI

---

ISBN :  
Ukuran Buku :  
Jumlah Halaman :  
Naskah : Tim Penyusun  
Gambar Sampul : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Diterbitkan Oleh : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

### INFORMASI LEBIH LANJUT:

#### **Tim Penyusun Penilaian Risiko di Sektor Kepabeanan dan Cukai**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan

Jalan Jenderal A. Yani Jakarta 13230

Phone : (+6221) 4890308

Fax : (+6221) 4890871

Website : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)



# **TIM PENYUSUN**

## **A. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

- **Penasehat**  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- **Pengarah**  
Direktur Penindakan dan Penyidikan
- **Ketua**  
Gatot Heroe Hernanda, Kepala Subdirektorat Intelijen
- **Wakil Ketua**
  1. Winarko Dian Subagyo, Kepala Subdirektorat Penyidikan
  2. Souvenir Yustianto, Kepala Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara
- **Anggota**
  1. Andrias Tulus Cahyono, Kepala Seksi Dukungan Operasi Intelijen
  2. Trisono, Kepala Seksi Penyidikan Kepabeanan
  3. Samino, Kepala Seksi Penyidikan Cukai
  4. Monika Dwi Meilani, Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara I
  5. Soma Baskoro, Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara III
  6. Agoes Widodo, Kepala Seksi Penindakan Kepabeanan II
  7. Arief Hartono, Kepala Seksi Penindakan Cukai I
  8. Andik Krisdianto, Kepala Seksi Patroli Laut I
  9. Budiman Bayu Prasajo, Kepala Seksi Patroli Laut II
  10. Yohanes Genius Putu Sanjaya
  11. Martua
  12. Fillar Marindra
  13. Nova Witjaksana
  14. Bayu Indradinata
  15. Firdi Trijulyono
  16. Windi Saptarani
  17. Enggar Cahya Firdaus
  18. Wildan Rosyidi
  19. Iqbal Wahyu Mardenis
  20. Zahrotun Mufika Hanif

## **B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**

1. Nelmy Pulungan
2. Mardiansyah
3. Kristina Widhi Prasetyanti
4. Vidyata Annisa Anafiah
5. Ari Utami
6. Aulia Khoirunnisa
7. Sheilla Yudiana
8. Riana Rizka

# KATA PENGANTAR

## DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menyelesaikan penyusunan dokumen **"Penilaian Risiko Pencucian Uang Sektor Kepabeanaan dan Cukai"**.

Penilaian risiko sektoral terhadap tindak pidana pencucian uang di bidang kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan dalam rangka mengukur dan mengidentifikasi risiko pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai dengan maksud agar dapat

dirumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia memerangi tindak pidana pencucian uang.

Saya menyambut baik dokumen hasil penilaian SRA ini karena hasil penilaian ini tidak hanya bermanfaat dalam penyusunan kebijakan yang dapat diaplikasikan namun juga akan memperkuat fungsi koordinasi antar instansi dalam penanganan kasus pencucian uang yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Akhirnya, saya menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim SRA yang terlibat aktif dalam menyusun dan mengawal kegiatan SRA sehingga dokumen hasil penilaian ini dapat diluncurkan bagi kita sekalian.

*Wassalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Juli 2022

**Direktur Jenderal**



**ASKOLANI**

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **i. Urgensi SRA Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan Cukai**

Pada pertengahan tahun 2021, Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan naskah Penilaian Risiko Tahun 2021 yang terangkum dalam *National Risk Assessment (NRA)*. Peluncuran NRA ini merupakan respon Indonesia atas perkembangan keadaan saat ini terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal baik dalam lingkup risiko domestik maupun luar negeri (*inward risk dan outward risk*) dengan proses penyusunannya menggunakan metode identifikasi, analisis, dan evaluasi.

Salah satu Tindak Pidana Asal (TPA) yang berpotensi menjadi sumber dana TPPU di Indonesia adalah tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan PPATK menyusun dokumen *Sectoral Risk Assessment (SRA)* TPPU di Sektor Kepabeanaan dan Cukai.

Penilaian SRA atas TPPU disusun dengan menggunakan *mixed method research* berdasarkan data historis dan *expert view* yang ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko riil dan potensial TPPU di sektor Kepabeanaan dan Cukai. Adapun fokus kajian dalam SRA TPPU di sektor Kepabeanaan dan Cukai meliputi lanskap ancaman TPPU, tantangan & kerentanan penegakan hukum TPPU, efektivitas penegakan hukum TPPU, serta analisis dan evaluasi *key risk* TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan Cukai di Indonesia.

## **ii. Lanskap TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan Cukai**

Berdasarkan data penanganan perkara Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai serta data historis dan statistik rezim APUPPT diketahui adanya potensi TPPU di sektor kepabeanaan dan cukai. Untuk itu, DJBC akan mengupayakan peningkatan penanganan TPPU di bidang kepabeanaan dan cukai sehingga dapat tercipta efek jera di kalangan pelaku dan industri. Adapun modus yang paling sering ditangani

pada tindak pidana asal bidang kepabeanan adalah penyelundupan impor unmanifest, pengeluaran tanpa izin, dan customs fraud. Sedangkan pada tindak pidana asal cukai modus yang sering digunakan pelaku ialah penjualan BKC tanpa pita cukai/ dilekati pita cukai palsu dan menjalankan usaha BKC tanpa memiliki izin (produksi, penyimpanan, impor).

### **iii. Key Risk TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai**

Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap 18 jenis delik pidana kepabeanan dan cukai, diketahui bahwa tindak pidana kepabeanan Pasal 102 huruf (a), Pasal 102 huruf (f) dan (g), Pasal 102 huruf (h), dan Pasal 103 huruf (a) kemudian tindak pidana cukai Pasal 54, Pasal 50 dan Pasal 55 merupakan tindak pidana yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya TPPU. Hasil tersebut terkonfirmasi dengan data jumlah penyidikan yang didominasi oleh tindak pidana tersebut.

Dilihat dari profil pelaku, latar belakang wiraswasta menjadi profil yang paling berisiko melakukan TPPU baik dari bidang kepabeanan maupun cukai. Pola tindak pidana kepabeanan yang risikonya teridentifikasi tinggi melibatkan jenis komoditas tekstil dan produk tekstil sedangkan tindak pidana cukai melibatkan komoditas tertentu seperti SKM dan MMEA golongan C. Risiko kasus kepabeanan tersebut saat ini masih tersebar secara dominan di Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, KPU BC Tipe B Batam dan KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Sedangkan Kanwil DJBC Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Tengah – DIY dan Kanwil DJBC Jawa Timur I terpotret memiliki risiko tindak pidana cukai yang tinggi.

DJBC memberikan fasilitas kepabeanan dan cukai kepada industri dimana fasilitas ini ditenggarai mengandung risiko terhadap terjadinya tindak pidana kepabeanan dan cukai serta tindak pidana TPPU. Fasilitas yang memiliki risiko tertinggi adalah fasilitas kawasan bebas di bidang kepabeanan dan fasilitas cukai tidak dipungut - BKC tujuan ekspor/kawasan bebas di bidang cukai. Selain di fasilitas, risiko tindak pidana juga melekat di negara asal dan tujuan barang impor ekspor dimana berdasarkan hasil analisis negara China dan Singapura telah diidentifikasi sebagai negara tujuan impor yang paling berisiko.

#### **iv. Priority Action**

Atas hasil risiko yang telah ditetapkan tersebut, maka dirancang upaya-upaya mitigasi risiko demi efektifitas penegakan hukum kepabeanan dan cukai dan rezim TPPU, yang mencakup:

1. Mitigasi strategis terkait penanganan perkara TPPU berdasarkan karakteristik utama tindak pidana kepabeanan dan cukai
2. Mitigasi teknis dalam penanganan kasus pidana kepabeanan dan cukai dan TPPU
3. Penyusunan *priority action* terhadap kerentanan utama penanganan perkara TPPU di bidang Kepabeanan dan Cukai secara strategis yang meliputi:
  - a. Penyempurnaan manajemen risiko di DJBC demi tercapainya pencegahan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta tindak pidana TPPU
  - b. Penyusunan rencana pengawasan yang selektif berdasarkan hasil analisis risiko setiap *point of concern* (PoC)
  - c. Penerbitan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan pengawasan dan penanganan tindak pidana kepabeanan dan cukai
  - d. Penguatan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan lembaga lain yaitu Kejaksaan, TNI, POLRI, PPATK, OJK, KPK, Penyedia Jasa Keuangan, dan lain-lain.
  - e. Pembentukan sumber daya manusia di bidang pengawasan dan penyidikan TPPU yang mumpuni dengan jumlah yang proposional melalui *training*, *diklat*, *short course*, dan lain-lain.

#### **v. Expected Outcomes**

Kehadiran dokumen SRA TPPU di sektor kepabeanan dan cukai diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis di DJBC. Khususnya, berkaitan dengan strategi penanganan perkara TPPU berbasis risiko di sektor kepabeanan dan cukai. Di sisi lain, hasil elaborasi karakteristik utama *key risk* TPPU di sektor kepabeanan dan cukai dapat menjadi referensi bagi Lembaga Pengawas Pengatur dan industri dalam Rezim APUPPT guna bersama-sama PPATK mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara khusus berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

# DAFTAR SINGKATAN

| SINGKATAN<br>/ ISTILAH | DEFINISI                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| APU-PPT                | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme |
| FATF                   | <i>Financial Action Task Force</i>                     |
| FIU                    | <i>Financial Intelligence Unit</i>                     |
| NRA                    | <i>National Risk Assessment</i>                        |
| SRA                    | <i>Sectoral Risk Assessment</i>                        |
| PPATK                  | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan        |
| DJBC                   | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                      |
| BKC                    | Barang Kena Cukai                                      |
| MMEA                   | Minuman Mengandung Etil Alkohol                        |
| TPPU                   | Tindak Pidana Pencucian Uang                           |
| TPPT                   | Tindak Pidana Pendanaan Terorisme                      |

# **DAFTAR ISI**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>TIM PENYUSUN .....</b>               | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>        | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH .....</b> | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>              | <b>xv</b>   |

## **BAB I PENDAHULUAN**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| A. Latar Belakang ..... | 1 |
| B. Tujuan .....         | 3 |
| C. Keluaran .....       | 4 |

## **BAB II KAJIAN LITERATUR**

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Rezim TPPU dan TPPT Indonesia .....                                          | 5  |
| 1. Komite TPPU .....                                                            | 5  |
| 2. Pihak Pelapor .....                                                          | 6  |
| 3. Lembaga Pengawas dan Pengatur .....                                          | 7  |
| 4. Lembaga Penegak Hukum .....                                                  | 8  |
| 5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....                                      | 8  |
| 6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) .....                | 8  |
| 7. Masyarakat .....                                                             | 8  |
| B. Hasil Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU Tahun 2021 .....     | 9  |
| C. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Modus Operandinya .....     | 10 |
| 1. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan .....                                     | 10 |
| 2. Tindak Pidana di Bidang Cukai .....                                          | 20 |
| D. Regulasi dan Upaya Penegakan Hukum TPPU di Sektor Kepabeanan dan Cukai ..... | 27 |

### BAB III METODOLOGI

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| A. | Kerangka Kerja ( <i>Framework</i> ) |    |
| 1. | Identifikasi .....                  | 30 |
| 2. | Analisis .....                      | 41 |
| 3. | Evaluasi .....                      | 42 |
| B. | Metodologi Analisis Risiko .....    | 43 |
| C. | Metodologi Pengumpulan Data .....   | 44 |

### BAB IV HASIL KAJIAN

|    |                                                                                                  |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. | Lanskap Risiko TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai .....                      | 46  |
| B. | Analisis <i>Key Risk</i> TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan.....                       | 60  |
| 1. | Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Kepabeanan .....                                  | 61  |
| 2. | Tingkat Risiko Berdasarkan Motif Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan .....                       | 68  |
| 3. | Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku Kepabeanan .....                                        | 71  |
| 4. | Tingkat Risiko Berdasarkan Fasilitas di Bidang Kepabeanan .....                                  | 75  |
| 5. | Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah Pengawasan Kepabeanan .....                                   | 79  |
| 6. | Tingkat Risiko Berdasarkan Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor ..... | 85  |
| 7. | Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Komoditi Barang .....                                           | 89  |
| C. | Analisis <i>Key Risk</i> TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Cukai .....                           | 95  |
| 1. | Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Cukai .....                                       | 95  |
| 2. | Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku Cukai .....                                             | 100 |
| 3. | Tingkat Risiko Berdasarkan Fasilitas di Bidang Cukai .....                                       | 105 |
| 4. | Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah Pengawasan Cukai .....                                        | 110 |
| 5. | Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Barang Kena Cukai .....                                         | 116 |
| D. | Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang .....                                                   | 120 |
| 1. | Kasus TPPU a.n JK .....                                                                          | 120 |
| 2. | Kasus TPPU a.n BK .....                                                                          | 122 |

## BAB V PENUTUP

|    |                                                                           |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. | Kesimpulan .....                                                          | 124 |
| B. | Rekomendasi ( <i>Priority Action</i> ) .....                              | 125 |
| C. | Dinamika dan Tantangan Penanganan TPPU dan TPA Kepabeanan dan Cukai ..... | 126 |
| D. | Strategi Mitigasi TPPU pada Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai .....      | 127 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>129</b> |
|-----------------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>130</b> |
|-----------------------|------------|

|     |                                                                                                  |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Kepabeanan .....                                  | 130 |
| 2.  | Tingkat Risiko Berdasarkan Motif Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan .....                       | 130 |
| 3.  | Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku Kepabeanan .....                                        | 131 |
| 4.  | Tingkat Risiko Berdasarkan Fasilitas di Bidang Kepabeanan .....                                  | 131 |
| 5.  | Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah Pengawasan Kepabeanan .....                                   | 132 |
| 6.  | Tingkat Risiko Berdasarkan Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor ..... | 133 |
| 7.  | Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Komoditi Barang .....                                           | 134 |
| 8.  | Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Cukai .....                                       | 135 |
| 9.  | Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku Cukai .....                                             | 136 |
| 10. | Tingkat Risiko Berdasarkan Fasilitas di Bidang Cukai .....                                       | 137 |
| 11. | Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah Pengawasan Cukai .....                                        | 138 |
| 12. | Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Barang Kena Cukai .....                                         | 139 |

# **DAFTAR TABEL**

1. *Tabel 2.1: Jenis Tindak Pidana Kepabeanan*
2. *Tabel 2.2: Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kepabeanan*
3. *Tabel 2.3: Jenis Tindak Pidana Cukai*
4. *Tabel 2.4: Bentuk-bentuk Tindak Pidana Cukai*
5. *Tabel 3.1 Rumusan Tingkat Risiko*
6. *Tabel 4.1 Jumlah Penyidikan PPNS DJBC*
7. *Tabel 4.2 Jumlah Penyidikan TPPU PPNS DJBC*
8. *Tabel 4.3 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Delik Pidana Kepabeanan*
9. *Tabel 4.4 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Delik Pidana Kepabeanan*
10. *Tabel 4.5 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Delik Pidana Kepabeanan*
11. *Tabel 4.6 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Delik Pidana Kepabeanan*
12. *Tabel 4.7 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Motif Tindak Pidana Kepabeanan*
13. *Tabel 4.8 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Motif Tindak Pidana Kepabeanan*
14. *Tabel 4.9 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Motif Tindak Pidana Kepabeanan*
15. *Tabel 4.10 Perhitungan Nilai Risiko pada POC Motif Tindak Pidana Kepabeanan*
16. *Tabel 4.11 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan*
17. *Tabel 4.12 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan*
18. *Tabel 4.13 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan*
19. *Tabel 4.14 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan*
20. *Tabel 4.15 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanan*
21. *Tabel 4.16 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanan*
22. *Tabel 4.17 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanan*
23. *Tabel 4.18 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanan*
24. *Tabel 4.19 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Wilayah Pengawasan Kepabeanan*
25. *Tabel 4.20 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Wilayah Pengawasan Kepabeanan*

26. *Tabel 4.21 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Wilayah Pengawasan Kepabeanan*
27. *Tabel 4.22 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Wilayah Pengawasan Kepabeanan*
28. *Tabel 4.23 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor*
29. *Tabel 2.24 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor*
30. *Tabel 4.25 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor*
31. *Tabel 4.26 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor*
32. *Tabel 4.27 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Jenis Komoditi Barang*
33. *Tabel 4.28 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Jenis Komoditas Barang*
34. *Tabel 4.29 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Jenis Komoditas Barang*
35. *Tabel 4.30 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Jenis Komoditas Barang*
36. *Tabel 4.31 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Delik Pidana Cukai*
37. *Tabel 4.32 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Delik Pidana Cukai*
38. *Tabel 4.33 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Delik Pidana Cukai*
39. *Tabel 4.34 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Delik Pidana Cukai*
40. *Tabel 4.35 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Pelaku Cukai*
41. *Tabel 4.36 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Pelaku Cukai*
42. *Tabel 4.37 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Pelaku Cukai*
43. *Tabel 4.38 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Pelaku Cukai*
44. *Tabel 4.39 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Fasilitas Cukai*
45. *Tabel 4.40 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Fasilitas Cukai*
46. *Tabel 4.41 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Fasilitas Cukai*
47. *Tabel 4.42 Perhitungan Nilai Risiko Transformasi pada PoC Fasilitas Cukai*
48. *Tabel 4.43 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Wilayah Cukai*
49. *Tabel 4.44 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Wilayah Cukai*
50. *Tabel 4.45 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Wilayah Cukai*
51. *Tabel 4.46 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Wilayah Cukai*
52. *Tabel 4.47 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Jenis Barang Kena Cukai*
53. *Tabel 4.48 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Jenis Barang Kena Cukai*

54. *Tabel 4.49 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Jenis Barang Kena Cukai*
55. *Tabel 4.50 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Jenis Barang Kena Cukai*

# **DAFTAR GAMBAR**

1. *Gambar 3.1 Framework SRA TPPU di Bidang Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022*
2. *Gambar 3.2 Risk Factors SRA TPPU di Sektor Kepabeanan*
3. *Gambar 3.3 Risk Factors SRA TPPU di Sektor Cukai*
4. *Gambar 3.4 Level Risiko*
5. *Gambar 3.5 Rumus Penilaian Risiko*
6. *Gambar 4.1 Data Penindakan Nasional Unit Pengawasan DJBC*
7. *Gambar 4.2 Heat Map TPPU menurut Delik Pidana Kepabeanan*
8. *Gambar 4.3 Heat Map pada PoC Motif Tindak Pidana Kepabeanan*
9. *Gambar 4.4 Heat Map pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan*
10. *Gambar 4.5 Heat Map pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanan*
11. *Gambar 4.6 Heat Map pada PoC Wilayah Pengawasan Kepabeanan*
12. *Gambar 4.7 Heat Map pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor*
13. *Gambar 4.8 Heat Map pada PoC Jenis Komoditas Barang*
14. *Gambar 4.9 Heat Map pada PoC Delik Pidana Cukai*
15. *Gambar 4.10 Heat Map pada PoC Pelaku Cukai*
16. *Gambar 4.11 Heat Map pada PoC Fasilitas Cukai*
17. *Gambar 4.12 Heat Map pada PoC Wilayah Pengawasan Cukai*
18. *Gambar 4.13 Heat Map pada PoC Jenis Barang Kena Cukai*

**A. Latar Belakang**

Maraknya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah meningkatkan kewaspadaan di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Kewaspadaan tersebut telah direspon oleh Pemerintah dengan membentuk suatu konsep pencegahan dan pemberantasan TPPU. Upaya pencegahan dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, sedangkan usaha pemberantasan berada di bawah wewenang Lembaga Penegak Hukum yang dibantu oleh PPAK sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* dalam tahap penyelidikan/penyidikan. Kerja sama dan koordinasi antar lembaga ini tergabung dalam suatu wadah yang disebut dengan Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai salah satu Lembaga Penegak Hukum, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyadari bahwa sebagai salah satu *extraordinary crime*, TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pergaulan internasional yang berkaitan dengan implementasi rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), Indonesia masih dinilai sebagai negara dengan tingkat risiko yang cenderung "Tinggi" terhadap TPPU dan TPPT. Penilaian ini berpotensi menghambat masuknya investasi yang diperlukan untuk meningkatkan fundamental ekonomi Indonesia saat ini.

*Financial Action Task Force (FATF)* selaku *standard setter* APUPPT internasional dalam Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko TPPU dan TPPT guna menjaga stabilitas keuangan internasional serta melindungi negara dari ancaman TPPU dan TPPT. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menentukan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya dengan tujuan memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan Rekomendasi No. 1 FATF tersebut, PPAK bersama seluruh *stakeholder* Rezim APUPPT yang tergabung dalam *Working Group* NRA Indonesia, pada 19 Agustus 2021 telah menerbitkan dan menyerahkan Dokumen *National Risk Assessment* (NRA) terkait *Money Laundering* (ML) dan *Terrorist Financing* kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Indonesia. NRA Tahun 2021 tidak hanya sekedar memenuhi rekomendasi namun juga merupakan kebutuhan domestik dalam penentuan arah dan kebijakan nasional.

Penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA on ML) merupakan evaluasi terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko suatu negara terhadap TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Sebagai bentuk tindak lanjut NRA, salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional (Stranas) Tahun 2020-2024 adalah penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*).

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyusun *Sectoral Risk Assessment* Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Meskipun hasil dari SRA 2017 tersebut menyatakan bahwa tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai merupakan tindak pidana asal TPPU yang berisiko menengah, tetapi mengingat salah satu motif terjadinya tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai adalah untuk menghindari seluruh atau sebagian kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak merupakan tahapan penting dari kegiatan pencucian uang. Selain itu, untuk mendapatkan penilaian risiko TPPU di bidang kepabeanan dan cukai yang lebih akurat sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, serta sebagai upaya DJBC untuk memenuhi *Recommendation* dan *Immediate Outcome* (IO) 7 FATF *Recommendation* yaitu Kebijakan Anti Money Laundering di Bidang Kepabeanan dan Cukai dalam pelaksanaan MER (*Mutual Evaluation Review*) FATF Tahun 2022, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dengan bantuan PPAK memandang perlu untuk menyusun pengkinian dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Anti Pencucian Uang di bidang Kepabeanan dan Cukai.

## B. Tujuan

Pengkinian SRA atas TPPU dimaksudkan untuk mendapatkan penilaian risiko di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kondisi saat ini dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko TPPU di sektor kepabeanan dan cukai, yang secara khusus bertujuan untuk mengkaji:

1. Identifikasi dan analisis lanskap ancaman TPPU terkait tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai di Indonesia, mencakup:
  - a. Tren potensi TPPU;
  - b. Faktor pendorong TPPU;
  - c. Statistik penanganan perkara TPPU;
  - d. Karakteristik utama ancaman TPPU di sektor kepabeanan yang dilihat dari aspek:
    - 1) Delik pidana;
    - 2) Motif terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan;
    - 3) Profil pelaku kegiatan kepabeanan yang melakukan perbuatan pidana;
    - 4) Fasilitas di bidang kepabeanan yang sering dimanfaatkan pelaku tindak pidana;
    - 5) Wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    - 6) Jenis komoditas barang yang menjadi obyek tindak pidana kepabeanan; dan
    - 7) Negara asal barang impor dan negara tujuan barang ekspor.
  - e. Karakteristik utama ancaman TPPU di sektor cukai yang dilihat dari aspek:
    - 1) Delik pidana;
    - 2) Profil pelaku kegiatan cukai yang melakukan perbuatan pidana;
    - 3) Fasilitas di bidang cukai yang sering dimanfaatkan pelaku tindak pidana;
    - 4) Wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
    - 5) Jenis komoditas barang yang menjadi obyek tindak pidana cukai,
  - f. Tren dan faktor pendorong terjadinya perpindahan dana secara fisik dengan membawa uang tunai lintas batas, kecenderungan penempatan uang hasil kejahatan dan penempatan sumber dana kegiatan terorisme melalui kegiatan pembawaan uang tunai lintas batas beserta data statistik.

2. Identifikasi tantangan dan kerentanan penegakan hukum TPPU pada tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Identifikasi tantangan dan kerentanan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas sebagai tahapan penting dalam kegiatan TPPU dan Pendanaan Terorisme;
4. Analisis efektivitas penegakan hukum TPPU pada tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Analisis efektivitas pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas;
6. Analisis *Key Risk* TPPU pada tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang mencakup pemetaan risiko TPPU dan karakteristik utama *Key Risk* kasus TPPU pada jenis pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
7. Analisis *Key Risk* yang meliputi pemetaan risiko dan karakteristik utama dalam pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas;
8. Evaluasi *Key Risk* TPPU pada tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang mencakup mitigasi risiko dan *priority action* atas kerentanan utama penegakan hukum TPPU di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
9. Evaluasi *Key Risk* dalam pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas.

### C. Keluaran

Kehadiran dokumen SRA TPPU di sektor Kepabeanan dan Cukai diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis di DJBC khususnya berkaitan dengan strategi penanganan perkara TPPU berbasis risiko di sektor Kepabeanan dan Cukai. Di sisi lain, hasil elaborasi karakteristik utama *key risk* TPPU di sektor Kepabeanan dan Cukai dapat menjadi referensi bagi Lembaga Pengawas Pengatur dan industri dalam Rezim APUPPT guna bersama-sama PPATK mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

**A. Rezim TPPU dan TPPT di Indonesia**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Indonesia tidak lepas dari peranan penting dari instansi/ institusi terkait serta masyarakat secara umum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/ Pendanaan Terorisme (PT). Adapun *stakeholders* Rezim APUPPT dimaksud meliputi:

**1. Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)**

Melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012, telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Komite ini bertujuan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan bertindak sebagai ketua dengan diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Adapun yang bertindak sebagai Sekretaris Komite ialah Kepala PPAK. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT dan Kepala BNN. Komite TPPU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk Pendanaan Terorisme; dan

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Untuk mengkoordinasikan dan memastikan efektifitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, Komite Nasional TPPU telah menyusun Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme. Stranas ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Instansi yang tergabung dalam Komite TPPU serta pihak terkait lainnya dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dalam rangka implementasi Stranas.

## **2. Pihak Pelapor**

Pihak Pelapor khususnya perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (*front-liner*) dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Hal tersebut karena informasi/ laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya TPPU dan TPPT. Untuk dapat melakukan hal tersebut, Pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU TPPU.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1) serta PP No. 43 Tahun 2015, disebutkan bahwa Pihak Pelapor meliputi:

### **a. Penyedia Jasa Keuangan (PJK):**

- 1) Bank;
- 2) Perusahaan Pembiayaan;
- 3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi;
- 4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- 5) Perusahaan Efek;
- 6) Manajer Investasi;
- 7) Kustodian;
- 8) Wali Amanat;
- 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro;

- 10) Pedagang valuta asing;
- 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
- 12) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
- 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
- 14) Pegadaian;
- 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
- 16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
- 17) Perusahaan modal ventura;
- 18) Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- 19) Lembaga keuangan mikro; dan
- 20) Lembaga pembiayaan ekspor.

b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ):

- 1) Perusahaan properti/agen properti;
- 2) Pedagang kendaraan bermotor;
- 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- 4) Pedagang barang seni dan antik; dan
- 5) Balai Lelang.

c. Profesi:

- 1) Advokat;
- 2) Notaris;
- 3) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- 4) Akuntan;
- 5) Akuntan Publik; dan
- 6) Perencanaan Keuangan.

### **3. Lembaga Pengawas dan Pengatur**

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor PJK, PBJ, maupun Jasa Profesi. Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor dilaksanakan oleh PPATK apabila terhadap Pihak Pelapor yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur-nya. Pihak-pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur, antara lain: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

#### **4. Lembaga Penegak Hukum**

PPATK memiliki keterkaitan dengan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebut dalam Pasal 64 ayat (2) UU TPPU. Begitu pula sebaliknya, penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK dalam melakukan penyidikan (Pasal 64 ayat (3) UU TPPU). Hal ini dipertegas dalam Pasal 72 ayat (1) UU TPPU.

#### **5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK. Laporan yang disusun tersebut bersumber dari hasil pengawasan atas pemberitahuan setiap orang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.

#### **6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Untuk mengefektifkan strategi anti pencucian uang, diperlukan adanya dukungan dan koordinasi yang berkesinambungan dari semua pihak yang terkait, terutama dari sisi analisis transaksi keuangan dan penegakan hukum. Sebagai penghubung kedua sisi yang berbeda area tersebut, diperlukan adanya satu lembaga yang berfungsi untuk menerima, menganalisis semua informasi terkait keuangan dan menyampaikannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Fungsi inilah yang dilakukan oleh PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU). PPATK memegang peranan kunci dalam mekanisme pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Tugas dan wewenang PPATK diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Kemudian dilengkapi oleh Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.

#### **7. Masyarakat**

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang menjadi pengguna jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainnya, maupun jasa profesi. Pengguna jasa-jasa tersebut antara lain: nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang,

pelanggan pedagang emas, properti, dan sebagainya. Peran masyarakat adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor, sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

## **B. Hasil Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU Tahun 2021**

Penilaian Risiko Nasional Indonesia/ *National Risk Assessment* (NRA) terhadap TPPU Tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat beberapa perubahan dan kondisi ancaman baru terhadap aspek pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT/PPSPM. Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap variasi ancaman riil dan potensial TPPU, kerentanan beserta dampak yang dapat ditimbulkannya, telah diketahui bahwa:

1. Risiko tertinggi TPPU domestik menurut jenis Tindak Pidana Asal bersumber dari hasil tindak pidana korupsi dan narkoba. Selanjutnya, terdapat tindak pidana perpajakan, tindak pidana perbankan, tindak pidana kehutanan, penipuan dan lingkungan hidup teridentifikasi sebagai risiko TPPU pada kategori menengah.
2. NRA Tahun 2021 menyebutkan peningkatan risiko dari tindak pidana penipuan meningkat. Hal ini disebabkan semakin banyaknya jumlah kejahatan penipuan yang bermotif ekonomi dan melibatkan korban yang cukup banyak. Estimasi nilai hasil kejahatan tindak pidana penipuan mencapai sebesar Rp 14,2 Triliun. Hal ini memberikan sinyal yang kuat bahwa adanya kemungkinan tindak pidana kepabeanan dan cukai juga akan mengalami peningkatan mengingat motif dasar kejahatan ini ialah ekonomi yang didasari dengan tindakan penipuan misalnya seperti pemalsuan dokumen kepabeanan dan penggunaan pita cukai palsu. Dua modus kejahatan tersebut terbilang tinggi terjadi di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Penilaian risiko TPPU selama masa pandemi Covid-19 juga tinggi akibat aktifitas pengalihan transfer dana atau transaksi bisnis atau *Business Email Compromise*

(BEC) dan korupsi terkait penyalahgunaan bantuan sosial. Sedangkan untuk pelaku kejahatan yang memiliki risiko tinggi TPPU diantaranya adalah korporasi dan perorangan. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya proses identifikasi dan verifikasi kepemilikan badan usaha oleh pihak Notaris dan Sektor Industri lainnya sehingga rentan disalahgunakan sebagai sarana maupun sebagai sumber pelaku kejahatan. Disamping itu juga, dampak dari adanya pelaku pencucian uang melalui penggunaan korporasi memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem keuangan dan perekonomian. Sedangkan berdasarkan pelaku kejahatan dari perorangan yang memiliki risiko tinggi disebabkan bahwa perseorangan sebagai aktor intelektual maupun *professional money launder* dalam melakukan aktivitas pencucian uang.

4. Berdasarkan hasil analisis risiko TPPU menurut wilayah geografis diketahui bahwa DKI Jakarta merupakan wilayah berisiko tinggi TPPU domestik. Selanjutnya terdapat wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Bali yang menjadi kategori Risiko Menengah. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat ancaman yang bersumber dari jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, laporan transaksi penyedia barang dan jasa, hasil intelijen keuangan, hasil penyidikan, hasil penuntutan, hasil putusan Pengadilan.

### C. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Modus Operandinya

#### Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan

Tindak Pidana Kepabeanan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang mana dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana kepabeanan.

Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Jenis Tindak Pidana Kepabeanan

| No | Pasal Pidana | Perbuatan Pidana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pasal 102    | <p>Setiap orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);</li> <li>b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;</li> <li>c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);</li> <li>d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;</li> <li>e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;</li> <li>f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;</li> <li>g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau</li> <li>h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,</li> </ul> <p>dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)</p> |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Pasal 102A | <p>Setiap orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;</li> <li>b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;</li> <li>c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);</li> <li>d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau</li> <li>e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)</li> </ul> <p>dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> |
| 3. | Pasal 102B | Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Pasal 102C | Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Pasal 102D | Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana apenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | Pasal 103  | <p>Setiap orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;</li> <li>b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;</li> <li>c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau</li> <li>d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102</li> </ul> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Pasal 103A | <p>(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>                                                                                       |
| 8. | Pasal 104  | <p>Setiap orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B</li> <li>b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;</li> <li>c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau</li> <li>d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini</li> </ul> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00</p> |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Pasal 105 | Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Pasal 107 | Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Pasal 108 | <p>Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau</li> <li>- mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.</li> </ul> <p>Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.</p> <p>Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.</p> <p>Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sesuai rumusan pasal ketentuan pidana tersebut di atas, DJBC membagi ketentuan pidana di bidang kepabeanan menjadi beberapa kelompok delik:

*Tabel 2.2: Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kepabeanan*

| No | Bentuk Tindak Pidana                   | Pasal Terkait                 | Perbuatan Pidana                                                                                         |
|----|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyelundupan Impor Unmanifest         | Pasal 102 huruf (a)           | mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); |
| 2. | Penyelundupan Impor Bongkar Tanpa Izin | Pasal 102 huruf (b), (c), (d) | ▪ membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;       |

|    |                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);</li> <li>▪ membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Penyembunyian Impor Secara Melawan Hukum | Pasal 102 huruf (e)      | menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Pengeluaran Tanpa Izin Impor             | Pasal 102 huruf (f), (g) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;</li> <li>▪ mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;</li> </ul> |
| 5. | Penyelundupan Ekspor                     | Pasal 102A               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;</li> <li>▪ memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);</li> <li>▪ membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau</li> <li>▪ mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)</li> </ul> |
| 6. | Customs Fraud (Pemberitahuan pabean palsu, manipulasi data pembukuan/ catatan, keterangan lisan yang tidak benar) | Pasal 102 huruf (h)<br>Pasal 103 huruf (a), (b), (c)<br>Pasal 104 huruf (b), (c), (d) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah;</li> <li>▪ menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;</li> <li>▪ membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;</li> <li>▪ memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;</li> <li>▪ menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau</li> <li>▪ menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean.</li> </ul> |
| 7. | Penadahan barang ekspor/impur | Pasal 103 (d)<br>Pasal 104 (a) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana</li> <li>▪ mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. | Akses ilegal kepabeanan       | Pasal 103A                     | Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |               |           |                                                                                                                                                               |
|----|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |           | berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan                                                                                           |
| 9. | Merusak segel | Pasal 105 | Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai |

### Tindak Pidana di Bidang Cukai

Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang cukai sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.3: Jenis Tindak Pidana Cukai*

| No | Pasal Pidana | Perbuatan Pidana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pasal 50     | Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. |
| 2. | Pasal 52     | Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling                                                                  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Pasal 53 | Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) |
| 4. | Pasal 54 | Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.                                                                                                                                                                                              |
| 5. | Pasal 55 | Setiap orang yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;</li> <li>b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.                                                                      |
| 6. | Pasal 56 | Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar                        |
| 7. | Pasal 57 | Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).                                                         |
| 8. | Pasal 58 | Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Pasal 58A | <p>(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sesuai rumusan pasal ketentuan pidana tersebut di atas, DJBC membagi ketentuan pidana di bidang cukai menjadi beberapa kelompok delik:

*Tabel 2.4: Bentuk-bentuk Tindak Pidana Cukai*

| No | Bentuk Tindak Pidana                                     | Pasal Terkait | Perbuatan Pidana                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kegiatan usaha (produksi, penyimpanan, impor) tanpa izin | Pasal 50      | Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai |
| 2. | Pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) tanpa izin           | Pasal 52      | Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan                                                |

|    |                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                      | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Kecurangan cukai<br>( <i>excise fraud</i> )                    | Pasal 53<br>Pasal 58 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan;</li> <li>▪ Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya</li> </ul> |
| 4. | Jual BKC polos tanpa pita cukai/ BKC dilekati pita cukai palsu | Pasal 54             | Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |          | lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Pita cukai palsu | Pasal 55 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;</li> <li>▪ membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau</li> <li>▪ mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai</li> </ul> |
| 6. | Penadahan        | Pasal 56 | Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | Merusak segel    | Pasal 57 | Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          |           | lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. | Jual-beli pita cukai yang tidak berhak atau beli/gunakan PC bukan haknya | Pasal 58  | Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. | Illegal akses                                                            | Pasal 58A | <p>(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### D. Regulasi dan Upaya Penegakan Hukum TPPU di Sektor Kepabeanaan dan Cukai

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkoba;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanaan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;

19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menjelaskan bahwa:

*"Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan,"*

Dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU dinyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PPNS DJBC) memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai serta tindak pidana narkoba, psikotropika, perindustrian dan perdagangan yang terkait ruang lingkup tugas kepabeanan. Wewenang PPNS DJBC dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya sama dengan wewenang penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai ditambah dengan wewenang sebagaimana diatur dalam UU TPPU, yaitu:

1. Memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
2. Memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik dan/atau Tersangka;

3. Meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik dan/atau Tersangka.

Selain kewenangan tersebut di atas, Penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana asal. Dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset (*asset tracing*) untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku dapat disita atau dirampas, diharapkan dapat meningkatkan *deterrent effect* bagi pelaku tindak pidana di sektor Kepabeanaan dan Cukai, serta pemulihan harta (*asset recovery*) hasil tindak pidana.

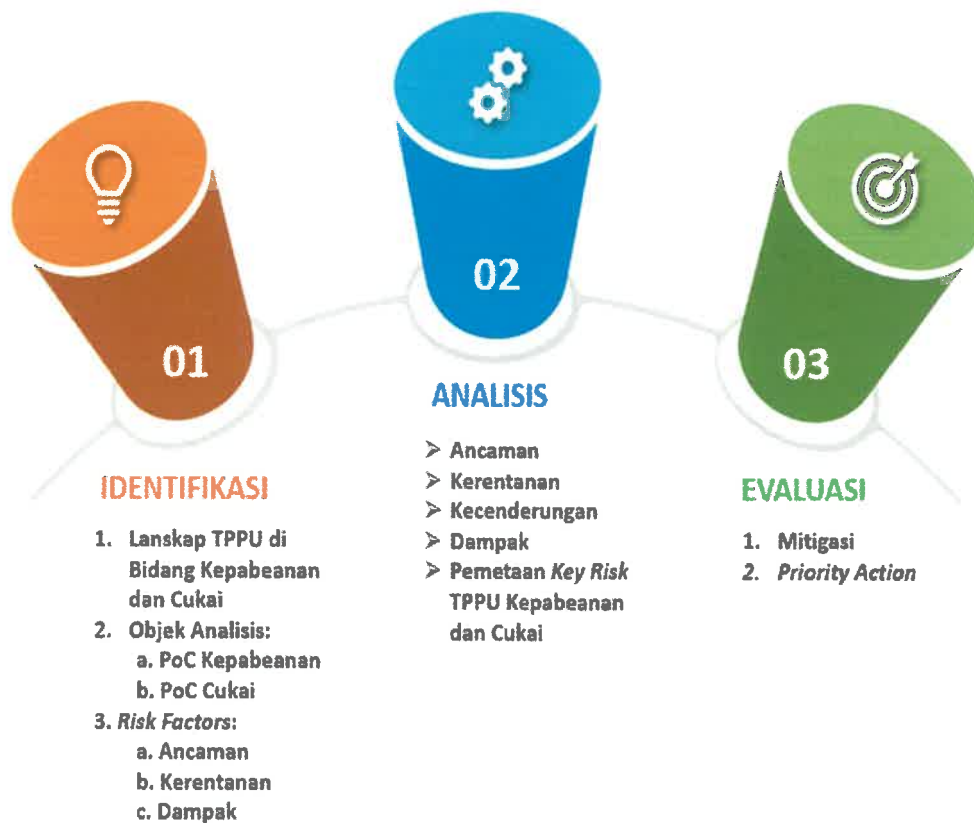
# 3

## METODOLOGI

### A. Kerangka Kerja (Framework)

Framework pengkinian SRA TPPU di bidang Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 dikembangkan secara komprehensif oleh Tim DJBC bersama PPATK mengacu kepada pedoman penilaian risiko yang telah ditetapkan oleh FATF serta beberapa *best country practices* atas penyusunan SRA di beberapa negara. Berdasarkan hasil identifikasi *risk factors* SRA TPPU di Sektor Kepabeanan dan Cukai, telah ditetapkan *framework* analisis *key risk* TPPU sebagai berikut:

Gambar 3.1 Framework SRA TPPU di Bidang Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022



## Tahapan Penilaian Risiko

Menurut FATF dalam "*National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment FATF Guidance*" disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam melakukan penilaian risiko dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Tahap Pertama: Identifikasi

Pada tahapan ini berisikan proses untuk mengidentifikasi risiko yang akan dianalisis. Dalam SRA TPPU di sektor Kepabeanan dan Cukai, telah ditetapkan kategori sebagai berikut:

#### • Kepabeanan

Dalam SRA TPPU di sektor Kepabeanan, *Point of Concern* (PoC) yang akan diidentifikasi adalah meliputi:

##### a) Delik pidana

Ketentuan pidana di bidang kepabeanan terbagi menjadi beberapa kelompok delik pidana, yaitu:

1. Penyelundupan impor – mengimpor barang tanpa dilengkapi manifes (*unmanifest*), yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pasal 102 huruf a;
2. Penyelundupan impor – membongkar barang impor secara ilegal, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pasal 102 huruf b, 102 huruf c, dan 102 huruf d;
3. Penyelundupan impor – menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pasal 102 huruf e;
4. Penyelundupan impor – mengeluarkan barang impor secara melawan hukum, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pasal 102 huruf f dan pasal 102 huruf g;
5. Penyelundupan ekspor – mengekspor tanpa dokumen, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pasal 102A, dan Pasal 102D;
6. Kecurangan Pabeaan (*customs fraud*), yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pasal 102 huruf h, pasal 103 huruf a, pasal 103

huruf b, pasal 103 huruf c, pasal 104 huruf b, pasal 104 huruf c, dan pasal 104 huruf d

7. Penadahan, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pasal 103 huruf d dan pasal 104 huruf a;
8. Ilegal akses sistem informasi kepabeanan, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pasal 103A; dan
9. Merusak segel bea cukai, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pasal 105.

b. Motif terjadinya tindak pidana bidang kepabeanan

DJBC mengutip hasil Konvensi Nairobi tahun 1977 yang pada prinsipnya mengelompokkan pelanggaran kepabeanan dilakukan dengan tujuan:

1. Menghindari sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, dan pajak;
2. Menghindari aturan larangan-pembatasan barang impor atau ekspor yang ditetapkan suatu yuridiksi/negara;
3. Mendapatkan keuntungan lain yang bertentangan dengan hukum. Definisi motif mendapat keuntungan lain yang bertentangan dengan hukum adalah motif pelanggaran kepabeanan yang terkait dengan tujuan sebagai berikut:
  - Perpindahan modal (*capital flight*)
  - Mendapatkan atau memperluas kredit, misalnya kredit ekspor;
  - Melakukan penempatan uang hasil kejahatan dalam kerangka pencucian uang melalui aktivitas ekspor-impor; atau
  - Melakukan penempatan uang dalam kerangka pendanaan terorisme melalui aktivitas ekspor-impor.

c. Profil pelaku kegiatan kepabeanan yang melakukan perbuatan pidana

Pada dasarnya *stakeholder* kepabeanan dapat dikelompokkan menjadi perorangan dan korporasi. *Stakeholder* perorangan biasanya meliputi penumpang, pelintas batas, dan awak sarana pengangkutan. Sedangkan *stakeholder* korporasi dalam hal ini adalah importir dan eksportir. DJBC mengkombinasikan profil perorangan yang telah disepakati PPATK, penyedia

jasa keuangan, dan instansi penegak hukum dengan kelompok importir yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Profil Pelaku kepabeanan dikelompokkan menjadi:

1. Perorangan WNI - Pejabat Negara
2. Perorangan WNI – Wiraswasta
3. Perorangan WNI - Pegawai Swasta
4. Perorangan WNI – Lainnya
5. Perorangan WNA
6. Korporasi - Importir Umum
7. Korporasi - Importir Produsen
8. Korporasi – Eksportir

d. Fasilitas di bidang kepabeanan yang sering dimanfaatkan pelaku tindak pidana

Mengingat salah satu fungsi DJBC adalah melaksanakan fasilitasi perdagangan dan asistensi industri dalam negeri, maka Pemerintah dalam hal ini DJBC memberikan fasilitas kepabeanan atas kegiatan ekspor-impor. Secara umum fasilitas di bidang kepabeanan yang diberikan oleh DJBC adalah sebagai berikut:

1. TPB – Kawasan Berikat
2. TPB – Gudang Berikat
3. TPB – Toko Bebas Bea
4. TPB – Pusat Logistik Berikat
5. Kawasan Bebas
6. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
7. Fasilitas Lainnya (termasuk TPB lainnya)

e. Wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Wilayah Pengawasan dalam SRA TPPU di bidang Kepabeanan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dimana wilayah pengawasan DJBC terbagi dalam 20 (dua puluh) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 3 (tiga) Kantor Pelayanan Utama (KPU). Pembagian wilayah pengawasan di

kantor wilayah dalam struktur DJBC memiliki karakteristik tertentu, dimana terdapat kantor wilayah yang mengawasi lebih dari 1 (satu) provinsi serta terdapat lebih dari 1 kantor wilayah dalam 1 provinsi, namun kantor wilayah tersebut mencakup semua provinsi di Indonesia. Wilayah pengawasan bidang kepabeanan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah DJBC Aceh
2. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
3. Kantor Wilayah DJBC Riau
4. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
5. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur
6. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
7. Kantor Wilayah DJBC Banten
8. Kantor Wilayah DJBC Jakarta
9. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
10. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
12. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
13. Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT
14. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
15. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
16. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
17. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
18. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara
19. Kantor Wilayah DJBC Maluku
20. Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua
21. Kantor Pelayanan Utama DJBC Tipe A Tanjung Priok
22. Kantor Pelayanan Utama DJBC Tipe B Batam
23. Kantor Pelayanan Utama DJBC Tipe C Soekarno-Hatta

f. Jenis komoditas barang yang menjadi obyek tindak pidana kepabeanan

Jenis Komoditas yang diukur dalam SRA TPPU di bidang Kepabeanan adalah sebagai berikut:

1. Kosmetik, Obat-obatan, dan Bahan Kimia
2. Tekstil dan Produk Tekstil
3. Barang Pornografi
4. Handphone, Gadget, Part, dan Aksesoris
5. Makanan dan Minuman
6. Ballpress
7. Produk Kehutanan
8. Elektronik
9. Sembako (Gula, Beras, Bawang Merah, dll)
10. Kendaraan, Part, dan Aksesoris
11. Biji dan Produk Plastik
12. Bahan Bakar Minyak (BBM)
13. Mineral dan Barang Tambang
14. Barang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
15. Senjata api dan Bahan Peledak
16. Produk Mainan dan Alat Olahraga
17. Pasir Timah
18. Uang dan *Bearer Negotiable Instruments* (BNI)
19. Emas, Perhiasan, dan *High Value Goods*
20. Lainnya

g. Negara asal barang impor dan negara tujuan barang ekspor

Dalam SRA TPPU di bidang Kepabeanan, pengidentifikasian Negara meliputi Negara asal barang untuk barang impor dan Negara tujuan barang untuk barang ekspor. Pengkategorian Negara adalah sebagai berikut:

1. Impor – China
2. Impor – Malaysia
3. Impor – Singapura
4. Impor – Asia lainnya

5. Impor – Afrika
6. Impor – Eropa, Amerika, dan Australia
7. Ekspor – China
8. Ekspor – Malaysia
9. Ekspor – Singapura
10. Ekspor – Asia lainnya
11. Ekspor – Afrika
12. Ekspor – Eropa, Amerika, dan Australia

- **Cukai**

- a) Delik Pidana

Ketentuan pidana di bidang Cukai terbagi menjadi beberapa kelompok delik pidana, yaitu:

1. Kegiatan usaha (produksi, penyimpanan, impor) tanpa ijin, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 50;
2. Pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) tanpa ijin, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 52;
3. Kecurangan cukai (*excise fraud*), yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 53 dan Pasal 58;
4. Jual BKC polos Tanpa PC/BKC dilekati pita cukai palsu, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 54;
5. Pita cukai palsu, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55;
6. Penadahan Cukai, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 56;
7. Ilegal Akses Cukai, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 58A;
8. Jual/pakai PC kepada yang tidak berhak atau beli/gunakan PC bukan haknya, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 58; dan
9. Merusak segel, yaitu terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 57.

#### b) Profil Pelaku Utama

Pada dasarnya stakeholdercukai dapat dikelompokkan menjadi perorangan dan korporasi. Stakeholder perorangan biasanya meliputi penumpang, pelintas batas, dan awak sarana pengangkut. Sedangkan stakeholder korporasi dalam hal ini adalah importir dan eksportir. DJBC mengkombinasikan profil perorangan yang telah disepakati PPATK, penyedia jasa keuangan, dan instansi penegak hukum dengan kelompok pengusaha BKC. Profil pelaku Cukai dikelompokkan menjadi :

1. Perorangan WNI - Pejabat Negara
2. Perorangan WNI – Wiraswasta
3. Perorangan WNI - Pegawai Swasta
4. Perorangan WNI – Lainnya
5. Perorangan WNA
6. Korporasi - PR Gol I
7. Korporasi - PR Gol 2
8. Korporasi - PR Gol 3
9. Korporasi - Pabrik MMEA
10. Korporasi - Pabrik EA
11. Korporasi - Tempat Penyimpanan EA
12. Korporasi - Tempat Penjualan Eceran MMEA
13. Korporasi - Importir MMEA
14. Korporasi - Toko Bebas Bea
15. Korporasi - Tanpa Izin NPPBKC
16. Korporasi – Lainnya

#### c) Fasilitas Cukai

Fasilitas cukai dalam SRA TPPU di sektor Cukai adalah sesuai dengan ketentuan fasilitas cukai dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

1. Tidak Dipungut - BKC Tujuan Ekspor
2. Tidak Dipungut - EA Tujuan Pabrik/Tempat Penyimpanan
3. Tidak Dipungut - EA Tujuan Bahan Baku/Penolong untuk BKC

4. Tidak Dipungut - BKC Musnah/Rusak
5. Dibebaskan - Tujuan Bahan Baku/Penolong untuk Non-BKC
6. Dibebaskan - Untuk Penelitian/Pengembangan
7. Dibebaskan - Untuk Perwakilan Asing/Badan Internasional
8. Dibebaskan - Penumpang/Awak Sarana Pengangkut/Pelintas Batas/Kiriman
9. Dibebaskan - Tujuan Sosial 10. Dibebaskan - Dimasukan ke TPB

d) Wilayah Pengawasan

Wilayah Pengawasan dalam SRA TPPU di sektor Cukai adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dimana wilayah pengawasan DJBC terbagi dalam 20 (dua puluh) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 3 (tiga) Kantor Pelayanan Utama (KPU). Pembagian wilayah pengawasan di Kantor Wilayah dalam struktur DJBC memiliki karakteristik tertentu, dimana terdapat Kantor Wilayah yang mengawasi lebih dari 1 (satu) provinsi serta terdapat lebih dari 1 Kantor Wilayah dalam 1 provinsi. Wilayah Pengawasan sektor Cukai adalah sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah DJBC Aceh
2. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
3. Kantor Wilayah DJBC Riau
4. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
5. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur
6. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
7. Kantor Wilayah DJBC Banten
8. Kantor Wilayah DJBC Jakarta
9. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
10. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
12. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
13. Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT
14. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
15. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan

16. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
17. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
18. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara
19. Kantor Wilayah DJBC Maluku
20. Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua
21. KPU DJBC Tipe A Tanjung Priok
22. KPU DJBC Tipe B Batam
23. KPU DJBC Tipe C Soekarno-Hatta

e) Jenis Komoditas Cukai

Secara umum, BKC terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA). Jenis komoditas cukai yang menjadi objek tindak pidana di bidang cukai adalah sebagai berikut :

1. HT - Sigaret Kretek Mesin (SKM);
2. HT - Sigaret Kretek Tangan (SKT);
3. HT - Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF);
4. HT - Sigaret Putih Mesin (SPM);
5. HT - Sigaret Putih Tangan (SPT);
6. HT - Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF);
7. HT - Sigaret Kretek Mesin (SKM);
8. HT - Klembak Menyan (KLM);
9. HT - Klobot (KLB);
10. HT - Cerutu (CRT)
11. HT - Tembakau Iris (TIS)
12. HT Lainnya
13. MMEA Golongan A
14. MMEA Golongan B
15. MMEA Golongan C
16. Etil Alkohol
17. Konsentrat Etil Alkohol

Sebelum dilakukan analisis risiko atas PoC sektor Kepabebean dan Cukai yang berpotensi menjadi tindak pidana asal TPPU, akan dilakukan identifikasi dan analisis terhadap lanskap ancaman TPPU terkait Tindak Pidana Kepabebean dan Cukai di Indonesia, mencakup: tren potensi TPPU, faktor pendorong TPPU, statistik penanganan perkara TPPU, serta karakteristik utama ancaman TPPU di sektor Kepabebean dan Cukai, baik dilihat dari aspek jenis delik pidana kepabebean dan cukai, profil pelaku, modus operandi tindak pidana Kepabebean dan Cukai, fasilitas yang diberikan, wilayah lokus kejadian TPPU, komoditas impor, ekspor dan cukai, maupun negara/yurisdiksi terkait TPPU di sektor Kepabebean dan Cukai. Dalam tahap identifikasi ini, juga diidentifikasi berbagai faktor risiko yang akan menjadi ukuran dalam penilaian risiko, yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

Gambar 3.2 Risk Factors SRA TPPU di Sektor Kepabebean

| ANCAMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KERENTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DAMPAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ancaman Riil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Nota Hasil Intelijen terkait potensi TP</li> <li>Jumlah Penindakan Kepabebean terkait potensi TP</li> <li>Jumlah Penyidikan TP Kepabebean</li> <li>Jumlah Penyidikan TP Kepabebean selesai (P21)</li> <li>Jumlah Penyidikan TPPU Kepabebean</li> <li>Jumlah Penyidikan TPPU kepabebean selesai (P21)</li> <li>Jumlah tersangka Penyidikan TPPU Kepabebean selesai (P21)</li> </ul> <p><b>Ancaman Potensial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expert View Kejaksaan</li> <li>Expert View Hakim</li> </ul> | <p><b>Kerentanan Riil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman intelijen atas setiap delik</li> <li>Pemahaman Penindakan atas setiap delik</li> <li>Pemahaman Penyidikan atas setiap delik</li> <li>Pemahaman lokasi atas setiap delik</li> <li>Pemahaman PPNS atas setiap delik</li> <li>Kemampuan dalam penelusuran transaksi aset</li> <li>Kemampuan dalam penyitaan aset</li> <li>Kemampuan pemeriksaan barang bukti</li> <li>Ketersediaan waktu penyidikan kasus TPPU</li> <li>Kemudahan permintaan informasi terhadap lembaga pemerintah</li> <li>Kemudahan permintaan informasi terhadap lembaga non pemerintah</li> <li>Kelengkapan Penegakan Hukum TPA dan TPPU</li> <li>Kebijakan strategis penanganan delik secara pidana TPPU</li> <li>Ketersediaan prosedur khusus dalam penanganan kasus atas setiap delik</li> </ul> | <p><b>Dampak Riil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai rata-rata hasil Penindakan Kepabebean</li> <li>Nilai rata-rata hasil Penyidikan Kepabebean (Nilai Barang Hasil Sitaan)</li> <li>Nilai rata-rata hasil Penyidikan TPA Kepabebean selesai (Nilai Hasil Barang Sitaan)</li> <li>Nilai rata-rata hasil Penyidikan TPPU Kepabebean selesai (Nilai Barang Hasil Sitaan)</li> <li>Lamanya pidana penjara tertinggi setiap delik</li> <li>Pidana denda tertinggi setiap delik</li> <li>Indikasi TPA dan TPPU berdampak terhadap penurunan kinerja industry dalam negeri dan perdagangan</li> <li>Indikasi TPA dan TPPU berdampak terhadap penurunan kualitas keselamatan masyarakat</li> <li>Indikasi TPA dan TPPU berdampak terhadap turunnya potensi penerimaan negara</li> <li>Indikasi TPA dan TPPU berdampak menimbulkan distorsi kebijakan public</li> <li>Indikasi TPA dan TPPU berdampak menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah</li> </ul> |

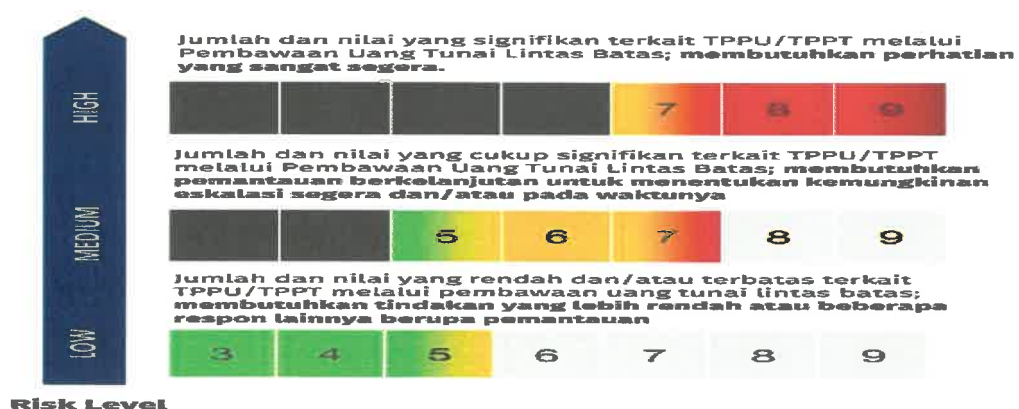
Gambar 3.3 Risk Factors SRA TPPU di Sektor Cukai



## 2. Tahap Kedua: Analisis

Setelah proses identifikasi faktor pembentuk risiko atas setiap masing-masing konteks atau Point of Concern (PoC) dari setiap *variable* yang telah diidentifikasi, maka selanjutnya dilakukan teknik kuantifikasi terhadap setiap variabel dengan mentransformasikan volume ancaman, kerentanan, dan dampak ke dalam skala 3 sampai dengan 9 yang menunjukkan skala risiko rendah, menengah dan tinggi.

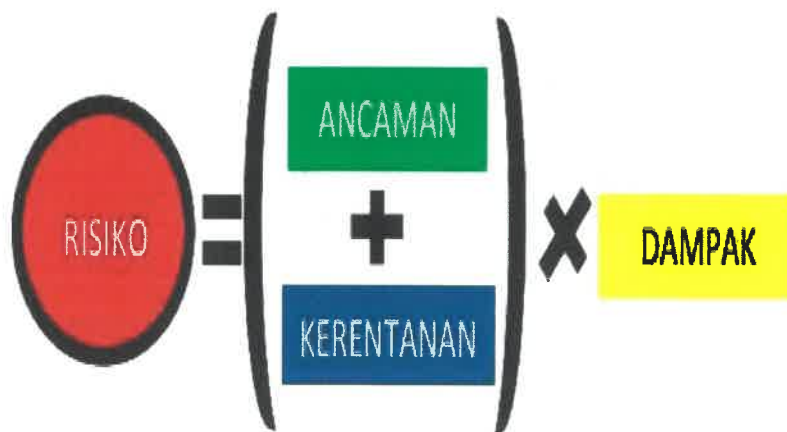
Gambar 3.4 Level Risiko



Skala terkecil adalah 3 dan skala terbesar 9, baik untuk variabel ancaman, kerentanan dan dampaknya. Sesuai dengan formula penilaian risiko, setelah memperoleh nilai kuantitas ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*). Sesuai dengan formula risiko, setelah memperoleh nilai kecenderungan yang telah dilakukan transformasi ke dalam skala 3-9, kemudian skala kecenderungan dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko.

Menurut panduan dari IMF mengenai *"The Fund Staff's Approach To Conducting National Money Laundering Or Financing Of Terrorism Risk Assessment"* pada bagian 7 dijelaskan bahwa: *"risk can be represented as:  $R=f[(T),(V)] \times C$ , where  $T$  represents threat,  $V$  represents vulnerability, and  $C$  represents consequence"*. Berdasarkan formulasi tersebut, rumus untuk melakukan penilaian risiko dapat digambarkan berupa:

Gambar 3.5 Rumus Penilaian Risiko



### 3. Tahap Ketiga: Evaluasi

Tahapan evaluasi merupakan tahapan yang dilakukan dalam tingkatan pengambilan kebijakan untuk tujuan penentuan langkah strategis ke depannya. Tahapan ini berisikan proses pengambilan hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko dengan

mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Hasil evaluasi akan berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi risiko. Nilai risiko masing-masing PoC tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga tingkatan, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tingkat Risiko

| RENTANG NILAI RISIKO | TINGKAT RISIKO | PENJELASAN                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $3 \leq x < 5$       | Rendah         | Jumlah dan nilai yang rendah dan/atau terbatas terkait TPPU; serta memerlukan tindakan yang lebih rendah atau diperlukan respon berupa pemantauan                                                |
| $5 \leq x \leq 7$    | Menengah       | Jumlah dan nilai yang cukup signifikan terkait TPPU; serta memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk menentukan kemungkinan diperlukan eskalasi penanganan secara segera dan/ atau pada waktunya |
| $7 < x \leq 9$       | Tinggi         | Jumlah dan nilai yang signifikan terkait TPPU; serta memerlukan perhatian yang sangat segera                                                                                                     |

Tahapan evaluasi ini berisikan proses pengambilan hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi risiko.

## B. Metodologi Analisis Risiko

Pengkinian SRA TPPU di Sektor Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 menggunakan metode *mixed method explanatory sequential design* untuk melakukan analisis. Metode ini menggabungkan pengukuran data/ informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif secara berurutan. Seluruh data kuantitatif dan kualitatif untuk setiap *risk factors* ancaman, kerentanan, dan dampak diformulasikan dalam indeks komposit tertimbang dengan skala rasio 3 - 9 dengan skala kepentingan *risk factors* sebagai dasar pembobotan.

Terhadap data historis, Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui tren dan lanskap TPPU terkait dengan TP Kepabeanan dan Cukai. Berbagai kajian literatur yang berkaitan dengan analisis risiko TPPU pada level nasional dan sektoral juga dilakukan untuk menentukan *risk factors* yang relevan. Selain itu, guna mengukur beberapa *risk factors* yang bersifat potensial, baik dari sisi ancaman potensial, kerentanan potensial, serta dampak potensial terhadap risiko TPPU di sector Kepabeanan dan Cukai, digunakan pendekatan *expert view* dari *competent authority* meliputi: analis dan pemeriksa PPATK terhadap potensi penelusuran transaksi keuangan terindikasi TPPU pada jenis TP Kepabeanan dan Cukai, PPNS pada DJBC terhadap potensi penyidikan dan penanganan perkara TPPU pada jenis TP Kepabeanan dan Cukai, serta Jaksa Penuntut pada Pidana Khusus Kejaksaan Agung terhadap potensi penuntutan perkara TPPU pada jenis TP Kepabeanan dan Cukai.

### C. Metodologi Pengumpulan Data

Pengumpulan data SRA TPPU di Sektor Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 menggunakan pendekatan pengumpulan data primer dan sekunder yang selanjutnya dikonsolidasikan melalui *Focus Group Discussion*. Data primer dikumpulkan dalam rangka memperoleh penilaian *expert view* dari *competent authority*, yaitu:

1. Tingkat potensi ancaman dan dampak TPPU berdasarkan pengalaman dalam penelusuran transaksi keuangan terindikasi TPPU pada jenis TP Kepabeanan dan Cukai oleh Analis dan Pemeriksa PPATK;
2. Tingkat potensi ancaman dan dampak TPPU berdasarkan pengalaman dalam penyidikan dan penanganan perkara TPPU pada jenis TP Kepabeanan dan Cukai oleh PPNS pada DJBC; serta
3. Tingkat potensi ancaman dan dampak TPPU berdasarkan pengalaman dalam penuntutan perkara TPPU pada jenis TP Kepabeanan dan Cukai oleh Jaksa Penuntut pada Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari register dan database internal DJBC. Adapun cakupan periode data sekunder yang digunakan adalah tahun 2018 - 2021. Berikut berbagai jenis data/ informasi yang dikumpulkan dalam penyusunan SRA TPPU di Sektor Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022:

1. Jumlah Nota Hasil Intelijen (NHI) pada tindak pidana kepabeanan dan cukai
2. Jumlah penindakan pada tindak pidana kepabeanan dan cukai
3. Jumlah penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
4. Jumlah penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang berhasil diselesaikan (P21)
5. Jumlah tersangka pada tindak pidana kepabeanan dan cukai
6. Jumlah Penyidikan TPPU pada tindak pidana kepabeanan dan cukai
7. Jumlah Penyidikan TPPU pada tindak pidana kepabeanan dan cukai yang berhasil diselesaikan (P21)
8. Nilai barang hasil penindakan yang terindikasi ada tindak pidana kepabeanan dan cukai
9. Nilai barang hasil penindakan pada penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
10. Nilai barang hasil penindakan pada tindak pidana yang penyidikannya berhasil diselesaikan (P21).

# 4

## KEY RISK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI

### A. Lanskap Risiko TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

#### KEPABEANAN

Tindak pidana kepabeanan dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana kepabeanan di bidang impor, tindak pidana kepabeanan di bidang ekspor, dan tindak pidana kepabeanan lainnya diantaranya pemalsuan dokumen dan mengakses secara ilegal sistem elektronik institusi kepabeanan. Secara umum pemahaman masyarakat mengartikan perbuatan melawan hukum kepabeanan sebagai perbuatan penyeludupan. *World Customs Organization (WCO)* dalam Konvensi Nairobi tahun 1977 menyatakan segala bentuk perbuatan yang melawan hukum dan regulasi di bidang kepabeanan didefinisikan sebagai pelanggaran pabean (*customs offence*) dan selanjutnya WCO telah membedakan pelanggaran atas hukum dan regulasi pabean menjadi dua bentuk yaitu *customs fraud* (kecurangan pabean) dan *smuggling* (penyelundupan).

*Customs fraud* merupakan kejahatan turunan dari penyelundupan, WCO mendefinisikan *Customs fraud* sebagai suatu pelanggaran di bidang kepabeanan dimana seseorang yang melakukan penipuan kepada instansi kepabeanan (Bea dan Cukai) dengan maksud:

- a. menghindari, seluruh atau sebagian, pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor
- b. menghindari penerapan aturan larangan atau pembatasan atas barang impor atau ekspor yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c. memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum

Sedangkan *smuggling* (penyelundupan) diartikan sebagai kecurangan atau penipuan atas hukum kepabeanan berupa pergerakan barang melintasi perbatasan daerah pabean secara gelap atau diam-diam.

### **1. Penyelundupan Impor**

Dalam konsep kepabeanan, tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan impor yang diancam dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, meliputi:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes,
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean,
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean,
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, yang dimaksud dengan masih dalam pengawasan pabean adalah barang impor yang belum diselesaikan Kewajiban Pabeannya. Membongkar atau menimbun di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan sebagai contoh adalah barang dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat A dibongkar atau ditimbun di luar Tempat Penimbunan Berikat A,
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut dengan maksud mengelabui Pejabat Bea dan Cukai. Contoh menyimpan barang ditempat yang tidak wajar antara lain seperti di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, dan tempat-tempat lainnya,
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan,

- g. mengangkut barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya,
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dianggap disengaja dan melawan hukum, bila kesalahan dalam pemberitahuan pabean benar-benar dimaksudkan untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan pungutan negara lainnya dan/atau menghindari ketentuan larangan dan pembatasan.

## **2. Penyelundupan Ekspor**

Dalam konsep kepabeanan, tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan ekspor yang diancam dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, meliputi:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, merupakan tindak pidana karena banyak dampak negatif dari kegiatan ini, mulai tidak terpenuhinya pungutan ekspor, menipisnya sumber daya hingga terganggunya perekonomian nasional.
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, juga merupakan tindak pidana pabean di bidang ekspor. Misalnya diberitahukan ekspor furniture namun dalam pemeriksaan fisik barang kedapatan kayu olahan.
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean, memuat barang ekspor harus di kawasan pabean dan dalam pengawasan pabean. Memuat barang di luar kawasan pabean ke suatu sarana pengangkut untuk diekspor dapat dianggap berupaya untuk menyelundupkan barang ekspor.
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean, dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif. Sebagai contoh barang ekspor dimuat di Semarang untuk tujuan Singapura tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta.

- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean dalam rangka pengangkutan (manifes keberangkatan).

Ketentuan kepabeanan juga mengatur tentang ancaman terhadap tindakan penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara. Penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan ancaman yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana impor dan ekspor biasa.

Sebagai upaya pencegahan dari *moral hazard* pegawai dimana dapat terjadi oknum pejabat dan aparat penegak hukum melakukan pelanggaran pidana, ancaman untuk pejabat dan aparat penegak hukum yang melakukannya diancam dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang bukan pejabat dan aparat penegak hukum, yaitu ancaman pidana untuk pelaku biasa ditambah 1/3 (satu pertiga).

Selain pelanggaran impor dan ekspor, ancaman pidana juga dikenakan pada pelanggaran yang menyangkut pengangkutan barang tertentu (angkut lanjut atau angkut terus). Diatur bahwa setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Barang tertentu adalah barang antar pulau yang rawan diselundupkan sehingga pengangkutannya diawasi oleh aparat pabean. Barang tertentu harus ditetapkan oleh instansi terkait sebelum dilakukan pengawasan oleh aparat pabean.

### **3. Tindak Pidana Kepabeanan Lainnya**

Selain tindak pidana impor dan ekspor, tindakan yang dapat dikategorikan tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat diancam dengan sanksi pidana adalah setiap orang yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan (misalnya menggunakan *invoice* atau *packing list*

palsu sebagai pelengkap dalam pengajuan pemberitahuan pabean impor). Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak, atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara.

- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan, termasuk orang yang menyuruh atau turut serta dalam perbuatan tersebut.
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. Yang dimaksud dengan memberi keterangan lisan adalah memberitahukan secara lisan dalam pemenuhan kewajiban pabean, terutama untuk penumpang dan pelintas batas.
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan di bidang impor. Akan tetapi, jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut.
- e. secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan. Yang dimaksud dengan "mengakses" adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Sedangkan yang dimaksud dengan "login" adalah memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik.
- f. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan di bidang impor atau ekspor.
- g. memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang sesuai ketentuan harus disimpan.
- h. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan.

- i. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean.
- j. dengan sengaja dan tanpa hak membuka atau melepas segel tanpa izin dari aparat pabean.

## **CUKAI**

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tersebut dinamakan Barang Kena Cukai (BKC). Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan berkontribusi sangat penting dalam APBN, terutama sektor penerimaan dalam negeri. Cukai merupakan salah satu pungutan tidak langsung, namun ternyata pungutan cukai memiliki karakteristik yang berbeda, yang memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak tidak langsung lainnya. Adapun jenis-jenis tindak pidana di bidang cukai yaitu antara lain:

### **1. Tindak Pidana di Bidang Perizinan**

Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor BKC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

### **2. Tindak Pidana Tidak Dilindungi Dokumen Cukai**

Pemasukan dan pengeluaran BKC dari dan ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa memberitahukan kepada Kepala Kantor KPPBC dan tidak dilindungi dokumen cukai dengan tujuan untuk mengelakkan cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

### 3. Tindak Pidana Pembukuan

Tindak Pidana yang terkait dengan pembukuan, pencatatan, dokumendokumen lain termasuk data elektronik yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000.

### 4. Tindak Pidana Pelekatan Pita Cukai

Tindak Pidana tentang BKC yang telah dikemas namun tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.

### 5. Tindak Pidana Tentang Pita Cukai Yang Palsu, Dipalsukan Dan Pengguna Pita Cukai Bekas Dipakai

Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda peluasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

### 6. Tindak Pidana Tentang Penadahan

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.

#### 7. Tindak Pidana Mengenai Segel Atau Tanda Pengaman

Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana yang diatur dalam undang-undang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun 8 bulan dan/atau pidana denda Rp.75.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000.

#### 8. Tindak Pidana Tentang Penggunaan Pita Cukai Yang Bukan Haknya

Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

#### 9. Tindak Pidana Yang Secara Tidak Sah Mengakses Sistem Elektronik Dibidang Cukai

Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00, jika perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.5.000.000.000.

Dalam hal tindak pidana denda tidak dibayar, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya, dalam penggantian tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti pidana kurungan paling lama 6 bulan. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, yaitu tuntutan pidana dijatuhkan terhadap; badan hukum dan/atau mereka yang mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang cukai, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa

barupa pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dengan tidak mengesampingkan tuntutan pidana denda jika ada.

BKC dan barang lain yang tersangkut tindak pidana dapat dirampas untuk negara. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai dan dilakukan dengan syarat yang bersangkutan wajib melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang tidak atau kurang dibayar. Pejabat Bea dan Cukai dapat dikenakan sanksi apabila ada indikasi tindak pidana yang menyangkut pejabat Bea dan Cukai, Menteri Keuangan dapat menugaskan unit pemeriksa di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.

#### **TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Cukai**

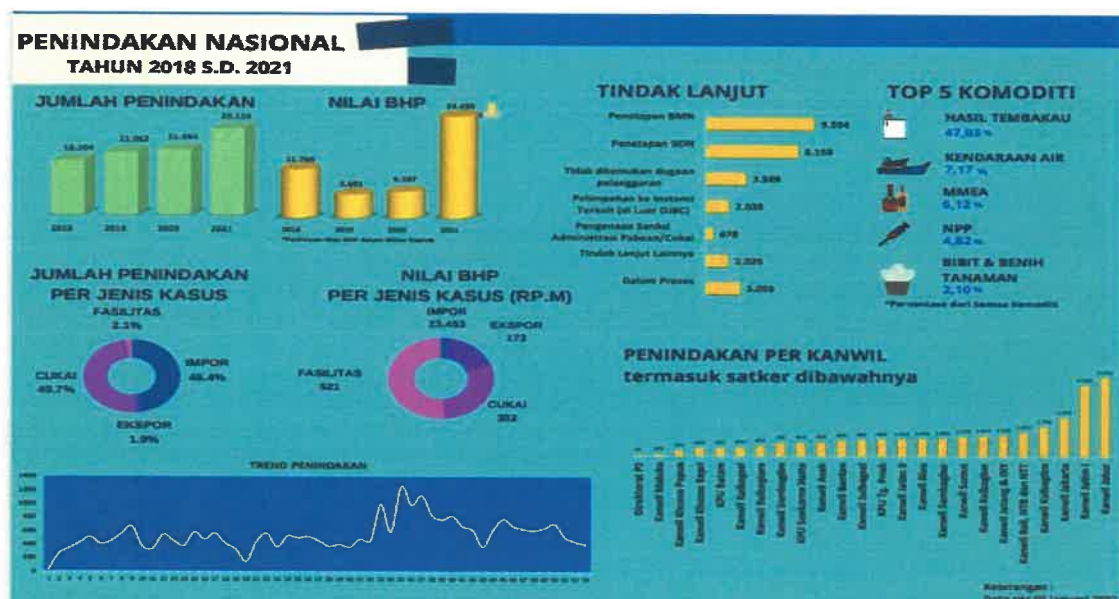
Penyelundupan dan kecurangan kepabeanan yang merupakan tindak pidana di bidang kepabeanan dan tindak pidana di bidang cukai menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi perekonomian suatu negara. Ahli asing pernah mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara miskin mempunyai dilema yaitu bersamaan dengan terjadinya korupsi birokrasi, mal-administrasi di bidang perpajakan dan tumbuh suburnya penyelundupan semakin mempermiskin bangsa Indonesia dan pada gilirannya pemerintah tidak sanggup membayar aparat birokrasi dengan gaji yang memadai sehingga terjadilah lingkaran setan, dimana dengan alasan tidak cukup gajilah, aparat birokrasi melakukan korupsi. Secara lengkapnya dapat dilihat dari kutipan di bawah ini:

*"Indonesia dramatizes the dilemmas of the poor countries whose official are forced to be corrupt. Mal administration reduces the collection of income taxes to provide revenue for the national treasury. Widespread smuggling deprives the treasury of needed customs revenue. Lack of revenue prevents the payment of adequate salaries to the bureaucracy. This function of government is, then, fulfilled private payments to underpaid civil servants. Thus, the vicious circle breeds corruption in business government relation"*

Amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan penyidikan berimplikasi pada besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Bea dan Cukai tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau disebut Penyidik PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPNS DJBC memiliki potensi yang besar untuk melakukan penyidikan TPPU dengan melihat data/ fakta sebagai berikut:

1. DJBC telah melakukan kegiatan pengawasan secara optimal terhadap pelanggaran administratif dan pidana guna mengamankan tugas sebagai *Trade Facilitator and Industrial Assistance, Community Protector* dan *Revenue Collector* sesuai tabel berikut:

Gambar 4.1 Data Penindakan Nasional Unit Pengawasan DJBC



2. Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai memiliki kekhasan atau karakteristik khusus sehingga penanganan penyidikan oleh Pejabat DJBC yang mempunyai pengetahuan konsepsional dan pengalaman lapangan akan memperbesar potensi penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal kepabeanan dan cukai.

3. Telah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) TPPU DJBC yang secara khusus menangani kasus pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanaan dan cukai. Satgas TPPU DJBC memiliki tugas:
- melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan bukti dan/ atau keterangan atas dugaan tindak pidana pencucian uang di bidang kepabeanaan dan/ atau cukai;
  - melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang di bidang kepabeanaan dan/ atau cukai;
  - memberikan asistensi dan/ atau perbantuan penelitian atau penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pada unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait; dan
  - melakukan kegiatan *assets tracing* dan *assets recovery* terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang dilakukan penelitian maupun penyidikan.
4. Sebagai perwujudan asas *ultimum remedium*, PPNS DJBC tidak melakukan penyidikan atas semua kasus yang dilakukan penindakan karena UU Kepabeanaan dan UU Cukai telah mengklasifikasikan perbuatan yang dikategorikan pelanggaran administratif dan perbuatan yang dikategorikan tindak pidana. Kinerja PPNS DJBC tercermin pada data:

Tabel 4.1 Jumlah Penyidikan PPNS DJBC

| Jenis Pidana | 2018 |      |      | 2019 |      |      | 2020 |      |      | 2021 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | PDP  | P-21 | SP-3 | PDP  | P-21 | SP-3 | PDP  | P-21 | SP-3 | PDP  | P-21 | SP-3 |
| Kepabeanaan  | 90   | 58   | 0    | 79   | 76   | 5    | 69   | 62   | 0    | 33   | 30   | 0    |
| Cukai        | 147  | 121  | 0    | 178  | 168  | 2    | 104  | 99   | 0    | 152  | 149  | 1    |
| TOTAL        | 237  | 179  | 0    | 257  | 244  | 7    | 173  | 161  | 0    | 185  | 179  | 1    |

Catatan :

- PDP : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- P-21 : Hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- SP3 : Penghentian penyidikan

Tabel 4.2 Jumlah Penyidikan TPPU PPNS DJBC

| No. | Kantor                   | Nama Tersangka | Tahun PDP |
|-----|--------------------------|----------------|-----------|
| 1   | KPPBC TMC Kudus          | ER             | 2018      |
| 2   | KPPBC TMC Kudus          | NR             | 2019      |
| 3   | KPU BC Tipe B Batam      | IR             | 2020      |
| 4   | Kanwil DJBC Jateng & DIY | BK             | 2021      |
| 5   | Kantor Pusat DJBC        | LHD            | 2021      |
| 6   | Kanwil DJBC Jakarta      | HY             | 2021      |

5. PPNS DJBC mempunyai kewenangan tambahan melakukan penyidikan tindak pidana lain yang terkait kegiatan kepabeanaan, seperti tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkoba, tindak pidana perindustrian dan tindak pidana perdagangan.

Walaupun DJBC mempunyai potensi tinggi untuk melakukan penyidikan TPPU, Penyidikan oleh PPNS DJBC mempunyai beberapa kelemahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sebaran PPNS DJBC di Kantor Wilayah maupun di Kantor Pelayanan belum merata. Masih banyak PPNS yang tidak bertugas di Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) sehingga belum bisa optimal mengasah kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan penyidikan. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2021, jumlah PPNS DJBC sebanyak 1340 orang yang terdiri dari:
  - 421 PPNS Pejabat Fungsional
  - 628 PPNS bertugas di luar Unit P2, dan
  - 291 PPNS bertugas di Unit P2
2. Banyak PPNS DJBC yang tidak menguasai konsepsi hukum pidana material secara baik mengingat latar belakang PPNS berasal dari Program Diploma III

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) spesialisasi Kepabeanan dan Cukai dan penerimaan dari universitas/akademis lain yang tidak dipersyaratkan khusus strata satu ilmu hukum. Kurikulum pembentukan PPNS yang diselenggarakan oleh Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri lebih mengutamakan keterampilan melakukan penyidikan sesuai hukum acara yang berlaku.

3. Belum banyak PPNS DJBC yang mengikuti pelatihan penanganan tindak pidana pencucian uang dan investigasi keuangan sehingga kurang memahami rezim anti pencucian uang dan konsepsi penyidikan TPPU mengingat banyak asas hukum material dan hukum acara TPPU yang bersifat khusus (misalnya asas pembalikan beban pembuktian, kegiatan penundaan transaksi, pemblokiran, permintaan harta kekayaan, penelusuran aset, dll) yang tidak terdapat dalam KUHP dan KUHPA.
4. PPNS DJBC belum terbiasa melakukan penyidikan keuangan (*financial investigation*) dengan mengutamakan pendekatan aliran uang (*follow the money*) untuk selanjutnya menggunakan pendekatan mencari terduga pelaku (*follow the suspect*). DJBC memang mempunyai unit audit kepabeanan dan cukai, tetapi secara kultural proses bisnis audit kepabeanan dan cukai lebih mengejar atau memverifikasi aliran barang impor, barang ekspor atau BKC.
5. Belum optimalnya PPNS DJBC memanfaatkan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.

PPNS DJBC mempunyai kesempatan dalam melakukan penyidikan TPPU dikarenakan:

1. Semangat kerja sama yang erat antara DJBC (*customs administration*) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan program joint analysis dan joint audit yang sebenarnya ditujukan untuk optimalisasi penerimaan negara secara administratif, akan tetapi PPNS DJBC dimungkinkan turut serta dalam optimalisasi penerimaan negara dengan pendekatan hukum pidana dengan melakukan penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana guna memulihkan (*recovery*) kerugian negara.

2. Dukungan Pemerintah dan PPATK selaku *Financial Intelligence Units* (FIU) dalam menciptakan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang sangat baik sehingga mendorong PPNS DJBC melakukan penyidikan TPPU.
3. Semangat kerja sama penyidikan antar penegak hukum (Polri, Kejaksaan RI, KPK, BNN, DJP dan DJBC) dengan kemungkinan dilakukan penyidikan bersifat *multidoors* sesuai kewenangan masing-masing.
4. Semangat membentuk rezim anti pencucian uang merupakan gerakan global yang dilakukan banyak negara sehingga memungkinkan dilakukan kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama penegakkan hukum dengan administrator kepabeanan negara lain terlebih proses bisnis kepabeanan merupakan kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas seseorang di negara lain.

Namun demikian, dalam melakukan penanganan tindak pidana kepabeanan dan cukai, DJBC harus menghadapi tantangan, antara lain:

1. Frekuensi kegiatan kepabeanan yang sangat tinggi. Di sisi lain berdasarkan penelitian internasional, *Customs Administration* (termasuk DJBC) hanya memeriksa barang impor/ekspor kurang dari 5% (lima persen).
2. Faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan bentang lautan yang sangat luas serta secara struktur alam Indonesia yang memungkinkan munculnya pelabuhan-pelabuhan tikus yang menyebabkan sulitnya aparat negara menjaga perbatasan negara dari praktek ekspor-impor ilegal.
3. Penyelundupan juga terjadi karena adanya perbedaan kebijakan ekonomi suatu negara dengan negara tetangganya. Perbedaan tarif pajak (bea masuk, bea keluar dan pajak impor/ekspor) dan perbedaan penerapan hambatan non tarif pada proses perdagangan internasional menjadi faktor dominan terjadinya penyelundupan. Sebagai contoh apabila pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi atas ekspor minyak sawit maka potensi penyelundupan ekspor minyak sawit menjadi tinggi. Begitu juga atas larangan ekspor rotan mentah (rotan batangan) yang bertujuan agar industri pengolahan rotan dalam negeri tumbuh dengan baik, maka dengan larangan itu potensi penyelundupan ekspor rotan semakin tinggi.

4. Fungsi DJBC sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* dengan *community protector* dan *revenue collector* seperti dua sisi alat timbang. Kebijakan pemberian fasilitas kepabeanan untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, perekonomian dan perdagangan internasional, tetapi di sisi lain membuat regulasi pengawasan menjadi longgar yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Kebijakan regulator yang kurang memihak pada masyarakat perbatasan yang jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan. Mendorong masyarakat perbatasan melakukan pelanggaran kepabeanan sehingga pada akhirnya aparat DJBC dalam melakukan penegakan hukum berhadapan langsung dengan masyarakat. Regulasi pembatasan impor beras yang tanpa memperhatikan faktor geografis Kepulauan Riau (di Kepri bukan merupakan daerah produksi beras) berdampak masyarakat cenderung melakukan penyelundupan beras dari Malaysia karena secara perhitungan ekonomi jauh lebih murah daripada mendatangkan beras dari sentra produksi beras di Jawa dan Sumatera.
6. Kebijakan regulator yang kurang memperhatikan pelaku usaha kecil dan menengah atau masyarakat umum lainnya mendorong terjadinya pelanggaran kepabeanan. Contohnya, kurangnya akses perijinan mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dibatasi mendorong pelaku usaha kecil tersebut melakukan kecurangan pabean untuk menjaga kelangsungan usahanya.

## **B. Analisis *Key Risk* TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan**

Analisis *Sectoral Risk Assessment* terhadap TPPU didasarkan pada panduan dari FATF untuk melakukan penilaian risiko yang terkait pada tindak pidana kepabeanan. Pendekatan dalam melakukan penilaian risiko ini terdiri atas 3 (tiga) konsep utama, yaitu Ancaman, Kerentanan, dan Dampak. Konsep tersebut terbagi dalam kondisi riil yaitu kondisi atas tindak pidana kepabeanan yang telah terjadi dan dapat dibuktikan dengan data statistik langsung, serta kondisi potensial yang kemungkinan dapat terjadi berdasarkan pandangan dari berbagai ahli dengan dampak yang jauh lebih luas terhadap TPPU.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ancaman</b><br>( <i>threats</i> )            | orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang ancaman meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya.                                                                                                            |
| <b>Kerentanan</b><br>( <i>vulnerabilities</i> ) | hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme. |
| <b>Dampak</b><br>( <i>consequences</i> )        | akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri                                                              |

### 1. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Kepabeanaan

Risiko TPPU pada tindak pidana kepabeanaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan dimana terdapat 9 (sembilan) kelompok tindak pidana kepabeanaan.

#### Analisis Ancaman

Tabel 4.3 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Delik Pidana Kepabeanaan

| FAKTOR RISIKO UTAMA  |                                                               | NILAI<br>ANCAMAN |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| POC 1 – DELIK PIDANA |                                                               |                  |
| 1                    | Penyelundupan Impor – <i>Unmanifest</i>                       | 6.74             |
| 2                    | Penyelundupan Impor – Bongkar Tanpa Izin                      | 3.60             |
| 3                    | Penyelundupan Impor – Penyembunyian                           | 4.31             |
| 4                    | Penyelundupan Impor – Pengeluaran Tanpa Izin                  | 4.35             |
| 5                    | Penyelundupan Ekspor – <i>Undeclare/ Tanpa Dokumen Ekspor</i> | 3.78             |
| 6                    | <i>Customs Fraud</i>                                          | 3.72             |

|   |                                |      |
|---|--------------------------------|------|
| 7 | Penadahan Barang Ekspor/ Impor | 3.38 |
| 8 | Illegal Akses Kepabeanan       | 3.13 |
| 9 | Merusak Segel                  | 3.08 |

Dari hasil analisis diketahui bahwa ancaman tertinggi dalam Kajian SRA Tahun 2022 ini berasal dari tindak pidana:

1) Penyelundupan Impor – *Unmanifest*

Hal ini dimungkinkan karena Wilayah Republik Indonesia terdapat daerah yang jauh dari pemerintahan pusat serta sentra perdagangan dan industri, sehingga wilayah tersebut belum didukung sistem kepelabuhanan yang baik, terutama di wilayah pantai timur pulau Sumatera yang secara kontur alam banyak memiliki pelabuhan tikus. Pada Pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan mempunyai kesempatan untuk melakukan penyelundupan secara fisik.

2) Penyelundupan Impor - Pengeluaran Tanpa Izin

Dalam pelabuhan yang telah didukung sistem kepelabuhanan/sistem logistik yang baik, pelaku kejahatan kepabeanan kecil kemungkinannya untuk mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan sementara. Namun pada Tempat Penimbunan Berikat, pelaku kejahatan mempunyai peluang untuk melakukan perbuatan mengeluarkan barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat.

### Analisis Kerentanan

Tabel 4.4 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Delik Pidana Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA  |                                                                | NILAI<br>KERENTANAN |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| POC 1 – DELIK PIDANA |                                                                |                     |
| 1                    | Penyelundupan Impor – <i>Unmanifest</i>                        | 5.17                |
| 2                    | Penyelundupan Impor – Bongkar Tanpa Izin                       | 4.85                |
| 3                    | Penyelundupan Impor – Penyembunyian                            | 5.05                |
| 4                    | Penyelundupan Impor – Pengeluaran Tanpa Izin                   | 4.97                |
| 5                    | Penyelundupan Ekspor – <i>Undeclare</i> / Tanpa Dokumen Ekspor | 5.05                |

|   |                                |      |
|---|--------------------------------|------|
| 6 | <i>Customs Fraud</i>           | 4.73 |
| 7 | Penadahan Barang Ekspor/ Impor | 4.63 |
| 8 | Illegal Akses Kepabeanan       | 4.59 |
| 9 | Merusak Segel                  | 4.70 |

Kerentanan dalam terjadinya TPPU di bidang kepabeanan muncul karena beberapa faktor seperti kuantitas SDM penanganan TPPU, kecukupan anggaran penanganan TPPU, waktu penanganan kasus TPPU terkait profil dan efektivitas pertukaran informasi. Dari hasil analisa di atas diketahui delik pidana di bidang kepabeanan yang memiliki nilai kerentanan tinggi dibandingkan dengan delik pidana lainnya yaitu penyelundupan impor – *unmanifest*. Hal ini dipengaruhi oleh indikator kerentanan seperti:

- a. Persepsi kurangnya waktu yang dimiliki penyidik ketika menangani TPPU dari bidang kepabeanan; dan
- b. Persepsi tentang sulitnya mendapatkan pertukaran informasi dengan instansi terkait.

### Analisis Dampak

Tabel 4.5 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Delik Pidana Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA  |                                                                | NILAI DAMPAK |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| POC 1 – DELIK PIDANA |                                                                |              |
| 1                    | Penyelundupan Impor – <i>Unmanifest</i>                        | 6.71         |
| 2                    | Penyelundupan Impor – Bongkar Tanpa Izin                       | 4.43         |
| 3                    | Penyelundupan Impor – Penyembunyian                            | 4.61         |
| 4                    | Penyelundupan Impor – Pengeluaran Tanpa Izin                   | 5.32         |
| 5                    | Penyelundupan Ekspor – <i>Undeclare</i> / Tanpa Dokumen Ekspor | 5.41         |
| 6                    | <i>Customs Fraud</i>                                           | 5.31         |
| 7                    | Penadahan Barang Ekspor/ Impor                                 | 5.19         |
| 8                    | Illegal Akses Kepabeanan                                       | 4.30         |
| 9                    | Merusak Segel                                                  | 3.35         |

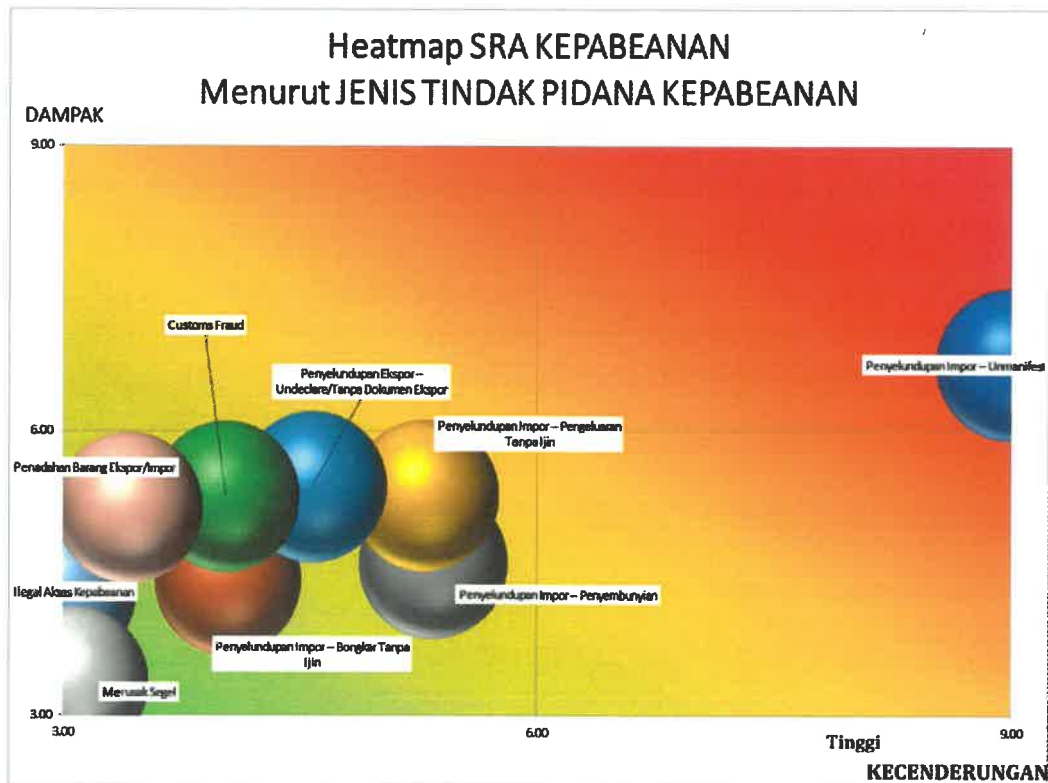
Dari pengukuran analisa nilai dampak terhadap delik kepabeanan, dampak yang paling besar berasal dari penyelundupan impor – *unmanifest*, disusul kemudian dengan nilai menengah datang dari delik kepabeanan penyelundupan ekspor – *undeclare*/ tanpa dokumen ekspor, penyelundupan impor – pengeluaran tanpa izin dan *customs fraud*. Dampak dari kegiatan tindak pidana tersebut memberikan efek yang negatif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC sebagai *Trade Facilitator and Industrial Assistance, Community Protector* dan *Revenue Collector*.

## Analisis Risiko

Tabel 4.6 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Delik Pidana Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA  |                                                       | RISIKO |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| POC 1 – DELIK PIDANA |                                                       | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                    | Penyelundupan Impor – Unmanifest                      | 9,00   | TINGGI         |
| 2                    | Penyelundupan Impor – Pengeluaran Tanpa Ijin          | 5,14   | SEDANG         |
| 3                    | Penyelundupan Ekspor – Undeclare/Tanpa Dokumen Ekspor | 4,74   | RENDAH         |
| 4                    | Penyelundupan Impor – Penyembunyian                   | 4,72   | RENDAH         |
| 5                    | <i>Customs Fraud</i>                                  | 4,33   | RENDAH         |
| 6                    | Penyelundupan Impor – Bongkar Tanpa Ijin              | 3,91   | RENDAH         |
| 7                    | Penadahan Barang Ekspor/Impor                         | 3,89   | RENDAH         |
| 8                    | Illegal Akses Kepabeanan                              | 3,31   | RENDAH         |
| 9                    | Merusak Segel                                         | 3,00   | RENDAH         |

Gambar 4.2 Heat Map TPPU menurut Delik Pidana Kepabebean



Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU berdasarkan delik pidana kepabebean, diketahui bahwa delik pidana penyelundupan impor – unmanifest berisiko tinggi, sedangkan penyelundupan impor – pengeluaran tanpa izin berisiko sedang. Delik pidana penyelundupan impor – unmanifest berisiko tinggi antara lain disebabkan karena:

1. Letak geografis pesisir timur Sumatera, Selat Malaka, dan Selat Singapura merupakan wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Thailand sehingga perairan tersebut dijadikan menjadi jalur perdagangan berbagai komoditas antar negara-negara tersebut.
2. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan *landing spot* dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena perairan tersebut termasuk perairan terpadat di Indonesia bahkan dunia serta belum didukungnya sistem kepelabuhanan yang baik, maka banyak bermunculan pelabuhan-pelabuhan rakyat yang tidak resmi digunakan sebagai *landing spot* barang-barang hasil tindak pidana atau kegiatan ilegal lainnya.

3. Dari aspek sosiologis, masyarakat perbatasan yang kurang *concern* terhadap posisi batas negara.
4. Dari aspek ekonomi, penyelundup merupakan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat perbatasan.

Di samping itu terdapat beberapa jenis tindak pidana kepabeanan yang mengalami pergeseran tingkat risiko, antara lain yaitu:

1. Tindak pidana penyelundupan impor - bongkar tanpa ijin mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi rendah apabila dibandingkan SRA Kepabeanan dan Cukai tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kemudahan pelayanan terkait pengajuan permohonan ijin pembongkaran diluar kawasan pabean.
2. Tindak pidana penyelundupan impor - penyembunyian mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi rendah apabila dibandingkan SRA Kepabeanan dan Cukai tahun 2017. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:
  - a. Pergeseran tren modus penyelundupan menjadi penyelundupan impor – unmanifest
  - b. Penyempurnaan tools pengawasan penumpang milik DJBC
  - c. Peningkatan kompetensi SDM pengawasan melalui berbagai pelatihan teknis terkait pengawasan penumpang
3. Jenis tindak pidana kepabeanan lain yang mengalami pergeseran tingkat risiko dari tinggi menjadi sedang apabila dibandingkan dengan SRA Kepabeanan dan Cukai tahun 2017 adalah penyelundupan impor – pengeluaran tanpa izin. Hal ini disebabkan oleh:
  - a. Seluruh dokumen tempat penimbunan berikat telah terintegrasi dalam aplikasi CEISA sehingga mempermudah dalam kegiatan pengawasan
  - b. Penyempurnaan tools pengawasan terkait fasilitas kepabeanan oleh DJBC
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tempat penimbunan berikat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 sebagai tools pengawasan yang efektif
4. Tindak pidana penyelundupan ekspor – *undeclare*/ ekspor tanpa dokumen juga mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi rendah dikarenakan oleh:

- a. Kemudahan dalam memperoleh NIB sehingga eksportir lebih mudah dalam melakukan ekspor
  - b. Program DJBC berupa klinik ekspor yaitu memberikan bimbingan dan asistansi bagi pengguna jasa terkait kegiatan ekspor sebagai bagian *tagline* DJBC "Legal itu Mudah"
5. *Customs Fraud* mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi rendah apabila dibandingkan SRA Kepabeanan dan Cukai tahun 2017. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:
- a. Program Penertiban Importasi Berisiko Tinggi (PIBT) oleh DJBC pada tahun 2017
  - b. Kegiatan monitoring dan evaluasi rutin dengan PIC unit kepatuhan internal
  - c. Adanya program join sinergi antara DJBC dengan DJP dan DJA
6. Tindak pidana penadahan barang impor/ekspor mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi rendah apabila dibandingkan SRA Kepabeanan dan Cukai tahun 2017. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh paska program PIBT, pada PIB sudah tercantum nama indenter, sehingga status kepemilikan barang sudah jelas.

Mengingat jenis tindak pidana kepabeanan yang berisiko tinggi adalah penyelundupan impor – *unmanifest*, maka mitigasi risiko yang dapat diupayakan antara lain berupa:

- 1. Kerjasama pertukaran data dan/atau informasi dengan negara tetangga seperti Singapura;
- 2. Optimalisasi pendayagunaan Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut (Puskodal) DJBC dengan mengintegrasikan *human intelligence* dan teknologi *maritime surveillance* maupun *open source* lainnya;
- 3. Kegiatan patroli laut terpadu yang lebih intensif dengan cara monitoring perairan untuk peningkatan *awareness* dan *on water response* dan berdasarkan *targeting*;
- 4. Penguatan *human intelligence*/informan di wilayah pesisir/perbatasan; dan
- 5. Koordinasi aktif dengan K/L terkait seperti pelaksanaan *Joint Operation* Patroli Laut dengan APH lain.

## 2. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Motif Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan

Berdasarkan kajian WCO, tujuan pelaku pelanggaran kepabeanan umumnya memiliki maksud untuk:

- Menghindari, seluruh atau sebagian, pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor;
- Menghindari penerapan larangan atau pembatasan atas barang impor atau ekspor yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperoleh keuntungan bertentangan dengan hukum.

Kantor Pusat DJBC menafsirkan terminologi memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum misalnya melakukan *under/over invoice* dengan maksud melakukan pencucian uang atau mungkin untuk maksud memindahkan modal (*capital flight*). Selain itu, contoh memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum misalnya melakukan manipulasi dokumen pabean ekspor dan pengapalan untuk maksud meningkatkan fasilitas kredit ekspor perbankan

### Analisis Ancaman

Tabel 4.7 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Motif Tindak Pidana Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | NILAI<br>ANCAMAN |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| POC 2 - MOTIF       |                               |                  |
| 1                   | Penghindaran PDRI, BM dan BK  | 6.31             |
| 2                   | Penghindaran Lartas           | 4.62             |
| 3                   | Keuntungan Lain Melawan Hukum | 3.68             |

Berdasarkan data statistik Nota Hasil Intelijen (NHI) atas dugaan tindak pidana dan statistik penindakan atas dugaan tindak pidana diketahui bahwa sebagai besar motif tindak pidana kepabeanan karena maksud menghindari PDRI, Bea Masuk dan Bea Keluar.

Hal ini sejalan dengan hasil analisis atas data statistik dan persepsi, ancaman terbesar Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Kepabeanan adalah ancaman pelaku tindak pidana dengan motif penghindaran

PDRI, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Ancaman menengah datang dari motif penghindaran barang larangan dan pembatasan, sementara tindak pidana kepabeanan dengan motif keuntungan lain yang melawan hukum belum dianggap sebagai ancaman. Hal ini dimungkinkan terjadi karena kurangnya pemahaman petugas unit pengawasan DJBC terkait definisi, tipologi, mitigasi dan dampak *Trade Based Money laundering* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU. Meskipun di negara lain ditemukan tingginya fenomena pelaku kejahatan melakukan penyelundupan atau kecurangan pabean dengan motif *Trade Based Money laundering*.

### Analisis Kerentanan

Tabel 4.8 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Motif Tindak Pidana Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | NILAI<br>KERENTANAN |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| POC 2 - MOTIF       |                               |                     |
| 1                   | Penghindaran PDRI, BM dan BK  | 5.28                |
| 2                   | Penghindaran Lartas           | 5.08                |
| 3                   | Keuntungan Lain Melawan Hukum | 4.74                |

Dari hasil analisis data di atas diketahui bahwa persepsi DJBC, persepsi ahli PPATK, persepsi ahli kepabeanan, dan persepsi Jaksa menyatakan bahwa alasan utama pelaku kejahatan tindak pidana kepabeanan yaitu untuk menghindari pajak.

### Analisis Dampak

Tabel 4.9 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Motif Tindak Pidana Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | NILAI<br>DAMPAK |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| POC 2 - MOTIF       |                               |                 |
| 1                   | Penghindaran PDRI, BM dan BK  | 5.92            |
| 2                   | Penghindaran Lartas           | 3.77            |
| 3                   | Keuntungan Lain Melawan Hukum | 5.82            |

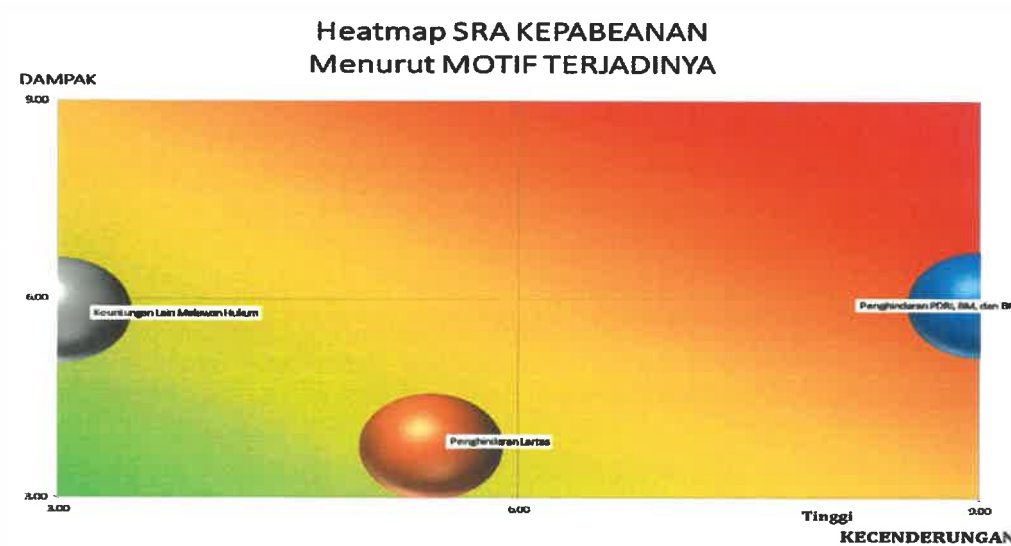
Penghindaran PDRI, BM dan BK menjadi motif tindak pidana kepatuhan yang paling memberikan dampak bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC. Hal ini juga sesuai dengan jumlah penyidikan di bidang kepatuhan yang sebagian besar motif dari pelaku ialah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menghindari pembayaran PDRI, BM, ataupun BK.

### Analisis Risiko

Tabel 4.10 Perhitungan Nilai Risiko pada POC Motif Tindak Pidana Kepatuhan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | RISIKO |                |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------------|
| POC 2 - MOTIF       |                               | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                   | Penghindaran PDRI, BM dan BK  | 9.00   | Tinggi         |
| 2                   | Penghindaran Lartas           | 3.51   | Rendah         |
| 3                   | Keuntungan Lain Melawan Hukum | 3.00   | Rendah         |

Gambar 4.3 Heat Map pada PoC Motif Tindak Pidana Kepatuhan



Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU berdasarkan motif, diketahui bahwa motif penghindaran PDRI, BM dan BK berisiko tinggi. Hal tersebut antara lain disebabkan karena kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, terdapat motif yang mengalami penurunan tingkat risiko apabila dibandingkan dengan SRA Kepatuhan dan Cukai tahun 2017, yaitu motif penghindaran lartas mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi

rendah apabila dibandingkan SRA Kepabeanan dan Cukai tahun 2017. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya kebijakan Tata Niaga Post Border;
2. Kemudahan dalam pengajuan perizinan lartas (secara online); dan
3. Kemudahan informasi terkait ketentuan lartas (portal INSW).

Motif dengan risiko tertinggi adalah penghindaran PDRI, BM dan BK yang dapat dimitigasi dengan beberapa cara berikut, yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi (monev) rutin dengan PIC unit kepatuhan internal dengan dibantu oleh unit pengawasan dan unit terkait;
2. Melaksanakan kegiatan patrol laut fiskal yang diselenggarakan sepanjang tahun dengan berbagai skema diantaranya:
  - a. Skema mandiri
  - b. Skema BKO
  - c. Skema terpadu
  - d. Skema terkoordinasi
3. Join sinergi antara DJBC dengan DJP dan DJA; dan
4. *Quality Assurance* dalam penetapan oleh pejabat Bea dan Cukai

### 3. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Profil Pelaku Kepabeanan

#### Analisis Ancaman

Tabel 4.11 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | NILAI<br>ANCAMAN |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| POC 3 - PELAKU      |                               |                  |
| 1                   | WNI – Pejabat Negara          | 3.42             |
| 2                   | WNI – Wiraswasta              | 6.04             |
| 3                   | WNI – Pegawai Swasta          | 4.34             |
| 4                   | WNI – Lainnya                 | 5.10             |
| 5                   | WNA                           | 3.61             |
| 6                   | Korporasi – Importir Umum     | 4.15             |
| 7                   | Korporasi – Importir Produsen | 3.51             |
| 8                   | Korporasi – Eksportir         | 3.40             |

Dari hasil analisis diketahui bahwa ancaman terbesar pelaku tindak pidana kepabeanan dengan profil perorangan yaitu wiraswasta dan profil korporasi ialah importir umum. Hal tersebut dimungkinkan karena sebagian besar *stakeholder* Bea dan Cukai adalah pebisnis baik perorangan yang melintasi daerah pabean Indonesia terkait urusan bisnis maupun korporasi-importir umum yang dalam internal manajemen risiko DJBC sering dikategorikan sebagai *high risk importer*.

### Analisis Kerentanan

Tabel 4.12 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | NILAI<br>KERENTANAN |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| POC 3 - PELAKU      |                               |                     |
| 1                   | WNI – Pejabat Negara          | 4.22                |
| 2                   | WNI – Wiraswasta              | 4.81                |
| 3                   | WNI – Pegawai Swasta          | 4.69                |
| 4                   | WNI – Lainnya                 | 4.70                |
| 5                   | WNA                           | 4.42                |
| 6                   | Korporasi – Importir Umum     | 4.53                |
| 7                   | Korporasi – Importir Produsen | 4.42                |
| 8                   | Korporasi – Eksportir         | 4.48                |

Hasil analisis menggambarkan bahwa hampir semua profil pelaku memiliki kerentanan. Namun, profil WNI – Wiraswasta memiliki nilai kerentanan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena banyaknya dari pelaku kejahatan di bidang kepabeanan ialah dengan latar belakang pengusaha.

### Analisis Dampak

Tabel 4.13 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                      | NILAI<br>DAMPAK |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| POC 3 - PELAKU      |                      |                 |
| 1                   | WNI – Pejabat Negara | 4.15            |
| 2                   | WNI – Wiraswasta     | 6.74            |
| 3                   | WNI – Pegawai Swasta | 5.56            |
| 4                   | WNI – Lainnya        | 5.50            |

|   |                               |      |
|---|-------------------------------|------|
| 5 | WNA                           | 5.23 |
| 6 | Korporasi – Importir Umum     | 6.32 |
| 7 | Korporasi – Importir Produsen | 5.21 |
| 8 | Korporasi – Eksportir         | 5.33 |

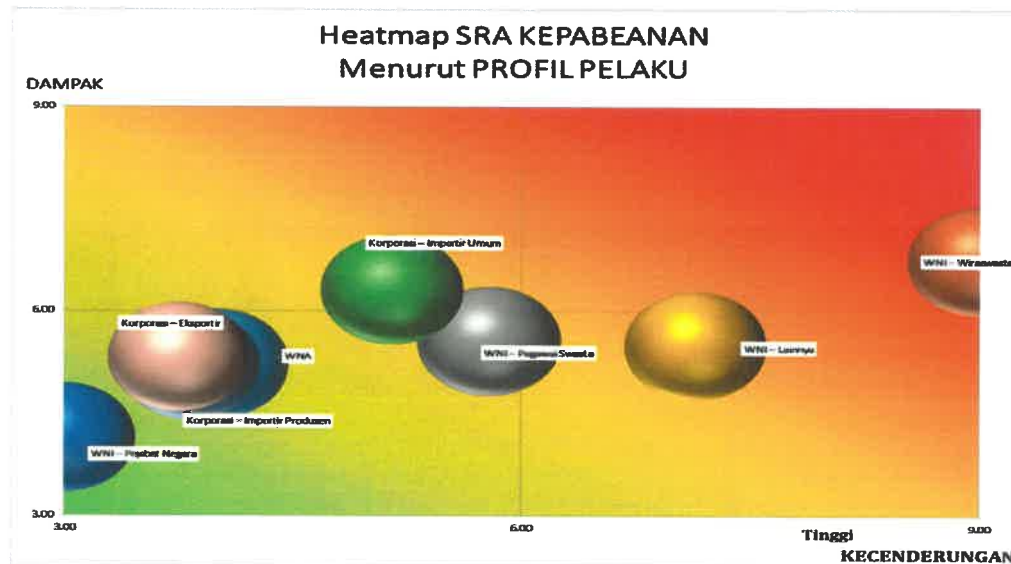
Dari hasil analisis aspek dampak diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan profil latar belakang wiraswasta dan korporasi importir umum mempunyai dampak yang lebih tinggi daripada pelaku dengan latar belakang profil lainnya.

### Analisis Risiko

Tabel 4.14 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | RISIKO |                |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------------|
| POC 3 - PELAKU      |                               | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                   | WNI – Wiraswasta              | 9,00   | TINGGI         |
| 2                   | WNI – Lainnya                 | 6,34   | SEDANG         |
| 3                   | Korporasi – Importir Umum     | 5,51   | SEDANG         |
| 4                   | WNI – Pegawai Swasta          | 5,46   | SEDANG         |
| 5                   | WNA                           | 4,06   | RENDAH         |
| 6                   | Korporasi – Eksportir         | 3,94   | RENDAH         |
| 7                   | Korporasi – Importir Produsen | 3,93   | RENDAH         |
| 8                   | WNI – Pejabat Negara          | 3,00   | RENDAH         |

Gambar 4.4 Heat Map pada PoC Profil Pelaku Kepabeanan



Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU berdasarkan profil, diketahui bahwa profil WNI - Wiraswasta berisiko tinggi. Hal tersebut antara lain disebabkan karena kecenderungan yang memiliki motif untuk melakukan pelanggaran adalah pemilik perusahaan, bukan pegawai perusahaan. Salah satu profil pelaku yang mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi sedang adalah profil importir umum karena keberhasilan program PIBT yang dilakukan oleh DJBC.

WNI yang merupakan wiraswasta memiliki tingkat risiko tinggi dalam PoC profil pelaku. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan cara melakukan kerja sama dengan K/L terkait dan kegiatan join sinergi untuk dapat mentarget *beneficial owner*/pemilik manfaat dari perusahaan yang melakukan pelanggaran.

#### 4. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Fasilitas di Bidang Kepabeanan

##### Analisis Ancaman

Tabel 4.15 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                              | NILAI<br>ANCAMAN |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| POC 4 - FASILITAS   |                              |                  |
| 1                   | TPB – Kawasan Berikat        | 4.66             |
| 2                   | TPB – Gudang Berikat         | 3.22             |
| 3                   | TPB – Toko Bebas Bea         | 3.11             |
| 4                   | TPB – Pusat Logistik Berikat | 3.23             |
| 5                   | Kawasan Bebas                | 5.78             |
| 6                   | KITE                         | 3.53             |
| 7                   | Fasilitas Lainnya            | 3.24             |

Dari hasil analisis diketahui bahwa ancaman terbesar fasilitas kepabeanan yang dimanfaatkan pelaku tindak pidana kepabeanan adalah fasilitas Kawasan Bebas dan Kawasan Berikat. Hal tersebut dimungkinkan karena beberapa *stakeholder* Bea dan Cukai memahami bahwa pada pemberian fasilitas kepabeanan berakibat pada longgarnya pengawasan barang impor yang tidak atau belum diselesaikan kewajiban kepabeanan. Para pelaku tindak pidana kepabeanan tersebut umumnya mengeluarkan barang impor dari kawasan bebas dan kawasan berikat ke peredaran bebas tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai. Ancaman PoC ini berkaitan dengan PoC delik pidana penyelundupan impor - pengeluaran barang impor tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai.

##### Analisis Kerentanan

Tabel 4.16 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                              | NILAI<br>KERENTANAN |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| POC 4 - FASILITAS   |                              |                     |
| 1                   | TPB – Kawasan Berikat        | 4.76                |
| 2                   | TPB – Gudang Berikat         | 4.67                |
| 3                   | TPB – Toko Bebas Bea         | 4.56                |
| 4                   | TPB – Pusat Logistik Berikat | 4.61                |

|   |                   |      |
|---|-------------------|------|
| 5 | Kawasan Bebas     | 4.68 |
| 6 | KITE              | 4.66 |
| 7 | Fasilitas Lainnya | 4.56 |

Sesuai dengan hasil dari nilai dampak, hasil analisis dari nilai kerentanan juga menyebutkan bahwa fasilitas di bidang kepabeanaan yang memiliki kerentanan tinggi yaitu fasilitas Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas. DJBC sedang dalam proses evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin timbul.

### Analisis Dampak

Tabel 4.17 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanaan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                              | NILAI DAMPAK |
|---------------------|------------------------------|--------------|
| POC 4 - FASILITAS   |                              |              |
| 1                   | TPB – Kawasan Berikat        | 5.02         |
| 2                   | TPB – Gudang Berikat         | 3.39         |
| 3                   | TPB – Toko Bebas Bea         | 3.32         |
| 4                   | TPB – Pusat Logistik Berikat | 3.36         |
| 5                   | Kawasan Bebas                | 6.27         |
| 6                   | KITE                         | 4.69         |
| 7                   | Fasilitas Lainnya            | 3.31         |

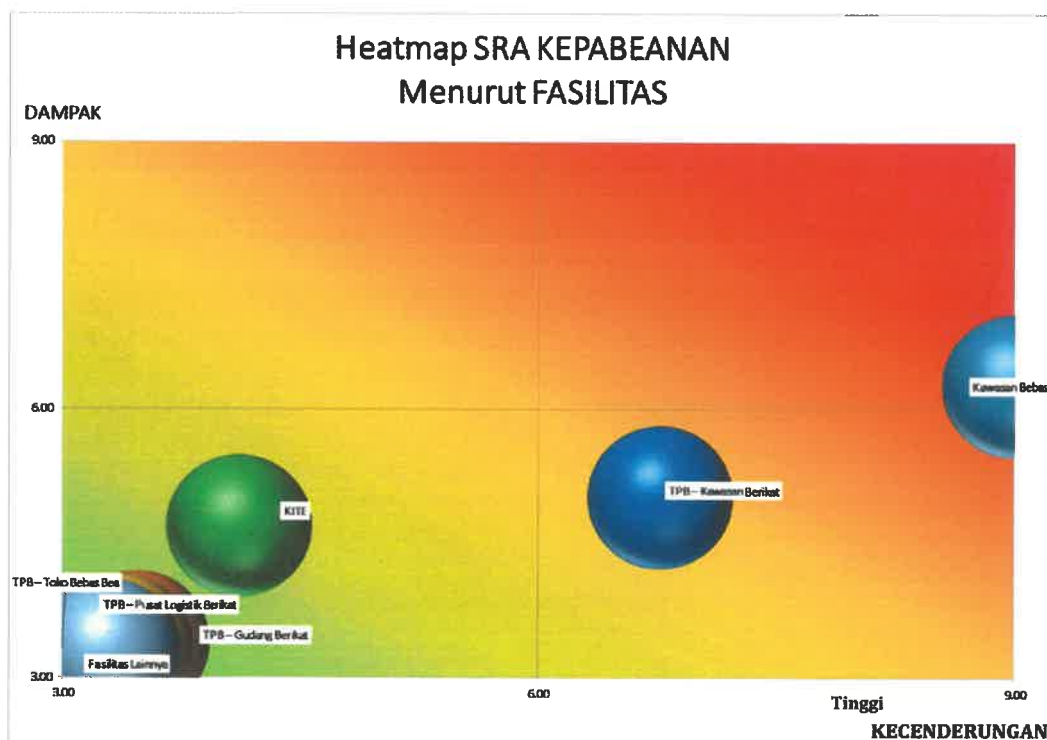
Dari hasil analisis dampak diketahui bahwa Kawasan Bebas memiliki kecenderungan untuk mendorong terjadinya tindak pidana kepabeanaan dan TPPU, disusul dengan fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dipengaruhi karena banyaknya pelaku usaha dan tingginya lalu lintas peredaran barang impor dan ekspor di Kawasan Bebas maupun Kawasan Berikat.

## Analisis Risiko

Tabel 4.18 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                              | RISIKO TRANSFORMASI |              |
|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| POC 4 - FASILITAS   |                              | NILAI               | LEVEL RISIKO |
| 1                   | Kawasan Bebas                | 9,00                | TINGGI       |
| 2                   | TPB – Kawasan Berikat        | 6,10                | SEDANG       |
| 3                   | KITE                         | 4,20                | RENDAH       |
| 4                   | TPB – Gudang Berikat         | 3,23                | RENDAH       |
| 5                   | TPB – Pusat Logistik Berikat | 3,17                | RENDAH       |
| 6                   | Fasilitas Lainnya            | 3,12                | RENDAH       |
| 7                   | TPB – Toko Bebas Bea         | 3,00                | RENDAH       |

Gambar 4.5 Heat Map pada PoC Fasilitas di Bidang Kepabeanan



Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU berdasarkan fasilitas kepabeanan, diketahui bahwa kawasan bebas berisiko tinggi. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Kondisi geografis Kawasan Bebas Batam, Bintan dan Karimun dekat dengan negara Singapura dan Malaysia;
2. Kondisi geografis Batam, Bintan dan Karimun berupa kepulauan yang menyulitkan kegiatan pengawasan;
3. Jumlah pelabuhan rakyat yang cukup banyak;
4. Wilayah enclave pada Kawasan Bebas Bintan dan Karimun; dan
5. Kesulitan dalam melakukan analisis dokumen kepabeanaan di Kawasan bebas

Selain itu, terdapat fasilitas kepabeanaan berupa Kawasan Berikat yang mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi sedang disebabkan oleh:

1. Seluruh dokumen tempat penimbunan berikat telah terintegrasi dalam aplikasi CEISA sehingga mempermudah dalam kegiatan pengawasan
2. Penyempurnaan *tools* pengawasan terkait fasilitas kepabeanaan oleh DJBC
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tempat penimbunan berikat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 sebagai *tools* pengawasan yang efektif

Fasilitas kepabeanaan yang memiliki risiko tinggi adalah fasilitas Kawasan bebas. Mitigasi risiko terhadap hal tersebut adalah:

1. Kerjasama pertukaran data dan/atau informasi dengan negara tetangga seperti Singapura;
2. Optimalisasi pendayagunaan Pusat Komando dan Pengendalian Patorli Laut DJBC;
3. Memperkuat armada kapal patroli terutama untuk mengantisipasi kapal-kapal kecil dengan kecepatan tinggi yang sering digunakan untuk mengangkut barang masuk dan keluar Kawasan Bebas;
4. Kegiatan patroli laut terpadu yang lebih intensif;
5. Penguatan human intelligence/informan;
6. Koordinasi aktif dengan K/L terkait untuk memperkuat pasokan dan distribusi barang terutama kebutuhan pokok di daerah sekitar Kawasan Bebas.; dan
7. Penerapan manajemen risiko penjaluran dokumen pemasukan/pengeluaran pada kawasan bebas.

## 5. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah Pengawasan Kepabeanan

### Analisis Ancaman

Tabel 4.19 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC  
Wilayah Pengawasan Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                | NILAI<br>ANCAMAN |
|---------------------|----------------|------------------|
| POC 5 - WILAYAH     |                |                  |
| 1                   | Aceh           | 5.38             |
| 2                   | Sumut          | 4.94             |
| 3                   | Riau           | 4.01             |
| 4                   | Kepri          | 6.64             |
| 5                   | Sumbagtim      | 4.44             |
| 6                   | Sumbagbar      | 4.30             |
| 7                   | Banten         | 4.24             |
| 8                   | Jakarta        | 5.06             |
| 9                   | Jabar          | 5.33             |
| 10                  | Jateng – DIY   | 4.55             |
| 11                  | Jatim I        | 5.26             |
| 12                  | Jatim II       | 3.43             |
| 13                  | Bali, NTB, NTT | 5.00             |
| 14                  | Kalbagbar      | 4.43             |
| 15                  | Kalbagsel      | 4.34             |
| 16                  | Kalbagtim      | 4.20             |
| 17                  | Sulbagsel      | 3.95             |
| 18                  | Sulbagtara     | 4.16             |
| 19                  | Maluku         | 3.24             |
| 20                  | Papua          | 3.71             |
| 21                  | Tanjung Priok  | 6.33             |
| 22                  | Batam          | 6.00             |
| 23                  | Soekarn -Hatta | 5.21             |

Dari hasil analisis ancaman, wilayah Kepulauan Riau dan Batam memiliki ancaman yang tinggi dikarenakan dekat dengan daerah perbatasan Indonesia – Singapura. Kemudian, wilayah Pelabuhan Tanjung Priok juga memiliki tingkat ancaman yang tinggi karena sebagian besar aktifitas kegiatan ekspor – impor melalui pelabuhan tersebut.

### Analisis Kerentanan

Tabel 4.20 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC  
Wilayah Pengawasan Kepabeanan

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                | NILAI<br>KERENTANAN |
|---------------------|----------------|---------------------|
| POC 5 - WILAYAH     |                |                     |
| 1                   | Aceh           | 6.06                |
| 2                   | Sumut          | 5.79                |
| 3                   | Riau           | 4.44                |
| 4                   | Kepri          | 6.14                |
| 5                   | Sumbagtim      | 4.83                |
| 6                   | Sumbagbar      | 6.19                |
| 7                   | Banten         | 5.57                |
| 8                   | Jakarta        | 5.75                |
| 9                   | Jabar          | 6.96                |
| 10                  | Jateng – DIY   | 6.85                |
| 11                  | Jatim I        | 6.40                |
| 12                  | Jatim II       | 5.48                |
| 13                  | Bali, NTB, NTT | 6.00                |
| 14                  | Kalbagbar      | 6.29                |
| 15                  | Kalbagsel      | 5.77                |
| 16                  | Kalbagtim      | 5.40                |
| 17                  | Sulbagsel      | 5.40                |
| 18                  | Sulbagtara     | 5.08                |
| 19                  | Maluku         | 3.97                |
| 20                  | Papua          | 5.30                |

|    |                |      |
|----|----------------|------|
| 21 | Tanjung Priok  | 6.63 |
| 22 | Batam          | 6.25 |
| 23 | Soekarno-Hatta | 6.38 |

Dari hasil analisis, tingkat kerentanan di setiap kanwil DJBC relatif merata. Hal ini disebabkan karena luasnya wilayah Indonesia yang setiap daerah/ wilayah mempunyai potensi sebagai tempat pemasukan barang impor atau tempat pemuatan barang ekspor.

### Analisis Dampak

*Tabel 4.21 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC  
Wilayah Pengawasan Kepabeanan*

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                | NILAI DAMPAK |
|---------------------|----------------|--------------|
| POC 5 - WILAYAH     |                |              |
| 1                   | Aceh           | 5.09         |
| 2                   | Sumut          | 5.45         |
| 3                   | Riau           | 4.28         |
| 4                   | Kepri          | 7.04         |
| 5                   | Sumbagtim      | 4.59         |
| 6                   | Sumbagbar      | 3.94         |
| 7                   | Banten         | 4.66         |
| 8                   | Jakarta        | 5.94         |
| 9                   | Jabar          | 5.21         |
| 10                  | Jateng – DIY   | 5.93         |
| 11                  | Jatim I        | 6.32         |
| 12                  | Jatim II       | 3.19         |
| 13                  | Bali, NTB, NTT | 5.65         |
| 14                  | Kalbagbar      | 5.19         |
| 15                  | Kalbagsel      | 4.38         |
| 16                  | Kalbagtim      | 5.59         |
| 17                  | Sulbagsel      | 4.36         |

|    |                |      |
|----|----------------|------|
| 18 | Sulbagtara     | 5.26 |
| 19 | Maluku         | 3.76 |
| 20 | Papua          | 4.54 |
| 21 | Tanjung Priok  | 5.70 |
| 22 | Batam          | 6.01 |
| 23 | Soekarn -Hatta | 5.68 |

Dari hasil analisis, dampak yang paling tinggi atas terjadinya tindak pidana kepabeanaan berada di wilayah Kepulauan Riau dan Jatim I. Hal ini dipengaruhi karena besarnya jumlah nilai barang hasil penindakan yang disita oleh DJBC.

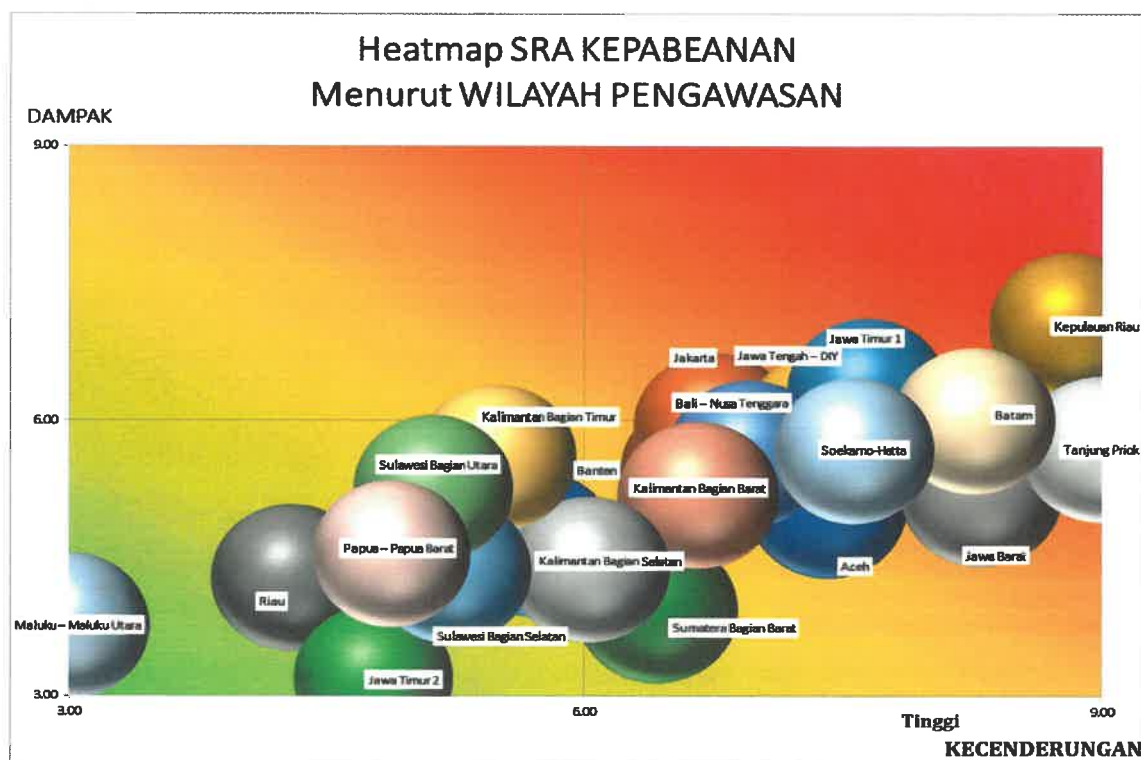
### Analisis Risiko

*Tabel 4.22 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC  
Wilayah Pengawasan Kepabeanaan*

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                         | RISIKO |                |
|---------------------|-------------------------|--------|----------------|
| POC 5 - WILAYAH     |                         | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                   | Kepulauan Riau          | 9,00   | TINGGI         |
| 2                   | Tanjung Priok           | 7,72   | TINGGI         |
| 3                   | Batam                   | 7,53   | TINGGI         |
| 4                   | Jawa Timur I            | 7,37   | TINGGI         |
| 5                   | Jawa Tengah – DIY       | 6,84   | SEDANG         |
| 6                   | Jawa Barat              | 6,77   | SEDANG         |
| 7                   | Soekarno-Hatta          | 6,74   | SEDANG         |
| 8                   | Jakarta                 | 6,41   | SEDANG         |
| 9                   | Bali – Nusa Tenggara    | 6,31   | SEDANG         |
| 10                  | Aceh                    | 6,12   | SEDANG         |
| 11                  | Sumatera Utara          | 5,96   | SEDANG         |
| 12                  | Kalimantan Bagian Barat | 5,75   | SEDANG         |
| 13                  | Kalimantan Bagian Timur | 5,29   | SEDANG         |
| 14                  | Sulawesi Bagian Utara   | 4,85   | RENDAH         |
| 15                  | Banten                  | 4,81   | RENDAH         |

|    |                           |      |        |
|----|---------------------------|------|--------|
| 16 | Kalimantan Bagian Selatan | 4,78 | RENDAH |
| 17 | Sumatera Bagian Barat     | 4,65 | RENDAH |
| 18 | Sumatera Bagian Timur     | 4,46 | RENDAH |
| 19 | Sulawesi Bagian Selatan   | 4,36 | RENDAH |
| 20 | Papua – Papua Barat       | 4,28 | RENDAH |
| 21 | Riau                      | 3,84 | RENDAH |
| 22 | Jawa Timur 2              | 3,46 | RENDAH |
| 23 | Maluku – Maluku Utara     | 3,00 | RENDAH |

Gambar 4.6 Heat Map pada PoC Wilayah Pengawasan Kepabeanan



Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU berdasarkan wilayah, diketahui bahwa wilayah Tanjung Priok, Jatim I, Batam dan Kepri berisiko tinggi. Tanjung Priok dan Jatim I berisiko tinggi karena merupakan pintu utama impor dan ekspor Indonesia yang jumlah dokumen dan volume barangnya sangat besar. Sedangkan Batam dan Kepri berisiko tinggi antara lain karena:

1. Kondisi geografis Batam dan Kepri dekat dengan negara Singapura dan Malaysia;
2. Kondisi geografis Batam dan Kepri berupa kepulauan yang menyulitkan kegiatan pengawasan;
3. Jumlah pelabuhan rakyat yang cukup banyak;
4. Wilayah *enclave* pada Kawasan Bebas Bintan dan Karimun; dan
5. Kesulitan dalam melakukan analisis dokumen kepabeanaan di Kawasan bebas

Berdasarkan hasil analisis risiko, wilayah Jakarta, Jabar, Jateng-DIY, Sumut, Kalbagbar dan Soekarno-Hatta mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi sedang apabila dibandingkan SRA Kepabeanaan dan Cukai tahun 2017. Jakarta, Jabar, Jateng-DIY dan Sumut mengalami penurunan risiko seiring dengan turunnya risiko pada fasilitas Kawasan berikat. Kalbagbar mengalami penurunan risiko karena pembangunan PLBN Entikong, Aruk dan Nanga Badau sehingga pengawasan lebih optimal. Sedangkan Soekarno-Hatta mengalami penurunan risiko karena adanya program perbaikan yang dilakukan pada tahun 2021 dan adanya monev mandiri secara rutin.

Terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang berisiko tinggi terhadap terjadinya penyelundupan, antara lain wilayah Tanjung Priok, Jawa Timur I, Batam, dan Kepulauan Riau. Berikut adalah mitigasi risiko yang dapat diterapkan terhadap beberapa wilayah tersebut:

1. Mitigasi risiko wilayah Tanjung Priok dan Jatim I antara lain dapat berupa
  - a. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) rutin dengan PIC unit kepatuhan internal; dan
  - b. Pelaksanaan program join sinergi antara DJBC dengan DJP dan DJA
2. Mitigasi risiko wilayah Batam dan Kepri antara lain dapat berupa:
  - a. Kerjasama pertukaran data dan/atau informasi dengan negara tetangga seperti Singapura;
  - b. Optimalisasi pendayagunaan Pusat Komando dan Pengendalian Patorli Laut DJBC;
  - c. Kegiatan patroli laut terpadu yang lebih intensif;
  - d. Penguatan human intelligence/informan;

- e. Koordinasi aktif dengan K/L terkait; dan
- f. Penerapan manajemen risiko penjaluran dokumen pemasukan/pengeluaran pada kawasan bebas.

#### 6. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor

##### Analisis Ancaman

Tabel 4.23 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | NILAI<br>ANCAMAN |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| POC 6 - NEGARA      |                               |                  |
| 1                   | M – China                     | 4.76             |
| 2                   | M – Malaysia                  | 5.06             |
| 3                   | M – Singapura                 | 5.04             |
| 4                   | M – Asia Lainnya              | 5.82             |
| 5                   | M – Afrika                    | 3.11             |
| 6                   | M – Eropa, Amerika, Australia | 3.47             |
| 7                   | X – China                     | 3.36             |
| 8                   | X – Malaysia                  | 3.60             |
| 9                   | X – Singapura                 | 3.48             |
| 10                  | X – Asia Lainnya              | 3.54             |
| 11                  | X – Afrika                    | 3.08             |
| 12                  | X – Eropa, Amerika, Australia | 3.28             |

Dari hasil analisis, ancaman tertinggi tindak pidana kepabeanan dan TPPU PoC Negara menunjukkan negara dari asia lainnya sebagai negara berisiko tinggi untuk negara asal impor. Hal ini disebabkan PoC negara asia lainnya terdiri dari kumpulan negara-negara di asia seperti Thailand dengan banyaknya kasus penyidikan kepabeanan yang mana barang hasil penindakannya berasal dari negara tersebut. Di samping itu. Singapura juga menjadi negara yang memiliki ancaman tinggi karena letak geografisnya yang sangat dekat dengan Indonesia sehingga

mudahnya barang-barang impor masuk secara ilegal. Dari sisi ekspor, Malaysia merupakan negara yang memiliki nilai ancaman cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Komoditi yang sering diekspor ke Malaysia ialah produk kehutanan seperti rotan.

### Analisis Kerentanan

*Tabel 2.24 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor*

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | NILAI<br>KERENTANAN |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| POC & - NEGARA      |                               |                     |
| 1                   | M – China                     | 4.42                |
| 2                   | M – Malaysia                  | 4.43                |
| 3                   | M – Singapura                 | 4.18                |
| 4                   | M – Asia Lainnya              | 4.49                |
| 5                   | M – Afrika                    | 3.99                |
| 6                   | M – Eropa, Amerika, Australia | 3.95                |
| 7                   | X – China                     | 4.18                |
| 8                   | X – Malaysia                  | 4.05                |
| 9                   | X – Singapura                 | 4.01                |
| 10                  | X – Asia Lainnya              | 4.01                |
| 11                  | X – Afrika                    | 3.95                |
| 12                  | X – Eropa, Amerika, Australia | 3.97                |

Salah satu faktor kerentanan terjadinya tindak pidana kepabeanan dan TPPU dilihat dari negara asal impor barang dan negara tujuan barang ekspor/ impor adalah letak geografis. Lokasi suatu negara menentukan tingkat kerentanan, negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia dan negara yang berada pada pusat lalu lintas perdagangan dunia akan memiliki faktor kerentanan yang lebih tinggi.

## Analisis Dampak

Tabel 4.25 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | NILAI DAMPAK |
|---------------------|-------------------------------|--------------|
| POC 6 - NEGARA      |                               |              |
| 1                   | M – China                     | 6.37         |
| 2                   | M – Malaysia                  | 5.48         |
| 3                   | M – Singapura                 | 5.68         |
| 4                   | M – Asia Lainnya              | 6.49         |
| 5                   | M – Afrika                    | 3.22         |
| 6                   | M – Eropa, Amerika, Australia | 4.99         |
| 7                   | X – China                     | 4.14         |
| 8                   | X – Malaysia                  | 4.33         |
| 9                   | X – Singapura                 | 5.33         |
| 10                  | X – Asia Lainnya              | 5.26         |
| 11                  | X – Afrika                    | 3.21         |
| 12                  | X – Eropa, Amerika, Australia | 5.09         |

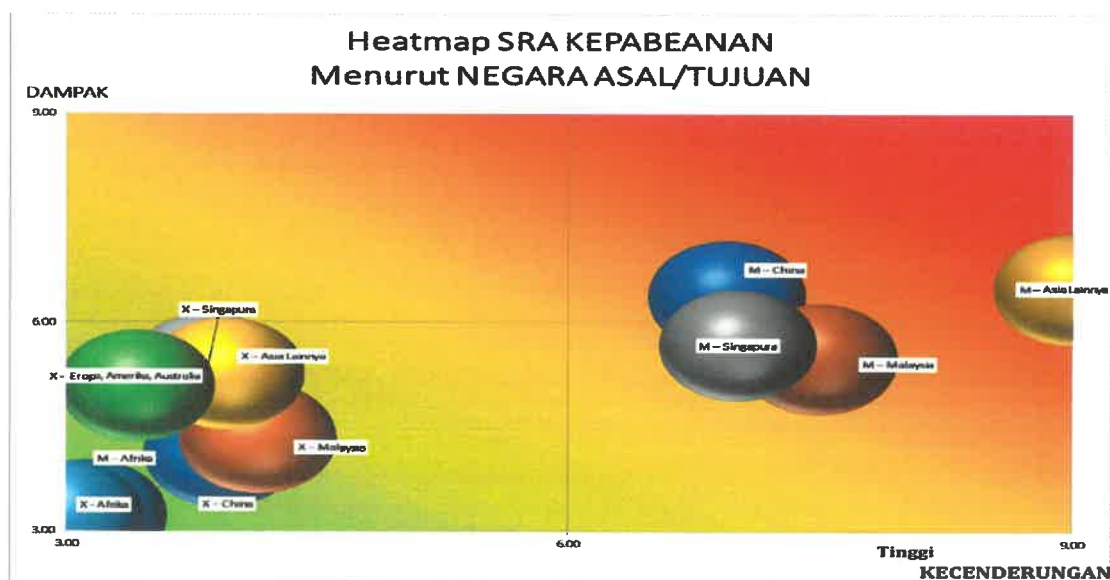
Dampak yang mungkin muncul terkait negara adalah adanya kerugian keuangan negara terutama dari sisi bea masuk, melemahnya daya saing industri dalam negeri, maupun ancaman terhadap masyarakat terkait barang-barang larangan pembatasan. Hasil analisa menunjukkan bahwa barang-barang yang masuk dari China memiliki dampak yang besar yang disebabkan besarnya pula nilai barang yang diimpor dari negara tersebut.

## Analisis Risiko

Tabel 4.26 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                               | RISIKO |                |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------------|
| POC 6 - NEGARA      |                               | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                   | M – Asia Lainnya              | 9,00   | TINGGI         |
| 2                   | M – China                     | 7,27   | TINGGI         |
| 3                   | M – Malaysia                  | 6,87   | SEDANG         |
| 4                   | M – Singapura                 | 6,72   | SEDANG         |
| 5                   | X – Asia Lainnya              | 4,38   | RENDAH         |
| 6                   | X – Singapura                 | 4,34   | RENDAH         |
| 7                   | M – Eropa, Amerika, Australia | 4,10   | RENDAH         |
| 8                   | X – Malaysia                  | 4,03   | RENDAH         |
| 9                   | X – Eropa, Amerika, Australia | 3,96   | RENDAH         |
| 10                  | X – China                     | 3,82   | RENDAH         |
| 11                  | M – Afrika                    | 3,06   | RENDAH         |
| 12                  | X - Afrika                    | 3,00   | RENDAH         |

Gambar 4.7 Heat Map pada PoC Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor/ Impor



Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU berdasarkan Negara Asal Impor / Negara Tujuan Ekspor, diketahui bahwa negara China dan negara Asia Lainnya berisiko tinggi sedangkan Singapura dan Malaysia berisiko sedang. Hal tersebut antara lain disebabkan karena Cina, Singapura, Malaysia, negara asia lain seperti Hongkong dan Taiwan merupakan mitra dagang utama Indonesia sehingga volume impornya sangat besar. Negara China dan Taiwan merupakan negara manufaktur, sedangkan Hongkong, Singapore dan Malaysia merupakan negara transit.

Berdasarkan hasil analisis risiko, negara asal impor Singapura dan Malaysia mengalami penurunan tingkat risiko dari tinggi menjadi sedang apabila dibandingkan SRA Kepabeanan dan Cukai tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya kepatuhan deklarasi negara asal barang, yaitu barang tidak lagi dideklarasikan berasal dari Singapura dan Malaysia tetapi sesuai negara asal barang yang sebenarnya.

Negara China dan Asia lainnya, seperti Hongkong dan Taiwan, merupakan negara asal impor yang berisiko tinggi terhadap terjadinya tindak pidana kepabeanan. Mitigasi risiko atas hal tersebut adalah dengan melakukan manajemen risiko pengawasan dengan fokus importasi yang berasal dari negara-negara asal berisiko tinggi.

## 7. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis Komoditi Barang

### Analisis Ancaman

Tabel 4.27 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Jenis Komoditi Barang

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                               | NILAI<br>ANCAMAN |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| POC 6 - KOMODITAS   |                                               |                  |
| 1                   | Kosmetik, Obat-obatan dan Bahan Kimia         | 4.29             |
| 2                   | Tekstil dan Produk Tekstil                    | 5.70             |
| 3                   | Barang Ponografi                              | 4.06             |
| 4                   | HP, <i>Gadget</i> , <i>Part</i> dan Aksesoris | 4.40             |
| 5                   | Makanan dan Minuman ( <i>Daging</i> dll)      | 4.91             |

|    |                                                       |      |
|----|-------------------------------------------------------|------|
| 6  | <i>Ballpress</i>                                      | 5.07 |
| 7  | Produk Kehutanan (Kayu, Rotan dll)                    | 3.94 |
| 8  | Elektronik                                            | 3.55 |
| 9  | Sembako (Gula, Beras, Bawang Merah dll)               | 4.23 |
| 10 | Kendaraan, <i>Part</i> dan Aksesoris                  | 4.08 |
| 11 | Biji dan Produk Plastik                               | 3.24 |
| 12 | BBM                                                   | 3.13 |
| 13 | Mineral dan Barang Tambang                            | 3.88 |
| 14 | CITES                                                 | 3.37 |
| 15 | Senjata Api dan Bahan Peledak                         | 3.20 |
| 16 | Produk Mainan dan Alat Olahraga                       | 3.21 |
| 17 | Pasir Timah                                           | 3.14 |
| 18 | Uang dan BNI ( <i>Bearer Negotiable Instruments</i> ) | 3.19 |
| 19 | Emas, Perhiasan, dan <i>High Values Goods</i>         | 3.32 |
| 20 | Lainnya                                               | 4.67 |

Terkait dengan komoditas, terdapat 20 (dua puluh) jenis komoditas impor dan ekspor di Indonesia dimana hanya 2 (dua) jenis komoditas yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi yaitu Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan *Ballpress*. Komoditas tekstil dan produk tekstil memiliki ancaman yang tinggi karena banyaknya varian TPT yang masuk dalam ketentuan larangan dan Pembatasan (*lartas*) serta banyaknya pemberian fasilitas kepabeanan. kemudian dari sisi pengawasan, terdapat jumlah penindakan, penyidikan kepabeanan dan penyidikan TPPU terhadap Tekstil dan Produk Tekstil yang signifikan. Sedangkan ancaman yang tinggi pada komoditas *Ballpress* dipengaruhi tingginya permintaan dalam negeri dan pembatasan kuota impor dalam negeri.

## Analisis Kerentanan

Tabel 4.28 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Jenis Komoditas Barang

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                                       | NILAI<br>KERENTANAN |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| POC 6 - KOMODITAS   |                                                       |                     |
| 1                   | Kosmetik, Obat-obatan dan Bahan Kimia                 | 4.21                |
| 2                   | Tekstil dan Produk Tekstil                            | 4.39                |
| 3                   | Barang Ponografi                                      | 4.20                |
| 4                   | HP, Gadget, Part dan Aksesoris                        | 4.28                |
| 5                   | Makanan dan Minuman (Daging dll)                      | 4.19                |
| 6                   | Ballpress                                             | 4.44                |
| 7                   | Produk Kehutanan (Kayu, Rotan dll)                    | 4.24                |
| 8                   | Elektronik                                            | 4.18                |
| 9                   | Sembako (Gula, Beras, Bawang Merah dll)               | 4.27                |
| 10                  | Kendaraan, Part dan Aksesoris                         | 4.22                |
| 11                  | Biji dan Produk Plastik                               | 4.08                |
| 12                  | BBM                                                   | 4.09                |
| 13                  | Mineral dan Barang Tambang                            | 4.13                |
| 14                  | CITES                                                 | 4.01                |
| 15                  | Senjata Api dan Bahan Peledak                         | 4.10                |
| 16                  | Produk Mainan dan Alat Olahraga                       | 4.08                |
| 17                  | Pasir Timah                                           | 4.06                |
| 18                  | Uang dan BNI ( <i>Bearer Negotiable Instruments</i> ) | 4.02                |
| 19                  | Emas, Perhiasan, dan <i>High Values Goods</i>         | 4.01                |
| 20                  | Lainnya                                               | 4.26                |

Sesuai dengan hasil analisis ancaman, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan *Ballpress* menjadi yang paling rentan sebagai komoditas tindak pidana kepabeanaan dan TPPU. Hal ini disebabkan banyak industri atau pabrik yang bergerak di bidang garment/ konveksi.

## Analisis Dampak

Tabel 4.29 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Jenis Komoditas Barang

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                              | NILAI DAMPAK |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------|
| POC 6 - KOMODITAS   |                                              |              |
| 1                   | Kosmetik, Obat-obatan dan Bahan Kimia        | 5.84         |
| 2                   | Tekstil dan Produk Tekstil                   | 5.40         |
| 3                   | Barang Ponografi                             | 3.34         |
| 4                   | HP, Gadget, Part dan Aksesoris               | 4.49         |
| 5                   | Makanan dan Minuman (Daging dll)             | 6.17         |
| 6                   | Ballpress                                    | 5.34         |
| 7                   | Produk Kehutanan (Kayu, Rotan dll)           | 4.35         |
| 8                   | Elektronik                                   | 4.22         |
| 9                   | Sembako (Gula, Beras, Bawang Merah dll)      | 4.26         |
| 10                  | Kendaraan, Part dan Aksesoris                | 4.62         |
| 11                  | Biji dan Produk Plastik                      | 3.25         |
| 12                  | BBM                                          | 4.07         |
| 13                  | Mineral dan Barang Tambang                   | 6.23         |
| 14                  | CITES                                        | 4.30         |
| 15                  | Senjata Api dan Bahan Peledak                | 3.32         |
| 16                  | Produk Mainan dan Alat Olahraga              | 3.23         |
| 17                  | Pasir Timah                                  | 4.04         |
| 18                  | Uang dan BNI (Bearer Negotiable Instruments) | 3.30         |
| 19                  | Emas, Perhiasan, dan High Values Goods       | 4.17         |
| 20                  | Lainnya                                      | 5.42         |

Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai dampak yang tinggi berasal dari Mineral dan Barang Tambang karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Kemudian makanan dan minuman juga sebagai komoditas dengan dampak yang tinggi. Hal ini disebabkan karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok dengan nilai ekonomi dan segmen pasar yang luas.

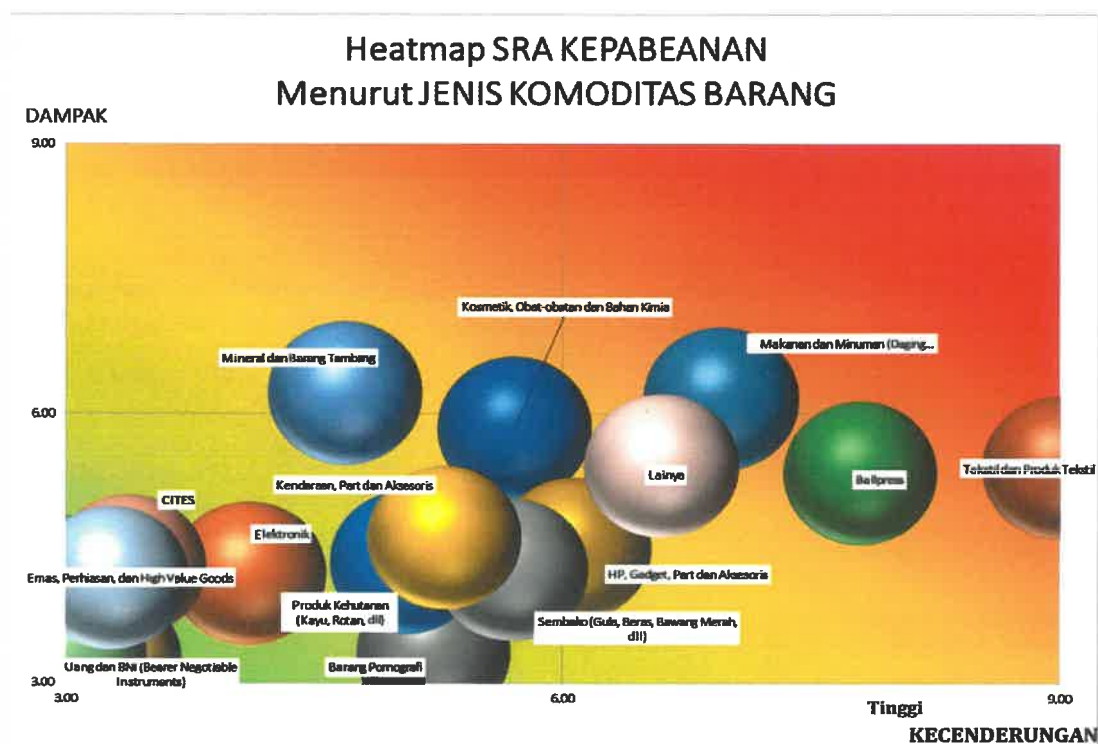
## Analisis Risiko

Tabel 4.30 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Jenis Komoditas Barang

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                          | RISIKO |                |
|---------------------|------------------------------------------|--------|----------------|
| POC 4 - KOMODITAS   |                                          | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                   | Tekstil dan Produk Tekstil               | 9,00   | TINGGI         |
| 2                   | Makanan dan Minuman (Daging dll)         | 8,11   | TINGGI         |
| 3                   | Ballpress                                | 7,91   | TINGGI         |
| 4                   | Lainya                                   | 7,00   | SEDANG         |
| 5                   | Kosmetik, Obat-obatan dan Bahan Kimia    | 6,63   | SEDANG         |
| 6                   | Mineral dan Barang Tambang               | 5,98   | SEDANG         |
| 7                   | HP, Gadget, Part dan Aksesoris           | 5,68   | SEDANG         |
| 8                   | Kendaraan, Part dan Aksesoris            | 5,24   | SEDANG         |
| 9                   | Sembako (Gula, Beras, Bawang Merah, dll) | 5,22   | SEDANG         |
| 10                  | Produk Kehutanan (Kayu, Rotan, dll)      | 4,86   | RENDAH         |
| 11                  | Barang Pornografi                        | 4,15   | RENDAH         |
| 12                  | Elektronik                               | 4,14   | RENDAH         |
| 13                  | CITES                                    | 3,71   | RENDAH         |
| 14                  | Emas, Perhiasan, dan High Value Goods    | 3,57   | RENDAH         |
| 15                  | BBM                                      | 3,38   | RENDAH         |
| 16                  | Pasir Timah                              | 3,34   | RENDAH         |
| 17                  | Senjata Api dan Bahan Peledak            | 3,10   | RENDAH         |
| 18                  | Biji dan Produk Plastik                  | 3,08   | RENDAH         |
| 19                  | Produk Mainan dan Alat Olahraga          | 3,05   | RENDAH         |

|    |                                              |      |        |
|----|----------------------------------------------|------|--------|
| 20 | Uang dan BNI (Bearer Negotiable Instruments) | 3,00 | RENDAH |
|----|----------------------------------------------|------|--------|

Gambar 4.8 Heat Map pada PoC Jenis Komoditas Barang



Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU berdasarkan komoditi, diketahui bahwa komoditi tekstil dan produk tekstil (TPT), makanan dan minuman, serta *ballpress* berisiko tinggi.

Komoditi tekstil dan produk tekstil berisiko tinggi karena adanya kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengaman TPT dan Lartas Persetujuan Impor TPT, permintaan yang tinggi tetapi barang sulit diperoleh serta terdapat jenis tekstil yang belum bisa diproduksi di Indonesia. Sedangkan komoditi *ballpress* berisiko tinggi karena permintaan tinggi, harga di luar negeri yang murah, serta adanya regulasi pelarangan di Indonesia tetapi di negara tetangga tidak dilarang baik ekspor maupun impornya.

Berdasarkan hasil analisis risiko, komoditi HP dan gadget, produk kehutanan sembako mengalami penurunan tingkat risiko apabila dibandingkan SRA

Kepabeanan dan Cukai tahun 2017. Komoditi HP dan gadget mengalami penurunan risiko karena adanya program pendaftaran IMEI HP dan gadget impor oleh Kemenkominfo, sedangkan komoditi kehutanan turun karena adanya kebijakan tata niaga post border terkit Persetujuan Impor Produk Kehutanan.

Tekstil dan Produk Tekstil termasuk ke dalam jenis komoditas barang yang berisiko tinggi dalam berbagai tindak pidana kepabeanan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi hal tersebut adalah dengan menerapkan *risk engine targeting* penjaluran impor, optimalisasi uji laboratorium, dan kegiatan monev terutama terkait pemeriksaan fisik barang. Sedangkan untuk komoditi berupa balepress, dapat dimitigasi dengan dilakukannya penguatan patroli laut DJBC.

### C. Analisis Key Risk TPPU pada Tindak Pidana di Bidang Cukai

#### 1. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Cukai

##### Analisis Ancaman

Tabel 4.31 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Delik Pidana Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA  |                                                                                | NILAI<br>ANCAMAN |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| POC 1 – DELIK PIDANA |                                                                                |                  |
| 1                    | Kegiatan Usaha BKC Tanpa Izin (Produksi, Penyimpanan, Impor)                   | 4.22             |
| 2                    | Pengeluaran BKC Tanpa Izin                                                     | 3.46             |
| 3                    | <i>Excise Fraud</i>                                                            | 3.52             |
| 4                    | Jual BKC Tanpa PC/ BKC Dilekati PC Palsu                                       | 7.65             |
| 5                    | PC Palsu                                                                       | 4.10             |
| 6                    | Penadahan Cukai                                                                | 3.65             |
| 7                    | Illegal Akses                                                                  | 3.29             |
| 8                    | Jual/ Pakai PC Kepada yang Tidak Berhak atau Beli/ Menggunakan PC Bukan Haknya | 3.07             |
| 9                    | Merusak Segel                                                                  | 3.07             |

Berdasarkan hasil analisis, delik pidana cukai yang menjadi faktor ancaman riil yang memiliki risiko tertinggi di antara delik lainnya ialah menjual BKC tanpa pita cukai/ BKC dilekati pita cukai palsu. Kegiatan menjual BKC tanpa pita cukai/ BKC dilekati pita cukai palsu diatur dalam Pasal 54, Pasal 55 (a) dan Pasal 55 (b). Ancaman tertinggi kedua yaitu kegiatan usaha BKC yang tidak memiliki izin dalam hal produksi, penyimpanan atau importasi. Dalam Undang-undang Cukai, kegiatan usaha BKC yang tidak memiliki izin diatur dalam Pasal 50, disusul kemudian ancaman Pita Cukai Palsu yakni pasal 55 (c) dan Pasal 56. Faktor yang mempengaruhi ketiga tindak pidana cukai tersebut yakni pelaku secara sengaja melawan hukum untuk keuntungan pribadi dengan faktor utama meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

Mengingat tindak pidana di bidang cukai secara umum dilakukan untuk menghindari pembayaran cukai dan dari aspek penerimaan negara diketahui bahwa penerimaan cukai didominasi dari cukai Hasil Tembakau (HT), serta pelunasan kewajiban cukai dilakukan dengan cara pelunasan pita cukai, maka:

a. Pelaku kejahatan di bidang cukai akan memilih cara termudah dalam menjual BKC secara melawan hukum, dengan cara:

- 1) Menjual BKC polos (tanpa dilekati) pita cukai, karena pita cukai yang dikeluarkan DJBC memiliki fitur keamanan guna menjaga pemalsuan, sehingga pengusaha BKC memproduksi BKC polos dan mendistribusikan ke konsumen dengan tingkat pendidikan/ pengetahuan/ kesadaran hukum yang rendah dan ke kalangan ekonomi kecil.
- 2) Menjual BKC dengan pita cukai palsu, karena pelaku kejahatan di bidang cukai harus mengambil segmen pasar konsumen/ distributor dengan tingkat pendidikan/ pengetahuan/ kesadaran hukum yang cukup baik, tetapi tingkat ekonominya kecil. Segmen konsumen dan distributor tersebut akan menghindari BKC polos guna memperkecil kemungkinan berurusan dengan bea dan cukai dan penegak hukum lain.
- 3) Menjual BKC yang dilekati pita cukai bekas. Tindak pidana ini frekuensinya jarang terjadi karena usaha mengumpulkan pita cukai bekas (pita cukai yang pernah dilekatkan pada BKC penjualan eceran) bukanlah perkara yang mudah dilakukan.

- b. Terdapat pihak lain yang berusaha mengambil kesempatan atas adanya kebutuhan penggunaan pita cukai palsu yang akan dilekatkan ke BKC hasil produksi (pelaku pada huruf a angka 2 di atas). Pihak ini melakukan pemalsuan pita cukai secara sederhana maupun pemalsuan pita cukai secara kompleks dengan berusaha mengikuti standar keamanan dalam barang cetakan. Dalam membuat pita cukai palsu yang kompleks, pelaku kejahatan tidak segan mengeluarkan dana untuk riset dan bekerja sama dengan pihak-pihak di luar negeri, meskipun ada kecenderungan DJBC mengubah desain pita cukai tiap tahun.
- c. Membeli pita cukai asli yang bukan haknya atau di sisi lain, terdapat pengusaha BKC yang menjual pita cukai asli miliknya kepada yang tidak berhak. Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan levelisasi kewajiban pembayaran cukai berdasarkan kapasitas produksi.

### Ancaman Kerentanan

Tabel 4.32 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Delik Pidana Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA  |                                                                                | NILAI<br>KERENTANAN |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| POC 1 – DELIK PIDANA |                                                                                |                     |
| 1                    | Kegiatan Usaha BKC Tanpa Izin (Produksi, Penyimpanan, Impor)                   | 4.99                |
| 2                    | Pengeluaran BKC Tanpa Izin                                                     | 4.54                |
| 3                    | Excise Fraud                                                                   | 4.32                |
| 4                    | Jual BKC Tanpa PC/ BKC Dilekatkan PC Palsu                                     | 5.50                |
| 5                    | PC Palsu                                                                       | 4.96                |
| 6                    | Penadahan Cukai                                                                | 4.62                |
| 7                    | Illegal Akses                                                                  | 4.24                |
| 8                    | Jual/ Pakai PC Kepada yang Tidak Berhak atau Beli/ Menggunakan PC Bukan Haknya | 4.18                |
| 9                    | Merusak Segel                                                                  | 4.18                |

Hasil dari analisis kerentanan mengungkapkan bahwa penjualan BKC tanpa pita cukai/ BKC dilekati pita cukai palsu memiliki risiko yang tinggi. Hal ini menunjukkan antara nilai ancaman dan kerentanan sesuai dimana banyak pengusaha yang memproduksi BKC yang telah dikemas namun tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Kemudian, kerentanan selanjutnya datang dari kegiatan usaha BKC tanpa izin (produksi, penyimpanan, impor). Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pabrik yang tersebar dengan terbatasnya jumlah kantor Bea dan Cukai dan pegawai yang mengawasi produksi rokok. Selanjutnya, penggunaan pita cukai palsu juga rentan digunakan oleh pelaku tindak pidana di bidang cukai yang tentunya dengan tujuan utama untuk mengelakkan pembayaran cukai sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Pita cukai palsu ini diperoleh dengan cara dibuat secara melawan hukum atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.

### Analisis Dampak

Tabel 4.33 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Delik Pidana Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA  |                                                                                | NILAI DAMPAK |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| POC 1 – DELIK PIDANA |                                                                                |              |
| 1                    | Kegiatan Usaha BKC Tanpa Izin (Produksi, Penyimpanan, Impor)                   | 5.68         |
| 2                    | Pengeluaran BKC Tanpa Izin                                                     | 3.90         |
| 3                    | Excise Fraud                                                                   | 3.91         |
| 4                    | Jual BKC Tanpa PC/ BKC Dilekati PC Palsu                                       | 7.14         |
| 5                    | PC Palsu                                                                       | 5.05         |
| 6                    | Penadahan Cukai                                                                | 3.38         |
| 7                    | Illegal Akses                                                                  | 3.23         |
| 8                    | Jual/ Pakai PC Kepada yang Tidak Berhak atau Beli/ Menggunakan PC Bukan Haknya | 3.62         |
| 9                    | Merusak Segel                                                                  | 3.22         |

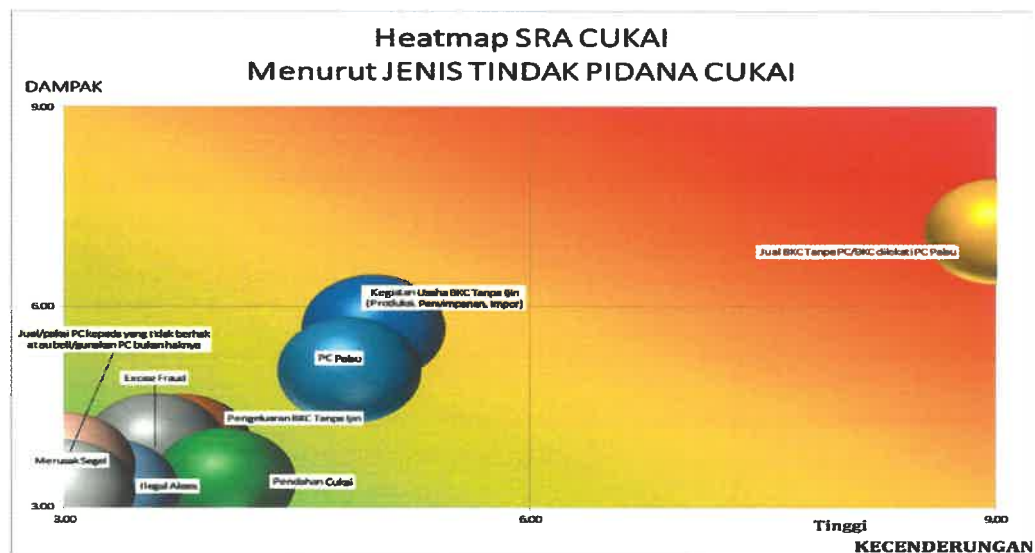
Hasil perhitungan nilai dampak menyebutkan bahwa penjualan BKC tanpa pita cukai/ BKC dilekati pita cukai palsu dan kegiatan usaha BKC yang tidak memiliki izin (Produksi, Penyimpanan, Impor) dinilai memberikan dampak paling tinggi terhadap fungsi DJBC sebagai *revenue collector*.

### Analisis Risiko

Tabel 4.34 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Delik Pidana Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA  |                                                                          | RISIKO |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| POC 1 – DELIK PIDANA |                                                                          | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                    | Jual BKC Tanpa PC/BKC dilekati PC Palsu                                  | 9,00   | TINGGI         |
| 2                    | Kegiatan Usaha BKC Tanpa Ijin (Produksi, Penyimpanan, Impor)             | 5,05   | SEDANG         |
| 3                    | PC Palsu                                                                 | 4,63   | RENDAH         |
| 4                    | Pengeluaran BKC Tanpa Ijin                                               | 3,55   | RENDAH         |
| 5                    | Excise Fraud                                                             | 3,48   | RENDAH         |
| 6                    | Pendahan Cukai                                                           | 3,44   | RENDAH         |
| 7                    | Jual/pakai PC kepada yang tidak berhak atau beli/gunakan PC bukan haknya | 3,13   | RENDAH         |
| 8                    | Illegal Akses                                                            | 3,11   | RENDAH         |
| 9                    | Merusak Segel                                                            | 3,00   | RENDAH         |

Gambar 4.9 Heat Map pada PoC Delik Pidana Cukai



Terdapat modus pelanggaran yang memiliki risiko tinggi yaitu menjual BKC tanpa pita cukai/ dilekati pita cukai palsu. Pelanggaran ini paling sering dilakukan karena hampir tidak memiliki jejak pelanggaran dan tidak terekam secara administrasi dalam ketentuan cukai. Selain itu, potensi keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut terhitung paling besar. Terdapat pula 2 (dua) modus lainnya yang berpotensi memiliki risiko tinggi yaitu kegiatan usaha BKC tanpa izin (produksi, impor, penjualan, penyimpanan) dan pita cukai palsu.

Mitigasi risiko dalam menangani jenis tindak pidana cukai dengan modus menjual BKC tanpa Pita Cukai / BKC dilekati Pita Cukai Palsu adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan strategi pengawasan hulu-hilir dari daerah produksi hingga daerah pemasaran.
2. Melakukan operasi serentak dan terpadu "GEMPUR" yang dilaksanakan seluruh satker setiap tahun.
3. Sinergi oleh unit pelayanan, pengawasan, dan kepatuhan internal dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengawasan di bidang cukai.
4. Sinergi dengan Pemda dan APH dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan di bidang cukai.

## 2. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Profil Pelaku

### Analisis Ancaman

Tabel 4.35 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Pelaku Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                | NILAI<br>ANCAMAN |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| POC 2 - PELAKU      |                                |                  |
| 1                   | WNI – Pejabat Negara           | 3.15             |
| 2                   | WNI – Wiraswasta               | 7.55             |
| 3                   | WNI – Pegawai Swasta           | 4.75             |
| 4                   | WNI – Lainnya                  | 4.31             |
| 5                   | WNA – Perorangan               | 3.35             |
| 6                   | Korporasi – Pabrik Rokok Gol 1 | 3.17             |
| 7                   | Korporasi – Pabrik Rokok Gol 2 | 3.21             |

|    |                                          |      |
|----|------------------------------------------|------|
| 8  | Korporasi – Pabrik Rokok Gol 3           | 3.28 |
| 9  | Korporasi – Pabrik MMEA                  | 3.26 |
| 10 | Korporasi – Pabrik EA                    | 3.16 |
| 11 | Korporasi – Tempat Penyimpanan EA        | 3.20 |
| 12 | Korporasi – Tempat Penjualan Eceran MMEA | 3.64 |
| 13 | Korporasi – Importir MMEA                | 3.23 |
| 14 | Korporasi – Toko Bebas Bea               | 3.08 |
| 15 | Korporasi – Tanpa Izin NPPBKC            | 3.66 |
| 16 | Korporasi – Lainnya                      | 3.37 |

Dari hasil analisis diketahui bahwa ancaman terbesar pelaku tindak pidana cukai datang dari profil wiraswasta, pegawai swasta, dan WNI dengan profil lainnya. Hal tersebut dimungkinkan karena sebagian besar pelaku kejahatan di bidang cukai merupakan pengusaha (profil wiraswasta atau pegawai swasta) yang memiliki usaha rokok ilegal bahkan pabrik yang tidak memiliki izin untuk memproduksi BKC.

### Analisis Kerentanan

Tabel 4.36 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Pelaku Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                   | NILAI<br>KERENTANAN |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| POC 2 - PELAKU      |                                   |                     |
| 1                   | WNI – Pejabat Negara              | 3.99                |
| 2                   | WNI – Wiraswasta                  | 5.15                |
| 3                   | WNI – Pegawai Swasta              | 4.67                |
| 4                   | WNI – Lainnya                     | 4.36                |
| 5                   | WNA – Perorangan                  | 4.18                |
| 6                   | Korporasi – Pabrik Rokok Gol 1    | 4.10                |
| 7                   | Korporasi – Pabrik Rokok Gol 2    | 4.17                |
| 8                   | Korporasi – Pabrik Rokok Gol 3    | 4.16                |
| 9                   | Korporasi – Pabrik MMEA           | 4.17                |
| 10                  | Korporasi – Pabrik EA             | 4.11                |
| 11                  | Korporasi – Tempat Penyimpanan EA | 4.11                |

|    |                                          |      |
|----|------------------------------------------|------|
| 12 | Korporasi – Tempat Penjualan Eceran MMEA | 4.28 |
| 13 | Korporasi – Importir MMEA                | 4.14 |
| 14 | Korporasi – Toko Bebas Bea               | 4.09 |
| 15 | Korporasi – Tanpa Izin NPPBKC            | 4.24 |
| 16 | Korporasi – Lainnya                      | 4.07 |

Dari sisi kerentanan, pelaku perorangan (profil wiraswasta atau pegawai swasta), memiliki kerentanan cukup tinggi dibandingkan dengan profil lainnya. Jika dilihat dari profil korporasi, Tempat Penjualan Eceran MMEA memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan profil korporasi lainnya. Hal ini disebabkan banyaknya tempat-tempat penjualan eceran yang tidak memiliki izin menjual BKC.

### Analisis Dampak

Tabel 4.37 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Pelaku Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                          | NILAI DAMPAK |
|---------------------|------------------------------------------|--------------|
| POC 2 - PELAKU      |                                          |              |
| 1                   | WNI – Pejabat Negara                     | 3.69         |
| 2                   | WNI – Wiraswasta                         | 7.11         |
| 3                   | WNI – Pegawai Swasta                     | 6.40         |
| 4                   | WNI – Lainnya                            | 5.77         |
| 5                   | WNA – Perorangan                         | 4.33         |
| 6                   | Korporasi – Pabrik Rokok Gol 1           | 4.26         |
| 7                   | Korporasi – Pabrik Rokok Gol 2           | 4.29         |
| 8                   | Korporasi – Pabrik Rokok Gol 3           | 3.32         |
| 9                   | Korporasi – Pabrik MMEA                  | 4.21         |
| 10                  | Korporasi – Pabrik EA                    | 3.20         |
| 11                  | Korporasi – Tempat Penyimpanan EA        | 3.19         |
| 12                  | Korporasi – Tempat Penjualan Eceran MMEA | 3.39         |
| 13                  | Korporasi – Importir MMEA                | 3.85         |
| 14                  | Korporasi – Toko Bebas Bea               | 3.18         |
| 15                  | Korporasi – Tanpa Izin NPPBKC            | 3.76         |
| 16                  | Korporasi – Lainnya                      | 3.80         |

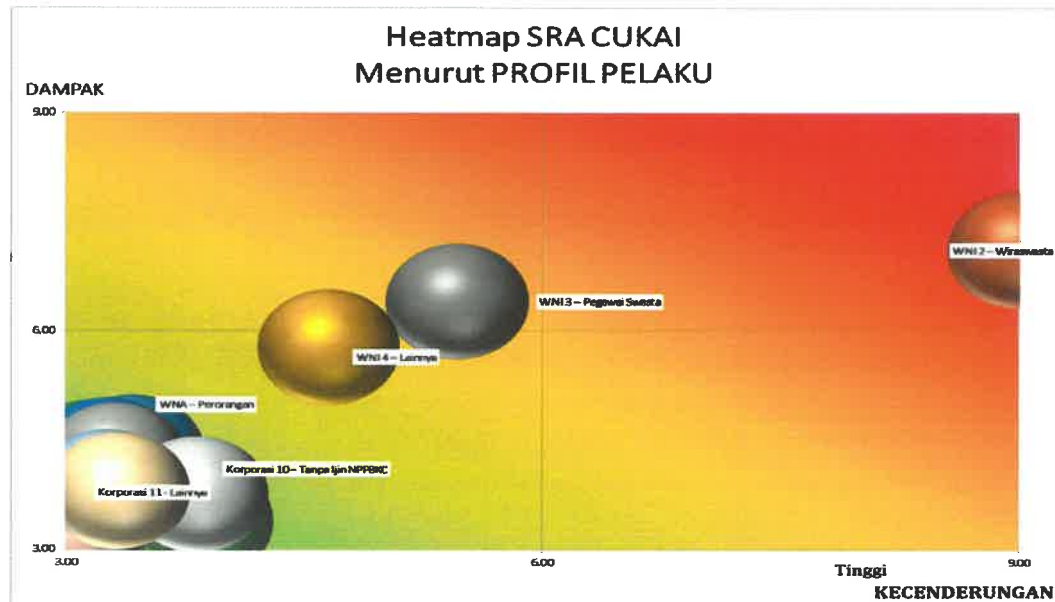
Profil wiraswasta memiliki dampak yang sangat besar terhadap terjadinya tindak pidana di bidang cukai. Sebagian besar pelaku usaha BKC baik itu Hasil Tembakau (HT) maupun MMEA ialah pengusaha. Adapun sebagian dari mereka menjalankan usaha secara berlawanan dengan hukum dengan maksud untuk menghindari pajak cukai yang dikenakan sehingga akibatnya terdapat potensi penerimaan negara yang hilang.

### Analisis Risiko

Tabel 4.38 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Pelaku Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                            | RISIKO |                |
|---------------------|--------------------------------------------|--------|----------------|
| POC 2 - PELAKU      |                                            | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                   | WNI 2 – Wiraswasta                         | 9,00   | TINGGI         |
| 2                   | WNI 3 – Pegawai Swasta                     | 5,80   | SEDANG         |
| 3                   | WNI 4 – Lainnya                            | 4,90   | RENDAH         |
| 4                   | WNA – Perorangan                           | 3,57   | RENDAH         |
| 5                   | Korporasi 10 – Tanpa Ijin NPPBKC           | 3,52   | RENDAH         |
| 6                   | Korporasi 2 – Pabrik Rokok Gol 2           | 3,48   | RENDAH         |
| 7                   | Korporasi 4 – Pabrik MMEA                  | 3,47   | RENDAH         |
| 8                   | Korporasi 1 – Pabrik Rokok Gol 1           | 3,41   | RENDAH         |
| 9                   | Korporasi 7 – Tempat Penjualan Eceran MMEA | 3,37   | RENDAH         |
| 10                  | Korporasi 11 - Lainnya                     | 3,33   | RENDAH         |
| 11                  | Korporasi 8 – Importir MMEA                | 3,32   | RENDAH         |
| 12                  | WNI 1 – Pejabat Negara                     | 3,15   | RENDAH         |
| 13                  | Korporasi 3 – Pabrik Rokok Gol 3           | 3,15   | RENDAH         |
| 14                  | Korporasi 6 – Tempat Penyimpanan EA        | 3,05   | RENDAH         |
| 15                  | Korporasi 5 – Pabrik EA                    | 3,04   | RENDAH         |
| 16                  | Korporasi 9 – Toko Bebas Bea               | 3,00   | RENDAH         |

Gambar 4.10 Heat Map pada PoC Pelaku Cukai



Kelompok profil pelaku yang memiliki risiko tinggi yaitu WNI-Wiraswasta. Hal tersebut dikarenakan hampir seluruh pengusaha BKC adalah wiraswasta, sehingga atas pelanggaran BKC ilegal didominasi oleh wiraswasta. Sedangkan untuk profil lainnya yang juga berpotensi meningkat risikonya adalah profil pegawai swasta dan profil WNI lainnya. Profil WNI-Lainnya dalam pelanggaran BKC ilegal adalah WNI yang tidak memiliki pekerjaan tetap misalnya: sopir, pembantu/suruhan, dan lain-lain

Memitigasi risiko pelaku tindak pidana di bidang cukai yang merupakan WNI-Wiraswasta dapat dengan beberapa cara, antara lain:

1. Memperbaiki database profil pengusaha BKC dan kegiatan terkait BKC
2. Menggunakan informasi transaksi keuangan untuk melakukan pemetaan profil pelaku kejahatan di bidang cukai
3. Melaksanakan Joint Investigasi dengan DJP dalam rangka penanganan perkara;
4. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan BKC ilegal

### 3. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Fasilitas di Bidang Cukai

#### Analisis Ancaman

Tabel 4.39 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Fasilitas Cukai

| RISK FACTORS UTAMA      |                                                                                 | NILAI<br>ANCAMAN |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| POC 3 – FASILITAS CUKAI |                                                                                 |                  |
| 1                       | Tidak Dipungut – Barang Kena Cukai (BKC)<br>Tujuan Ekspor/ Kawasan Bebas        | 4.90             |
| 2                       | Tidak Dipungut – EA Tujuan Pabrik atau Tempat<br>Penyimpanan                    | 3.39             |
| 3                       | Tidak Dipungut – Bahan Baku atau Bahan<br>Penolong untuk BKC Lainnya            | 3.62             |
| 4                       | Tidak Dipungut – BKC Rusak/ Musnah                                              | 3.64             |
| 5                       | Bebas Cukai – Bahan Baku atau Bahan<br>Penolong untuk Non BKC                   | 4.63             |
| 6                       | Bebas Cukai – BKC untuk Perwakilan Asing dan<br>Badan/ Organisasi Internasional | 3.35             |
| 7                       | Bebas Cukai – BKC dibawa oleh Penumpang,<br>Awak Sarana Pengangkut (ASP)        | 4.25             |
| 8                       | Bebas Cukai – BKC Tujuan Penelitian                                             | 3.08             |
| 9                       | Bebas Cukai – BKC Tujuan Sosial                                                 | 3.26             |
| 10                      | Bebas Cukai – BKC dimasukkan ke Tempat<br>Penimbunan Berikat                    | 3.54             |

Dari sepuluh jenis fasilitas cukai yang diberikan kepada industri, terdapat satu jenis fasilitas yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi dibandingkan fasilitas lainnya yaitu fasilitas cukai tidak dipungut - BKC tujuan ekspor/ kawasan bebas. Fasilitas cukai tidak dipungut - BKC tujuan ekspor/ kawasan bebas memiliki ancaman yang tinggi karena banyaknya jumlah penindakan, penyidikan berjalan dan penyidikan selesai (P21) serta adanya penilaian ahli, jaksa, dan PPATK yang tinggi terhadap ancaman fasilitas cukai tidak dipungut - BKC tujuan ekspor/kawasan bebas.

## Analisis Kerentanan

Tabel 4.40 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Fasilitas Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA     |                                                                                 | NILAI<br>KERENTANAN |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| POC 3 – FASILITAS CUKAI |                                                                                 |                     |
| 1                       | Tidak Dipungut – Barang Kena Cukai (BKC)<br>Tujuan Ekspor/ Kawasan Bebas        | 4.28                |
| 2                       | Tidak Dipungut – EA Tujuan Pabrik atau Tempat<br>Penyimpanan                    | 4.24                |
| 3                       | Tidak Dipungut – Bahan Baku atau Bahan<br>Penolong untuk BKC Lainnya            | 4.27                |
| 4                       | Tidak Dipungut – BKC Rusak/ Musnah                                              | 4.25                |
| 5                       | Bebas Cukai – Bahan Baku atau Bahan<br>Penolong untuk Non BKC                   | 4.25                |
| 6                       | Bebas Cukai – BKC untuk Perwakilan Asing dan<br>Badan/ Organisasi Internasional | 4.22                |
| 7                       | Bebas Cukai – BKC dibawa oleh Penumpang,<br>Awak Sarana Pengangkut (ASP)        | 4.29                |
| 8                       | Bebas Cukai – BKC Tujuan Penelitian                                             | 4.19                |
| 9                       | Bebas Cukai – BKC Tujuan Sosial                                                 | 4.21                |
| 10                      | Bebas Cukai – BKC dimasukkan ke Tempat<br>Penimbunan Berikat                    | 4.22                |

Berdasarkan hasil olah data kerentanan diketahui bahwa fasilitas cukai dibebaskan – dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut (ASP), tidak dipungut – BKC tujuan ekspor/ Kawasan bebas, tidak dipungut- sebagai bahan baku atau bahan baku penolong untuk BKC lainnya berada pada level kerentanan yang memungkinkan lebih mudah terjadinya tindak pidana cukai dan TPPU. Sedangkan tujuh fasilitas cukai yang lain berada pada level risiko menengah dan rendah. Hal ini dipengaruhi oleh indikator ketersediaan kebijakan strategis penanganan perkara secara pidana TPPU, ketersediaan prosedur khusus dalam penanganan kasus, dan tingkat kompetensi PPNS dalam menangani pelanggaran atas jenis fasilitas.

## Analisis Dampak

Tabel 4.41 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Fasilitas Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA     |                                                                              | NILAI DAMPAK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| POC 3 – FASILITAS CUKAI |                                                                              |              |
| 1                       | Tidak Dipungut – Barang Kena Cukai (BKC) Tujuan Ekspor/ Kawasan Bebas        | 6.20         |
| 2                       | Tidak Dipungut – EA Tujuan Pabrik atau Tempat Penyimpanan                    | 3.18         |
| 3                       | Tidak Dipungut – Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk BKC Lainnya            | 3.18         |
| 4                       | Tidak Dipungut – BKC Rusak/ Musnah                                           | 3.18         |
| 5                       | Bebas Cukai – Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk Non BKC                   | 3.18         |
| 6                       | Bebas Cukai – BKC untuk Perwakilan Asing dan Badan/ Organisasi Internasional | 3.16         |
| 7                       | Bebas Cukai – BKC dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut (ASP)        | 3.22         |
| 8                       | Bebas Cukai – BKC Tujuan Penelitian                                          | 3.16         |
| 9                       | Bebas Cukai – BKC Tujuan Sosial                                              | 3.15         |
| 10                      | Bebas Cukai – BKC dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat                    | 3.19         |

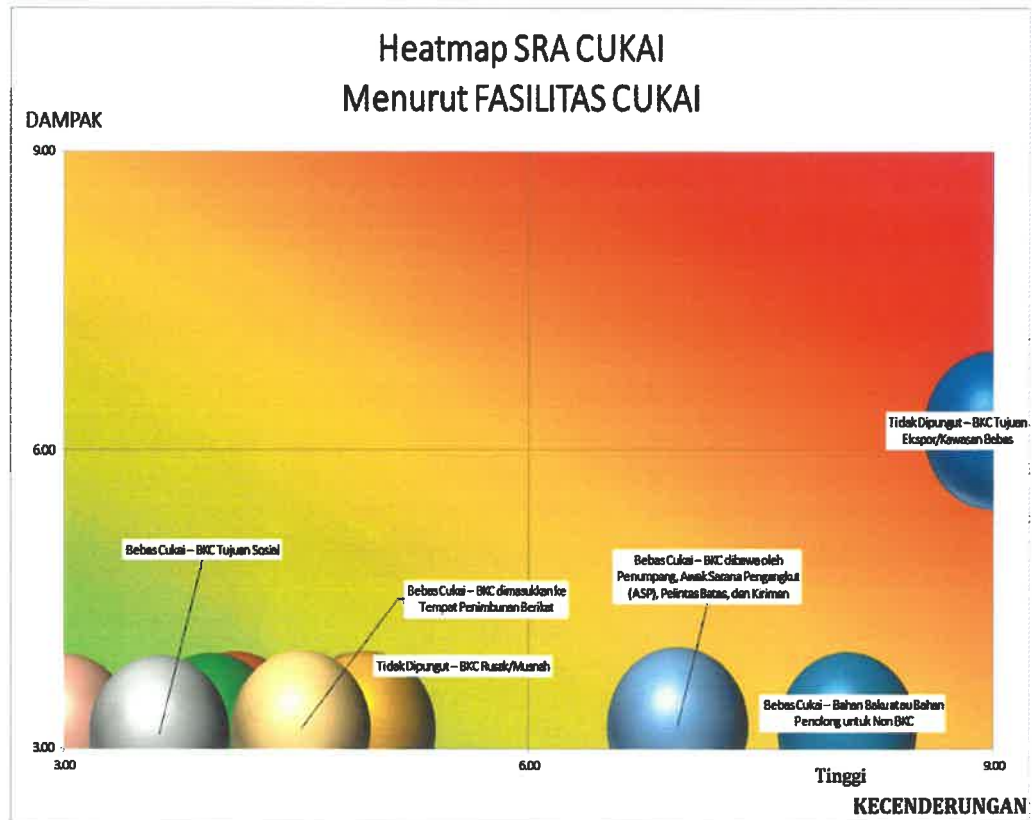
Dari pengukuran analisis dampak terhadap fasilitas tindak pidana cukai diketahui bahwa fasilitas cukai tidak dipungut - BKC tujuan ekspor/kawasan bebas, memiliki dampak yang tinggi terhadap tindak pidana cukai dan TPPU. Tingginya dampak tindak pidana cukai pada fasilitas cukai ini dipengaruhi oleh besarnya nilai rata-rata barang hasil penindakan, penyidikan dan penyidikan selesai.

## Analisis Risiko

Tabel 4.42 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Fasilitas Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA     |                                                                                                    | RISIKO |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| POC 3 – FASILITAS CUKAI |                                                                                                    | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                       | Tidak Dipungut – BKC Tujuan Ekspor/ Kawasan Bebas                                                  | 9,00   | TINGGI         |
| 2                       | Bebas Cukai – Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk Non BKC                                         | 5,09   | SEDANG         |
| 3                       | Bebas Cukai – BKC dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut (ASP), Pelintas Batas, dan Kiriman | 4,68   | RENDAH         |
| 4                       | Tidak Dipungut – BKC Rusak/Musnah                                                                  | 3,81   | RENDAH         |
| 5                       | Tidak Dipungut – Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk BKC Lainnya                                  | 3,79   | RENDAH         |
| 6                       | Bebas Cukai – BKC dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat                                          | 3,65   | RENDAH         |
| 7                       | Tidak Dipungut – EA Tujuan Pabrik atau Tempat Penyimpanan                                          | 3,46   | RENDAH         |
| 8                       | Bebas Cukai – BKC untuk Perwakilan Asing dan Badan/Organisasi Internasional                        | 3,39   | RENDAH         |
| 9                       | Bebas Cukai – BKC Tujuan Sosial                                                                    | 3,25   | RENDAH         |
| 10                      | Bebas Cukai – BKC Tujuan Penelitian                                                                | 3,00   | RENDAH         |

Gambar 4.11 Heat Map pada PoC Fasilitas Cukai



Berdasarkan peta risiko, dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran terkait fasilitas cukai yang berisiko tinggi adalah fasilitas cukai tidak dipungut - BKC tujuan ekspor/ kawasan bebas. Hal ini berkaitan dengan modus *carouselling*, yaitu modus dimana BKC yang sudah diekspor dengan fasilitas tidak dipungut cukai dimasukan kembali ke wilayah Indonesia.

Hal yang dilakukan untuk memitigasi risiko fasilitas Tidak Dipungut – BKC tujuan ekspor / Kawasan bebas yang kerap dijadikan modus tindak pidana di bidang cukai adalah:

1. Penguatan Patroli Laut dengan mengoptimalkan poros pengawasasn Pesisir Timur Sumatera.
2. Pemberian rekomendasi audit terhadap pabrik rokok yang melakukan pelanggaran.

#### 4. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah Pengawasan DJBC

##### Analisis Ancaman

Tabel 4.43 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Wilayah Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                | NILAI<br>ANCAMAN |
|---------------------|----------------|------------------|
| POC 4 - WILAYAH     |                |                  |
| 1                   | Aceh           | 6.75             |
| 2                   | Sumut          | 6.10             |
| 3                   | Riau           | 5.21             |
| 4                   | Kepri          | 5.86             |
| 5                   | Sumbagtim      | 5.35             |
| 6                   | Sumbagbar      | 5.43             |
| 7                   | Banten         | 5.59             |
| 8                   | Jakarta        | 7.35             |
| 9                   | Jabar          | 5.53             |
| 10                  | Jateng – DIY   | 6.54             |
| 11                  | Jatim I        | 6.67             |
| 12                  | Jatim II       | 6.44             |
| 13                  | Bali, NTB, NTT | 5.26             |
| 14                  | Kalbagbar      | 4.49             |
| 15                  | Kalbagsel      | 5.77             |
| 16                  | Kalbagtim      | 4.09             |
| 17                  | Sulbagsel      | 5.16             |
| 18                  | Sulbagtara     | 4.56             |
| 19                  | Maluku         | 3.42             |
| 20                  | Papua          | 3.28             |
| 21                  | Tanjung Priok  | 3.20             |
| 22                  | Batam          | 4.21             |
| 23                  | Soekarn -Hatta | 3.77             |

Dari 23 Kantor Wilayah DJBC di Indonesia, terdapat enam kantor wilayah yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi yaitu Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Kanwil DJBC Aceh, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah Yogyakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, dan Kantor Wilayah Sumatera Utara

Kantor Wilayah DJBC Jakarta menempati posisi tertinggi ancaman TPPU karena telah terdapat kasus TPPU yang ditangani oleh Penyidik DJBC. Sedangkan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah Yogyakarta, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II memiliki ancaman yang tinggi karena banyaknya jumlah penindakan, penyidikan berjalan dan penyidikan selesai (P21) serta adanya penilaian ahli dan PPATK yang tinggi terhadap ancaman tindak pidana cukai di wilayah tersebut.

Kemudian ancaman yang tinggi pada Kantor Wilayah DJBC Aceh dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dipengaruhi oleh besarnya potensi tindak pidana cukai dan TPPU serta adanya penilaian ahli dan PPATK terhadap ancaman di wilayah tersebut.

### Analisis Kerentanan

Tabel 4.44 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Wilayah Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA |              | NILAI<br>KERENTANAN |
|---------------------|--------------|---------------------|
| POC 4 - WILAYAH     |              |                     |
| 1                   | Aceh         | 6.34                |
| 2                   | Sumut        | 6.50                |
| 3                   | Riau         | 5.93                |
| 4                   | Kepri        | 6.81                |
| 5                   | Sumbagtim    | 5.26                |
| 6                   | Sumbagbar    | 6.50                |
| 7                   | Banten       | 5.62                |
| 8                   | Jakarta      | 6.48                |
| 9                   | Jabar        | 7.19                |
| 10                  | Jateng – DIY | 7.26                |

|    |                 |      |
|----|-----------------|------|
| 11 | Jatim I         | 6.76 |
| 12 | Jatim II        | 5.52 |
| 13 | Bali, NTB, NTT  | 6.48 |
| 14 | Kalbagbar       | 6.14 |
| 15 | Kalbagsel       | 6.67 |
| 16 | Kalbagtim       | 5.45 |
| 17 | Sulbagsel       | 6.10 |
| 18 | Sulbagtara      | 4.95 |
| 19 | Maluku          | 3.74 |
| 20 | Papua           | 4.31 |
| 21 | Tanjung Priok   | 4.81 |
| 22 | Batam           | 5.17 |
| 23 | Soekarn - Hatta | 4.55 |

Berdasarkan hasil olah data kerentanan diketahui wilayah Jawa Tengah – DIY dan Jawa Barat memiliki level kerentanan yang tinggi terjadinya tindak pidana cukai dan TPPU. Terlebih lagi beberapa kasus TPPU dari tindak pidana asal cukai yang ditangani oleh Penyidik DJBC berada di wilayah Jawa Tengah – DIY.

Wilayah kerentanan lainnya Sebagian besar berada di wilayah pulau Sumatera. Hal ini dipengaruhi oleh indikator ketersediaan sarana dan prasarana pendeteksian pelanggaran, ketersediaan anggaran pada unit pengawasan, kemampuan petugas dalam penyitaan aset, dan ketersediaan personil unit pengawasan di wilayah tersebut.

### Analisis Dampak

*Tabel 4.45 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Wilayah Cukai*

| FAKTOR RISIKO UTAMA |       | NILAI DAMPAK |
|---------------------|-------|--------------|
| POC 4 - WILAYAH     |       |              |
| 1                   | Aceh  | 5.08         |
| 2                   | Sumut | 5.25         |
| 3                   | Riau  | 5.02         |

|    |                 |      |
|----|-----------------|------|
| 4  | Kepri           | 6.24 |
| 5  | Sumbagtim       | 5.98 |
| 6  | Sumbagbar       | 5.84 |
| 7  | Banten          | 5.45 |
| 8  | Jakarta         | 8.02 |
| 9  | Jabar           | 6.33 |
| 10 | Jateng – DIY    | 7.36 |
| 11 | Jatim I         | 6.11 |
| 12 | Jatim II        | 6.37 |
| 13 | Bali, NTB, NTT  | 5.99 |
| 14 | Kalbagbar       | 4.93 |
| 15 | Kalbagsel       | 6.02 |
| 16 | Kalbagtim       | 4.29 |
| 17 | Sulbagsel       | 5.02 |
| 18 | Sulbagtara      | 4.39 |
| 19 | Maluku          | 3.25 |
| 20 | Papua           | 3.44 |
| 21 | Tanjung Priok   | 3.38 |
| 22 | Batam           | 5.35 |
| 23 | Soekarn - Hatta | 3.56 |

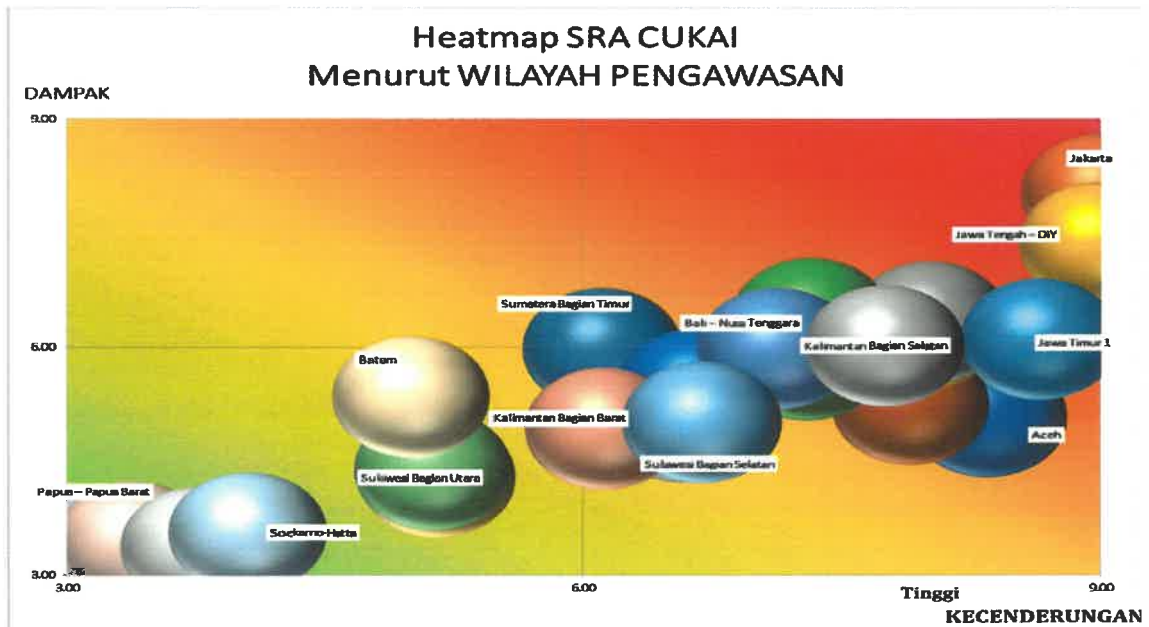
Dari pengukuran analisis dampak terhadap wilayah tindak pidana cukai diketahui bahwa tindak pidana cukai di Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah – DIY memiliki tingkat dampak yang tinggi. Tingginya dampak tindak pidana cukai pada dua wilayah tersebut dipengaruhi oleh besarnya nilai rata-rata barang hasil penyidikan berjalan dan penyidikan selesai (P21). Selain itu, di Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah – DIY telah terdapat dua putusan vonis TPPU.

## Analisis Risiko

Tabel 4.46 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Wilayah Cukai

| RISIKO FAKTOR UTAMA |                           | RISIKO |                |
|---------------------|---------------------------|--------|----------------|
|                     | POC 4 - WILAYAH           | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                   | Jakarta                   | 9,00   | TINGGI         |
| 2                   | Jawa Tengah – DIY         | 8,42   | TINGGI         |
| 3                   | Jawa Timur 1              | 7,14   | TINGGI         |
| 4                   | Jawa Barat                | 6,94   | SEDANG         |
| 5                   | Kepulauan Riau            | 6,84   | SEDANG         |
| 6                   | Jawa Timur 2              | 6,55   | SEDANG         |
| 7                   | Kalimantan Bagian Selatan | 6,55   | SEDANG         |
| 8                   | Bali – Nusa Tenggara      | 6,16   | SEDANG         |
| 9                   | Sumatera Bagian Barat     | 6,16   | SEDANG         |
| 10                  | Aceh                      | 6,14   | SEDANG         |
| 11                  | Sumatera Utara            | 6,05   | SEDANG         |
| 12                  | Sumatera Bagian Timur     | 5,58   | SEDANG         |
| 13                  | Banten                    | 5,55   | SEDANG         |
| 14                  | Sulawesi Bagian Selatan   | 5,29   | SEDANG         |
| 15                  | Riau                      | 5,24   | SEDANG         |
| 16                  | Kalimantan Bagian Barat   | 4,97   | RENDAH         |
| 17                  | Batam                     | 4,64   | RENDAH         |
| 18                  | Sulawesi Bagian Utara     | 4,22   | RENDAH         |
| 19                  | Kalimantan Bagian Timur   | 4,19   | RENDAH         |
| 20                  | Soekarno-Hatta            | 3,45   | RENDAH         |
| 21                  | Tanjung Priok             | 3,28   | RENDAH         |
| 22                  | Papua – Papua Barat       | 3,18   | RENDAH         |
| 23                  | Maluku – Maluku Utara     | 3,00   | RENDAH         |

Gambar 4.12 Heat Map pada PoC Wilayah Pengawasan Cukai



Berdasarkan peta risiko tersebut dapat disimpulkan terdapat tiga wilayah dengan risiko sangat tinggi yaitu Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah – DIY, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I. Ketiga wilayah tersebut merupakan daerah siklus BKC ilegal, mulai dari daerah produksi, distribusi, dan pemasaran. Hal ini yang menyebabkan ketiga wilayah tersebut menjadi wilayah yang berisiko tinggi terhadap terjadinya tindak pidana di bidang cukai.

Dalam rangka memitigasi tingginya risiko tindak pidana di bidang cukai pada wilayah Jakarta, Jawa Tengah dan DIY, dan Jawa Timur I, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan operasi pengawasan cukai secara intensif dan berkesinambungan dengan melakukan penindakan dan pelaksanaan operasi terpadu di daerah produksi, distribusi, dan pemasaran BKC.
2. Penguatan Sinergi dengan Pemda dan APH melalui berbagai kegiatan sosialisai, patroli dan operasi bersama.
3. Meningkatkan pelaksanaan joint program dan permintaan data keuangan dari PPATK.

## 5. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis Barang Kena Cukai

### Analisis Ancaman

Tabel 4.47 Perhitungan Nilai Ancaman pada PoC Jenis Barang Kena Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                     | NILAI<br>ANCAMAN |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| POC 5 – JENIS CUKAI |                                     |                  |
| 1                   | TIS – Tembakau Iris                 | 3.31             |
| 2                   | KLB – Klobot                        | 3.31             |
| 3                   | KLM – Kelembak Menyan               | 3.20             |
| 4                   | CRT – Cerutu                        | 3.39             |
| 5                   | SKM – Sigaret Kretek Mesin          | 7.35             |
| 6                   | SKT – Sigaret Kretek Tangan         | 3.73             |
| 7                   | SPM – Sigaret Putih Mesin           | 4.53             |
| 8                   | SPT – Sigaret Putih Tangan          | 3.32             |
| 9                   | Hasil Tembakau Lain                 | 3.63             |
| 10                  | SPTF – Sigaret Putih Tangan Filter  | 3.28             |
| 11                  | SKTF – Sigaret Kretek Tangan Filter | 3.34             |
| 12                  | MMEA Gol A                          | 3.97             |
| 13                  | MMEA Gol B                          | 4.14             |
| 14                  | MMEA Gol C                          | 4.78             |
| 15                  | EA – Etil Alkohol                   | 3.27             |
| 16                  | Konsentrat mengandung EA            | 3.06             |

Ancaman terkait jenis komoditas cukai dapat diartikan sebagai jenis komoditas cukai yang paling sering ditemukan dalam berbagai pelanggaran di bidang cukai, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Jenis komoditas cukai yang paling sering ditemukan dalam berbagai pelanggaran tersebut adalah Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). BKC HT SKM juga menjadi ancaman karena BKC tersebut merupakan BKC yang sangat rawan disalahgunakan.

Jenis komoditas cukai lainnya yang juga menjadi ancaman adalah BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan C. BKC MMEA Gol. C adalah MMEA yang mengandung etil alkohol >20% (lebih dari dua puluh persen) menurut volumenya. BKC MMEA jenis ini menjadi ancaman karena selain tarif cukai dan tarif bea masuknya yang paling tinggi.

### Analisis Kerentanan

Tabel 4.48 Perhitungan Nilai Kerentanan pada PoC Jenis Barang Kena Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                     | NILAI<br>KERENTANAN |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| POC 5 – JENIS CUKAI |                                     |                     |
| 1                   | TIS – Tembakau Iris                 | 3.77                |
| 2                   | KLB – Klobot                        | 3.65                |
| 3                   | KLM – Kelembak Menyan               | 3.70                |
| 4                   | CRT – Cerutu                        | 3.79                |
| 5                   | SKM – Sigaret Kretek Mesin          | 5.13                |
| 6                   | SKT – Sigaret Kretek Tangan         | 4.06                |
| 7                   | SPM – Sigaret Putih Mesin           | 4.45                |
| 8                   | SPT – Sigaret Putih Tangan          | 3.84                |
| 9                   | Hasil Tembakau Lain                 | 3.94                |
| 10                  | SPTF – Sigaret Putih Tangan Filter  | 3.76                |
| 11                  | SKTF – Sigaret Kretek Tangan Filter | 3.77                |
| 12                  | MMEA Gol A                          | 3.88                |
| 13                  | MMEA Gol B                          | 4.16                |
| 14                  | MMEA Gol C                          | 4.36                |
| 15                  | EA – Etil Alkohol                   | 3.73                |
| 16                  | Konsentrat mengandung EA            | 3.63                |

Kerentanan terkait jenis komoditas cukai antara lain adalah belum optimalnya peraturan pelaksanaan khususnya di bidang pengawasan untuk memastikan bahwa BKC HT yang dikeluarkan dari Pabrik BKC telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan, selain itu khusus untuk BKC MMEA Impor faktor penyelundupan fisik dari

pesisir timur sumatera dan perbatasan darat juga sangat rentan untuk dijadikan modus penyelundupan BKC MMEA Impor.

### Analisis Dampak

Tabel 4.49 Perhitungan Nilai Dampak pada PoC Jenis Barang Kena Cukai

| FAKTOR RISIKO UTAMA |                                     | NILAI DAMPAK |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| POC 5 – JENIS CUKAI |                                     |              |
| 1                   | TIS – Tembakau Iris                 | 3.19         |
| 2                   | KLB – Klobot                        | 3.13         |
| 3                   | KLM – Kelembak Menyan               | 3.13         |
| 4                   | CRT – Cerutu                        | 3.60         |
| 5                   | SKM – Sigaret Kretek Mesin          | 6.64         |
| 6                   | SKT – Sigaret Kretek Tangan         | 3.88         |
| 7                   | SPM – Sigaret Putih Mesin           | 4.25         |
| 8                   | SPT – Sigaret Putih Tangan          | 3.25         |
| 9                   | Hasil Tembakau Lain                 | 3.43         |
| 10                  | SPTF – Sigaret Putih Tangan Filter  | 3.22         |
| 11                  | SKTF – Sigaret Kretek Tangan Filter | 3.22         |
| 12                  | MMEA Gol A                          | 5.36         |
| 13                  | MMEA Gol B                          | 4.69         |
| 14                  | MMEA Gol C                          | 5.95         |
| 15                  | EA – Etil Alkohol                   | 4.18         |
| 16                  | Konsentrat mengandung EA            | 3.18         |

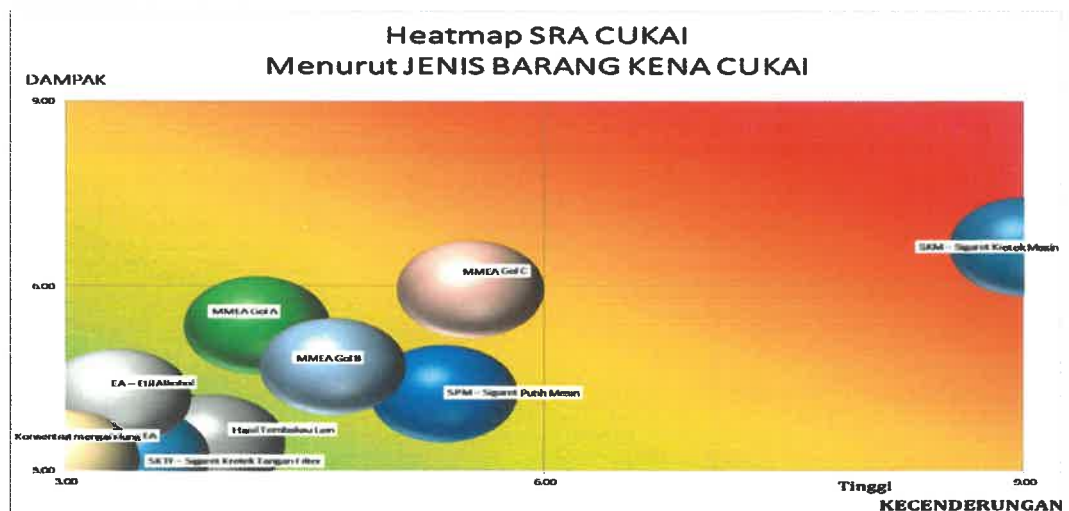
Dampak yang mungkin muncul terkait jenis komoditas cukai adalah adanya kerugian keuangan negara terutama dari cukai. Proporsi penerimaan negara di bidang cukai didominasi oleh sumbangan cukai dari BKC HT SKM. Oleh karena itu BKC HT SKM sangat berdampak pada penerimaan negara jika pembayaran cukainya tidak diawasi secara memadai. Sementara itu, terkait BKC MMEA Impor Gol. C dampak terhadap penerimaan negara juga sangat besar terutama karena faktor tarif cukai dan tari bea masuknya yang paling tinggi, maka sangat rentan untuk diimpor melalui jalur yang tidak resmi.

## Analisis Risiko

Tabel 4.50 Perhitungan Nilai Risiko pada PoC Jenis Barang Kena Cukai

| RISIKO FAKTOR UTAMA |                                     | RISIKO |                |
|---------------------|-------------------------------------|--------|----------------|
| POC 5 – JENIS CUKAI |                                     | NILAI  | TINGKAT RISIKO |
| 1                   | SKM – Sigaret Kretek Mesin          | 9,00   | TINGGI         |
| 2                   | MMEA Gol C                          | 5,79   | SEDANG         |
| 3                   | SPM – Sigaret Putih Mesin           | 4,58   | RENDAH         |
| 4                   | MMEA Gol A                          | 4,54   | RENDAH         |
| 5                   | MMEA Gol B                          | 4,48   | RENDAH         |
| 6                   | SKT – Sigaret Kretek Tangan         | 3,78   | RENDAH         |
| 7                   | EA – Etil Alkohol                   | 3,52   | RENDAH         |
| 8                   | Hasil Tembakau Lain                 | 3,46   | RENDAH         |
| 9                   | CRT – Cerutu                        | 3,37   | RENDAH         |
| 10                  | SPT – Sigaret Putih Tangan          | 3,21   | RENDAH         |
| 11                  | SKTF – Sigaret Kretek Tangan Filter | 3,18   | RENDAH         |
| 12                  | TIS – Tembakau Iris                 | 3,16   | RENDAH         |
| 13                  | SPTF – Sigaret Putih Tangan Filter  | 3,15   | RENDAH         |
| 14                  | KLB – Klobot                        | 3,08   | RENDAH         |
| 15                  | KLM – Kelembak Menyan               | 3,06   | RENDAH         |
| 16                  | Konsentrat mengandung EA            | 3,00   | RENDAH         |

Gambar 4.13 Heat Map pada PoC Jenis Barang Kena Cukai



Berdasarkan peta risiko, untuk pelanggaran cukai HT berisiko tinggi adalah dikarenakan rokok jenis SKM memiliki konsumen paling banyak sesuai dengan karakteristik masyarakat yang menyukai rokok kretek dan dapat diproduksi dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat (menggunakan mesin) sehingga memiliki potensi keuntungan yang besar.

Jenis BKC berupa SKM termasuk ke dalam jenis BKC yang memiliki risiko tinggi dalam berbagai tindak pidana di bidang cukai. Guna memitigasi risiko hal tersebut, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dioptimalkan oleh DJBC:

1. Melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu (spotcheck) berdasarkan hasil analisis data dan manajemen risiko.
2. Melakukan penyegelan serta monitoring terhadap mesin rokok milik pabrik rokok SKM yang tidak pernah melakukan pemesanan pita cukai SKM.
3. Memaksimalkan pengawasan terhadap Pabrik BKC HT dengan cara mewajibkan Pengusaha Pabrik BKC HT menerapkan Inventory dan CCTV Online.

#### **D. Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang**

##### **1. Studi Kasus TPPU dengan TPA Cukai a.n JK**

|                           |          |                                     |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Putusan Pengadilan</b> | <b>:</b> | <b>248/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.</b> |
| <b>Tindak Pidana</b>      | <b>:</b> | <b>Cukai dan Pencucian Uang</b>     |
| <b>Pidana Penjara</b>     | <b>:</b> | <b>3 Tahun 4 Bulan</b>              |

##### **Ringkasan Kasus:**

Joko Krissata (JK) merupakan pebisnis minuman keras. Dalam proses jual beli MMEA JK memerintahkan anak buahnya yaitu Heri Gunawan (HRG). Proses transaksi jual beli MMEA impor illegal berbagai merk dilakukan dengan transfer ke rekening Bank X a.n OF no. rekening 4081143930, ke nomor rekening 7630235663 a.n YK dan ke nomor rekening 7630348069 a.n FT. Dalam segala proses jual beli hingga distribusi JK tidak pernah turun secara langsung melainkan memerintahkan HRG (anak buah JK) untuk bertemu disuatu tempat untuk mengambil barang dan bongkar muat. Bahwa

JK merupakan penjual MMEA ilegal kepada FP, SR dan SP dan telah masuk ke dalam DPO sejak tahun 2015.

- Untuk menyuplai pesanan FP, HRG dan FP sepakat untuk bertemu di samping Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Pada saat memindahkan 8 (delapan) karton yang berisi total 96 botol MMEA impor berbagai merk dihentikan proses bongkar muatnya oleh petugas Bea dan Cukai dan proses bongkar muat tersebut tidak memiliki dokumen pelindung. Saat penggeledahan di rumah FP, ditemukan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) botol MMEA impor ilegal berbagai merk yang dilekati pita cukai palsu yang dibeli dari JK dengan cara pembayaran transfer ke rekening OF, YK dan FT
- SR membeli minuman keras impor yang tidak dilekati pita cukai dari JK dengan melakukan pemesanan kepada HRG. pembelian tersebut dilakukan berulang ulang sejak tahun 2014 sampai Desember 2015 dengan cara pembayaran transfer ke rekening OF, YK, FT. SR pada saat membeli MMEA impor ilegal 5 (lima) karton tanpa pita cukai tidak lama kemudian diketahui petugas Bea dan Cukai selanjutnya di tangkap selanjutnya dilakukan pengembangan ke Ruko SR ditemukan 1.245 Botol MMEA berbagai merek yang sudah dilekati pita cukai palsu dan tidak ada dokumen cukainya
- sejak tahun 2014 sampai Desember 2016 SP membeli minuman keras impor yang tidak dilekati pita dan tidak ada dokumen pita cukainya dari JK dengan cara pembayaran transfer ke rekening OF, YK, FT. Pada saat SP bermaksud mengangkut barang dari HRG didatangi oleh beberapa petugas Bea Cukai Kanwil, selanjutnya SP ditangkap bersama 271 botol MMEA berbagai merk yang sudah dilekati pita cukai palsu dan tidak ada dokumen cukainya.

#### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Perbuatan JK menjual MMEA ilegal yang tidak dilekati pita cukai, yang dilekati pita cukai palsu dan tidak ada dokumen pita cukainya sehingga total kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan JK total Rp.567.223.606 dengan rincian:

- Yang ditindak dari Saksi. SR jumlah pungutan cukai (potensi kerugian negara dari pungutan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol) adalah Rp. 70.611.356

- Yang ditindak dari FP jumlah pungutan cukai (potensi kerugian negara dari pungutan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol) adalah Rp. 43.639.050,
- Yang ditindak dari HRG jumlah pungutan cukai (potensi kerugian negara dari pungutan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol) adalah Rp. 105.111.800
- Yang ditindak dari SP jumlah pungutan cukai (potensi kerugian negara dari pungutan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol) adalah Rp. 347.861.400

Dari perbuatan terdakwa mendapatkan harta kekayaan berupa harta kekayaan berupa:

- a) 1 unit mobil LANDROVER, Type RANGE ROVER 4.2 L AT, atas nama PT. GARUDA METALINDO;
- b) 1 unit Motor Yamaha RX-King dan 1 unit Mobil merk TOYOTA, Type VELLFIRE Z 2.4 AT atas nama OEI FENN

## 2. Studi Kasus TPPU dengan TPA Cukai a.n BK

|                           |   |                                                          |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| <b>Putusan Pengadilan</b> | : | 1. 109/Pid.Sus/2020/PN.Dmk<br>2. 195/Pid.Sus/2021/PN Byl |
| <b>Tindak Pidana</b>      | : | 1. Cukai<br>2. Pencucian Uang                            |
| <b>Pidana Penjara</b>     | : | 1. 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan<br>2. 2 (dua) tahun  |

### Ringkasan Kasus:

Bambang Kuswanto (BK) pada tahun 2015-2017 bekerja serabutan dengan penghasilan rata – rata setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bekerja menjual rokok ilegal tanpa pita cukai ke beberapa daerah di Pekanbaru, Jambi dan Cianjur. BK menerima penjualan rokok tanpa pita cukai dan tanpa ijin pengeluaran dari pihak yang berwenang sekitar Rp 21.539.075.000,00 yang berasal dari Hery Yulianto (HY), Kamaruddin (K), Marzuki (Z) dan Pitriani (P). Sebelum pengiriman barang, BK melakukan packing Ball rokok kedalam bentuk karton dengan satu karton berisikan 4 Ball, setelah selesai packing Ball rokok BK mengambil mobilnya yaitu Grandmax warna hitam yang akan

digunakan untuk memuat rokok ilegal ke Truck ekspedisi. BK menawarkan rokok murah/ ilegal tanpa dilekati pita cukai kepada konsumen dan menjualnya dengan keuntungan bersih sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap ball nya.

BK melakukan pemesanan rokok dari Wawan (W) (DPO) dengan merk "LARIS" dan Malik (M) (DPO) dengan merk "PRO MOSSI EXCEKUTIVE, SMD, BROWSING MILD" yang beralamat di Jepara. Berdasarkan perhitungan nilai cukai dan pajak rokok tersebut yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sebesar Nilai Cukai yaitu Rp.254.800.000,- (dua rtaus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan Pajak Rokok yaitu Rp.25.480.000,- (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.280.280.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

1. BK melakukan penempatan uang hasil kejahatan dengan membuka 5 (lima) rekening di Bank Boyolali yaitu: 4 rekening atas nama BK, rekening atas nama Boymin (B) namun ATM dan buku tabungan atas penguasaan BK dan Istiyah (I)
2. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sebuah rumah dengan sertifikat hak milik atas nama Sudarmanto seharga Rp 245.000.000,00. Serta untuk membeli rokok tanpa pita cukai.
3. Dana hasil kejahatan ditempatkan ke rekening Istiyah dan didepositokan sebesar Rp 3.000.000.000,00 atas nama Istiyah.
4. BK melakukan penarikan uang tunai secara besar – besaran sebesar Rp 1.200.000.000,00 untuk kebutuhan sehari-hari dan juga didepositokan atas nama BK.

### A. Kesimpulan

1. Hasil analisis data yang terangkum dalam *Sectoral Risk Assessment* di Bidang Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 mendeskripsikan adanya pergeseran tingkat risiko terhadap *Point of Concern* baik dalam bidang kepabeanan maupun cukai dengan hasil analisis *Sectoral Risk Assessment* di Bidang Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017;
2. Penyelundupan impor – unmanifest menjadi jenis tindak pidana kepabeanan yang berisiko tinggi terjadinya TPPU. Sedangkan di bidang cukai, penjualan BKC tanpa pita cukai/ dilekati pita cukai palsu menjadi modus pelanggaran yang berisiko tinggi;
3. Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU berdasarkan motif, diketahui bahwa motif penghindaran PDRI, BM dan BK masih menjadi motif yang berisiko tinggi;
4. *Sectoral Risk Assessment* tahun 2022 masih menjadikan Wiraswasta sebagai profil yang paling berisiko tinggi melakukan tindak pidana pencucian uang baik di bidang kepabeanan maupun cukai;
5. Dari sisi fasilitas di bidang kepabeanan, fasilitas kawasan bebas memiliki risiko tinggi karena faktor geografis Indonesia yang dekat dengan negara-negara perbatasan. Di lain sisi, fasilitas cukai yang berisiko tinggi adalah fasilitas cukai tidak dipungut - BKC tujuan ekspor/ kawasan bebas yang berkaitan dengan modus *carouselling*, yaitu modus dimana BKC yang sudah diekspor dengan fasilitas tidak dipungut cukai dimasukkan kembali ke wilayah Indonesia;
6. Pelabuhan Tanjung Priok, Jawa Timur I, Batam dan Kepulauan Riau merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan menjadi wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU di bidang kepabeanan. Sedangkan di bidang cukai, Jakarta, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I dan Jawa Timur II

menjadi wilayah yang paling berisiko karena merupakan daerah siklus BKC ilegal (produksi, distribusi, dan pemasaran);

7. Dilihat dari negara asal barang impor/ negara tujuan ekspor, China adalah negara berisiko tinggi. Kemudian, Singapura dan Malaysia berada di tingkat risiko sedang. Hal tersebut antara lain disebabkan karena Cina, Singapura, Malaysia, negara asia lain seperti Hongkong dan Taiwan merupakan mitra dagang utama Indonesia sehingga volume impornya sangat besar;
8. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah jenis komoditas barang yang tingkat penyelundupannya sangat tinggi sehingga menjadi komoditas barang yang paling berisiko. Sedangkan Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan jenis BKC yang paling banyak diproduksi tanpa dilekati pita cukai.
9. Terhadap dinamika dan tantangan di lapangan serta atas hasil risiko yang telah ditetapkan tersebut, dirancang upaya-upaya mitigasi risiko demi efektifitas penegakan hukum rezim APU-PPT;
10. Mitigasi-mitigasi tersebut terangkum dalam rekomendasi terkait pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai untuk ditindaklanjuti oleh DJBC dan K/L terkait.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Penguatan Risiko Utama Sektor Pabean**

- High Risk Country: China dan Asal Asia Lainnya, diantaranya Vietnam.
- Bagi Kawasan China dan India memiliki karakteristik ancaman pada produk tekstil. Sedangkan, Vietnam memiliki tingkat risiko pada produk rokok.

### **2. Penguatan Risiko Utama Sektor Cukai**

- Wilayah Berisiko Tinggi khususnya area DKI Jakarta, Jawa Tengah & DI Yogyakarta dan Jawa Timur I. Berdasarkan sumbernya, mayoritas wilayah produksi rokok berada pada pengawasan wilayah Jawa Timur II.

### C. Dinamika dan Tantangan Penanganan TPPU dan TPA Kepabeanan dan Cukai

| Sektor Pabean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sektor Cukai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modus penyelundupan impor unmanifest memiliki tantangan, karena tidak adanya dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung alat bukti, berupa dokumen pabean lainnya.</li> <li>2. Kawasan geografis menjadi tantangan khususnya memanfaatkan wilayah-wilayah di perbatasan selat malaka, selat singapura sehingga memberikan hambatan dalam penanganan perkara TPPU.</li> <li>3. Persepsi pemahaman penegak hukum mengenai TPPU pada sektor pabean.</li> <li>4. Pembawaan dokumen pabean yang tidak benar masih cukup tinggi digunakan dalam modus kepabeanan.</li> <li>5. Persamaan persepsi bagi Majelis Hakim dalam penanganan perkara TPPU Hasil Kepabeanan, terutama pada pokok unsur menyembunyikan dan menyamarkan asal usul hasil kejahatan.</li> <li>6. Penggabungan TPPU dan TPA diharapkan dapat dilakukan, contohnya pada penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana kepabeanan atas nama La Hardi yang ditangani oleh Satgas TPPU DJBC</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modus penjualan barang kena cukai tanpa pita cukai atau pita cukai palsu, khususnya pada produk rokok. Modus ini merupakan aktivitas ilegal yang memiliki informasi dokumen yang minim. Kondisi ini juga memberikan tantangan bagi penanganan perkara TPPU hasil cukai.</li> <li>2. Tren pelaku kejahatan cukai melibatkan rantai yang cukup berlapis, sehingga memberikan tantangan dalam penanganan TPPU hingga ke tingkat pemilik manfaat atau pengendali.</li> <li>3. <i>Parallel investigation</i> menjadi tantangan karena dominasi penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat pelaku lapangan yang mayoritas dilakukan tertangkap tangan yang cenderung aktivitas tersebut belum dilakukan hingga selesai (belum ada hasil penerimaan manfaat).</li> <li>4. Penentuan dan pembuktian tindakan yang berulang menjadi tantangan secara khusus terutama menentukan tindak pidana asal yang terjadi sebelumnya.</li> </ol> |

| Sektor Pabean | Sektor Cukai                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 5. Penanganan cukai memiliki tantangan apabila berkas penanganan perkara TPPU dan TPA digabungkan, karena keterbatasan waktu bagi perkara cukai dengan sanksi hukuman pidana penjara 5 tahun hanya dengan batas waktu penanganan perkara kasus TPA Cukai selama 60 hari. |

#### D. Strategi Mitigasi TPPU pada Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bidang Pencegahan    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya dukungan percepatan pemenuhan permintaan data dan informasi terkait transaksi keuangan dan/atau harta kekayaan.</li> <li>2. Peningkatan kapabilitas pihak pelapor terutama Penyedia Jasa Keuangan Bank, <i>Money Changer</i> dan Perusahaan Asuransi dalam deteksi transaksi keuangan mencurigakan indikasi tindak pidana kepabeanan dan cukai.</li> </ol>                |
| Bidang Pemberantasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Sumber Daya Satgas TPPU di lingkungan Bea dan Cukai.</li> <li>2. Peningkatan pengawasan cukai, terutama di Kawasan Jawa Timur I &amp; II pada komoditi barang rokok.</li> <li>3. Perlu adanya pendidikan dan/atau pelatihan terpadu antara Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam penanganan perkara TPPU pada tindak pidana asal kepabeanan dan/atau cukai.</li> </ol> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bidang Kerja Sama | 4. Mempercepat pengadaan dan peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan forensik digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kerja sama dengan Kawasan Asia, terutama Malaysia, Singapura serta China untuk pengawasan laut.</li> <li>2. Penguatan kerja sama dalam pertukaran data dan informasi dengan tim Jagadara yang melibatkan Bea dan Cukai, Pajak dan PPATK.</li> <li>3. Pelaksanaan <i>Joint Investigation</i> dengan pihak penegak hukum lainnya, khususnya pada penanganan penyelundupan impor <i>unmanifest</i> dan barang kena cukai tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.</li> </ol> |

# **DAFTAR PUSTAKA**

- DJBC (2017). Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Sektor Kepabeanan dan Cukai.
- Financial Action Task Force (2007). *Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing - High Level Principles and Procedures*.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems*.
- Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Internasional.
- Kurniawan dan Nugrahini, W. (2018). Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.
- PPATK (2015). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU.
- \_\_\_\_\_. (2019). Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU tahun 2015.
- \_\_\_\_\_. (2021). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU tahun 2021.
- PPATK (2015). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPT.
- \_\_\_\_\_. (2019). Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPT tahun 2015.
- \_\_\_\_\_. (2021). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPT tahun 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

# LAMPIRAN

## 1. PoC 1 – Jenis Tindak Pidana Kepabeanan

| NO | JENIS TINDAK PIDANA                                   | TINGKAT ANCAMAN | TINGKAT KERENTANAN | TINGKAT DAMPAK | TINGKAT KECENDEKUNGAN | TINGKAT RISIKO | KATEGORI RISIKO |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Penyelundupan Impor – Unmanifest                      | 6,74            | 5,17               | 6,71           | 9,00                  | 9,00           | TINGGI          |
| 2  | Penyelundupan Impor – Pengeluaran Tanpa Ijin          | 4,35            | 4,97               | 5,32           | 5,29                  | 5,14           | SEDANG          |
| 3  | Penyelundupan Ekspor – Undeclare/Tanpa Dokumen Ekspor | 3,78            | 5,05               | 5,41           | 4,59                  | 4,74           | RENDAH          |
| 4  | Penyelundupan Impor – Penyembunyian                   | 4,31            | 5,05               | 4,61           | 5,35                  | 4,72           | RENDAH          |
| 5  | <i>Customs Fraud</i>                                  | 3,72            | 4,73               | 5,31           | 4,04                  | 4,33           | RENDAH          |
| 6  | Penyelundupan Impor – Bongkar Tanpa Ijin              | 3,60            | 4,85               | 4,43           | 4,05                  | 3,91           | RENDAH          |
| 7  | Penadahan Barang Ekspor/Impor                         | 3,38            | 4,63               | 5,19           | 3,42                  | 3,89           | RENDAH          |
| 8  | Illegal Akses Kepabeanan                              | 3,13            | 4,59               | 4,30           | 3,00                  | 3,31           | RENDAH          |
| 9  | Merusak Segel                                         | 3,08            | 4,70               | 3,35           | 3,08                  | 3,00           | RENDAH          |

## 2. PoC 2 – Motif Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan

| NO | MOTIF TERJADINYA              | TINGKAT ANCAMAN | TINGKAT KERENTANAN | TINGKAT DAMPAK | TINGKAT KECENDEKUNGAN | TINGKAT RISIKO | KATEGORI RISIKO |
|----|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Penghindaran PDRI, BM, dan BK | 6,31            | 5,28               | 5,92           | 9,00                  | 9,00           | TINGGI          |
| 2  | Penghindaran Lartas           | 4,62            | 5,08               | 3,77           | 5,43                  | 3,51           | RENDAH          |
| 3  | Keuntungan Lain Melawan Hukum | 3,68            | 4,74               | 5,82           | 3,00                  | 3,00           | RENDAH          |

### 3. PoC 3 – Profil Pelaku

| NO | PROFIL PELAKU                 | TINGKAT<br>ANCAMAN | TINGKAT<br>KERENTANAN | TINGKAT<br>DAMPAK | TINGKAT<br>KECENDE<br>RUNGAN | TINGKAT<br>RISIKO | KATEGORI<br>RISIKO |
|----|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | WNI – Wiraswasta              | 6,04               | 4,81                  | 6,74              | 9,00                         | 9,00              | TINGGI             |
| 2  | WNI – Lainnya                 | 5,10               | 4,70                  | 5,50              | 7,14                         | 6,34              | SEDANG             |
| 3  | Korporasi – Importir Umum     | 4,15               | 4,53                  | 6,32              | 5,16                         | 5,51              | SEDANG             |
| 4  | WNI – Pegawai Swasta          | 4,34               | 4,69                  | 5,56              | 5,79                         | 5,46              | SEDANG             |
| 5  | WNA                           | 3,61               | 4,42                  | 5,23              | 4,01                         | 4,06              | RENDAH             |
| 6  | Korporasi – Eksportir         | 3,40               | 4,48                  | 5,33              | 3,75                         | 3,94              | RENDAH             |
| 7  | Korporasi – Importir Produsen | 3,51               | 4,42                  | 5,21              | 3,83                         | 3,93              | RENDAH             |
| 8  | WNI – Pejabat Negara          | 3,24               | 4,22                  | 4,15              | 3,00                         | 3,00              | RENDAH             |

### 4. PoC 4 – Fasilitas di Bidang Kepabeanan

| NO | FASILITAS<br>KEPABEANAN      | TINGKAT<br>ANCAMAN | TINGKAT<br>KERENTANAN | TINGKAT<br>DAMPAK | TINGKAT<br>KECENDE<br>RUNGAN | TINGKAT<br>RISIKO | KATEGORI<br>RISIKO |
|----|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Kawasan Bebas                | 5,78               | 4,68                  | 6,27              | 9,00                         | 9,00              | TINGGI             |
| 2  | TPB – Kawasan Berikat        | 4,66               | 4,76                  | 5,02              | 6,77                         | 6,10              | SEDANG             |
| 3  | KITE                         | 3,53               | 4,66                  | 4,69              | 4,11                         | 4,20              | RENDAH             |
| 4  | TPB – Gudang Berikat         | 3,22               | 4,67                  | 3,39              | 3,47                         | 3,23              | RENDAH             |
| 5  | TPB – Pusat Logistik Berikat | 3,23               | 4,61                  | 3,36              | 3,36                         | 3,17              | RENDAH             |
| 6  | Fasilitas Lainnya            | 3,24               | 4,56                  | 3,31              | 3,29                         | 3,12              | RENDAH             |
| 7  | TPB – Toko Bebas Bea         | 3,11               | 4,56                  | 3,32              | 3,00                         | 3,00              | RENDAH             |

## 5. PoC 5 – Wilayah Pengawasan DJBC

| NO | WILAYAH PENGAWASAN        | TINGKAT ANCAMAN | TINGKAT KERENTANAN | TINGKAT DAMPAK | TINGKAT KECENDEKUNGAN | TINGKAT RISIKO | KATEGORI RISIKO |
|----|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Kepulauan Riau            | 6,64            | 6,14               | 7,04           | 8,82                  | 9,00           | TINGGI          |
| 2  | Tanjung Priok             | 6,33            | 6,63               | 5,70           | 9,00                  | 7,72           | TINGGI          |
| 3  | Batam                     | 6,00            | 6,25               | 6,01           | 8,27                  | 7,53           | TINGGI          |
| 4  | Jawa Timur 1              | 5,26            | 6,40               | 6,32           | 7,64                  | 7,37           | TINGGI          |
| 5  | Jawa Tengah – DIY         | 4,55            | 6,85               | 5,93           | 7,38                  | 6,84           | SEDANG          |
| 6  | Jawa Barat                | 5,33            | 6,96               | 5,21           | 8,31                  | 6,77           | SEDANG          |
| 7  | Soekarno-Hatta            | 5,21            | 6,38               | 5,68           | 7,57                  | 6,74           | SEDANG          |
| 8  | Jakarta                   | 5,06            | 5,75               | 5,94           | 6,75                  | 6,41           | SEDANG          |
| 9  | Bali – Nusa Tenggara      | 5,00            | 6,00               | 5,65           | 6,96                  | 6,31           | SEDANG          |
| 10 | Aceh                      | 5,38            | 6,06               | 5,09           | 7,42                  | 6,12           | SEDANG          |
| 11 | Sumatera Utara            | 4,94            | 5,79               | 5,45           | 6,68                  | 5,96           | SEDANG          |
| 12 | Kalimantan Bagian Barat   | 4,43            | 6,29               | 5,19           | 6,66                  | 5,75           | SEDANG          |
| 13 | Kalimantan Bagian Timur   | 4,20            | 5,40               | 5,59           | 5,49                  | 5,29           | SEDANG          |
| 14 | Sulawesi Bagian Utara     | 4,16            | 5,08               | 5,26           | 5,12                  | 4,85           | RENDAH          |
| 15 | Banten                    | 4,24            | 5,57               | 4,66           | 5,71                  | 4,81           | RENDAH          |
| 16 | Kalimantan Bagian Selatan | 4,34            | 5,77               | 4,38           | 6,03                  | 4,78           | RENDAH          |
| 17 | Sumatera Bagian Barat     | 4,30            | 6,19               | 3,94           | 6,43                  | 4,65           | RENDAH          |
| 18 | Sumatera Bagian Timur     | 4,44            | 4,83               | 4,59           | 5,15                  | 4,46           | RENDAH          |
| 19 | Sulawesi Bagian Selatan   | 3,95            | 5,40               | 4,36           | 5,23                  | 4,36           | RENDAH          |
| 20 | Papua – Papua Barat       | 3,71            | 5,30               | 4,54           | 4,88                  | 4,28           | RENDAH          |
| 21 | Riau                      | 4,01            | 4,44               | 4,28           | 4,29                  | 3,84           | RENDAH          |
| 22 | Jawa Timur 2              | 3,43            | 5,48               | 3,19           | 4,77                  | 3,46           | RENDAH          |
| 23 | Maluku – Maluku Utara     | 3,24            | 3,97               | 3,76           | 3,00                  | 3,00           | RENDAH          |

## 6. PoC 6 – Negara Asal Barang Impor dan Negara Tujuan Barang Ekspor

| NO | NEGARA ASAL                         | TINGKAT<br>ANCAMAN | TINGKAT<br>KERENTANAN | TINGKAT<br>DAMPAK | TINGKAT<br>KECENDE<br>RUNGAN | TINGKAT<br>RISIKO | KATEGORI<br>RISIKO |
|----|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | M – Asia<br>Lainnya                 | 5,82               | 4,49                  | 6,49              | 9,00                         | 9,00              | TINGGI             |
| 2  | M – China                           | 4,76               | 4,42                  | 6,37              | 6,95                         | 7,27              | TINGGI             |
| 3  | M – Malaysia                        | 5,06               | 4,43                  | 5,48              | 7,50                         | 6,87              | SEDANG             |
| 4  | M – Singapura                       | 5,04               | 4,18                  | 5,68              | 7,02                         | 6,72              | SEDANG             |
| 5  | X – Asia<br>Lainnya                 | 3,54               | 4,01                  | 5,26              | 3,96                         | 4,38              | RENDAH             |
| 6  | X – Singapura                       | 3,48               | 4,01                  | 5,33              | 3,85                         | 4,34              | RENDAH             |
| 7  | M – Eropa,<br>Amerika,<br>Australia | 3,47               | 3,95                  | 4,99              | 3,72                         | 4,10              | RENDAH             |
| 8  | X – Malaysia                        | 3,60               | 4,05                  | 4,33              | 4,15                         | 4,03              | RENDAH             |
| 9  | X – Eropa,<br>Amerika,<br>Australia | 3,28               | 3,97                  | 5,09              | 3,42                         | 3,96              | RENDAH             |
| 10 | X – China                           | 3,36               | 4,18                  | 4,14              | 3,93                         | 3,82              | RENDAH             |
| 11 | M – Afrika                          | 3,11               | 3,99                  | 3,22              | 3,14                         | 3,06              | RENDAH             |
| 12 | X - Afrika                          | 3,08               | 3,95                  | 3,21              | 3,00                         | 3,00              | RENDAH             |

## 7. PoC 7 – Jenis Komoditas Barang

| NO | KOMODITAS BARANG                             | TINGKAT ANCAMAN | TINGKAT KERENTANAN | TINGKAT DAMPAK | TINGKAT KECENDERUNGAN | TINGKAT RISIKO | KATEGORI RISIKO |
|----|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Tekstil dan Produk Tekstil                   | 5,70            | 4,39               | 5,40           | 9,00                  | 9,00           | TINGGI          |
| 2  | Makanan dan Minuman (Daging dll)             | 4,91            | 4,19               | 6,17           | 6,96                  | 8,11           | TINGGI          |
| 3  | Ballpress                                    | 5,07            | 4,44               | 5,34           | 7,79                  | 7,91           | TINGGI          |
| 4  | Lainya                                       | 4,67            | 4,26               | 5,42           | 6,60                  | 7,00           | SEDANG          |
| 5  | Kosmetik, Obat-obatan dan Bahan Kimia        | 4,29            | 4,21               | 5,84           | 5,71                  | 6,63           | SEDANG          |
| 6  | Mineral dan Barang Tambang                   | 3,88            | 4,13               | 6,23           | 4,68                  | 5,98           | SEDANG          |
| 7  | HP, Gadget, Part dan Aksesoris               | 4,40            | 4,28               | 4,49           | 6,06                  | 5,68           | SEDANG          |
| 8  | Kendaraan, Part dan Aksesoris                | 4,08            | 4,22               | 4,62           | 5,28                  | 5,24           | SEDANG          |
| 9  | Sembako (Gula, Beras, Bawang Merah, dll)     | 4,23            | 4,27               | 4,26           | 5,69                  | 5,22           | SEDANG          |
| 10 | Produk Kehutanan (Kayu, Rotan, dll)          | 3,94            | 4,24               | 4,35           | 5,05                  | 4,86           | RENDAH          |
| 11 | Barang Pornografi                            | 4,06            | 4,20               | 3,34           | 5,21                  | 4,15           | RENDAH          |
| 12 | Elektronik                                   | 3,55            | 4,18               | 4,22           | 4,09                  | 4,14           | RENDAH          |
| 13 | CITES                                        | 3,37            | 4,01               | 4,30           | 3,37                  | 3,71           | RENDAH          |
| 14 | Emas, Perhiasan, dan High Value Goods        | 3,32            | 4,01               | 4,17           | 3,27                  | 3,57           | RENDAH          |
| 15 | BBM                                          | 3,13            | 4,09               | 4,07           | 3,05                  | 3,38           | RENDAH          |
| 16 | Pasir Timah                                  | 3,14            | 4,06               | 4,04           | 3,00                  | 3,34           | RENDAH          |
| 17 | Senjata Api dan Bahan Peledak                | 3,20            | 4,10               | 3,32           | 3,21                  | 3,10           | RENDAH          |
| 18 | Biji dan Produk Plastik                      | 3,24            | 4,08               | 3,25           | 3,23                  | 3,08           | RENDAH          |
| 19 | Produk Mainan dan Alat Olahraga              | 3,21            | 4,08               | 3,23           | 3,19                  | 3,05           | RENDAH          |
| 20 | Uang dan BNI (Bearer Negotiable Instruments) | 3,19            | 4,02               | 3,30           | 3,02                  | 3,00           | RENDAH          |

## 1. PoC 1 – Jenis Tindak Pidana Cukai

| NO | JENIS TINDAK PIDANA CUKAI                                                | TINGKAT ANCAMAN | TINGKAT KERENTANAN | TINGKAT DAMPAK | TINGKAT KECENDEKUNGAN | TINGKAT RISIKO | KATEGORI RISIKO |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Jual BKC Tanpa PC/BKC dilekati PC Palsu                                  | 7,65            | 5,50               | 7,14           | 9,00                  | 9,00           | TINGGI          |
| 2  | Kegiatan Usaha BKC Tanpa Ijin (Produksi, Penyimpanan, Impor)             | 4,22            | 4,99               | 5,68           | 4,99                  | 5,05           | SEDANG          |
| 3  | PC Palsu                                                                 | 4,10            | 4,96               | 5,05           | 4,84                  | 4,63           | RENDAH          |
| 4  | Pengeluaran BKC Tanpa Ijin                                               | 3,46            | 4,54               | 3,90           | 3,76                  | 3,55           | RENDAH          |
| 5  | Excise Fraud                                                             | 3,52            | 4,32               | 3,91           | 3,59                  | 3,48           | RENDAH          |
| 6  | Pendahan Cukai                                                           | 3,65            | 4,62               | 3,38           | 4,04                  | 3,44           | RENDAH          |
| 7  | Jual/pakai PC kepada yang tidak berhak atau beli/gunakan PC bukan haknya | 3,07            | 4,18               | 3,62           | 3,00                  | 3,13           | RENDAH          |
| 8  | Illegal Akses                                                            | 3,29            | 4,24               | 3,23           | 3,29                  | 3,11           | RENDAH          |
| 9  | Merusak Segel                                                            | 3,07            | 4,18               | 3,22           | 3,00                  | 3,00           | RENDAH          |

## 2. PoC 2 – Profil Pelaku

| NO | PROFIL PELAKU                                       | TINGKAT<br>ANCAMAN | TINGKAT<br>KERENTANAN | TINGKAT<br>DAMPAK | TINGKAT<br>KECENDE<br>RUNGAN | TINGKAT<br>RISIKO | KATEGORI<br>RISIKO |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | WNI 2 –<br>Wiraswasta                               | 7,55               | 5,15                  | 7,11              | 9,00                         | 9,00              | TINGGI             |
| 2  | WNI 3 –<br>Pegawai Swasta                           | 4,75               | 4,67                  | 6,40              | 5,47                         | 5,80              | SEDANG             |
| 3  | WNI 4 – Lainnya                                     | 4,31               | 4,36                  | 5,77              | 4,65                         | 4,90              | RENDAH             |
| 4  | WNA –<br>Perorangan                                 | 3,35               | 4,18                  | 4,33              | 3,42                         | 3,57              | RENDAH             |
| 5  | Korporasi 10 –<br>Tanpa Ijin<br>NPPBKC              | 3,66               | 4,24                  | 3,76              | 3,82                         | 3,52              | RENDAH             |
| 6  | Korporasi 2 –<br>Pabrik Rokok<br>Gol 2              | 3,21               | 4,17                  | 4,29              | 3,26                         | 3,48              | RENDAH             |
| 7  | Korporasi 4 –<br>Pabrik MMEA                        | 3,26               | 4,17                  | 4,21              | 3,32                         | 3,47              | RENDAH             |
| 8  | Korporasi 1 –<br>Pabrik Rokok<br>Gol 1              | 3,17               | 4,10                  | 4,26              | 3,15                         | 3,41              | RENDAH             |
| 9  | Korporasi 7 –<br>Tempat<br>Penjualan<br>Eceran MMEA | 3,64               | 4,28                  | 3,39              | 3,86                         | 3,37              | RENDAH             |
| 10 | Korporasi 11 -<br>Lainnya                           | 3,37               | 4,07                  | 3,80              | 3,33                         | 3,33              | RENDAH             |
| 11 | Korporasi 8 –<br>Importir MMEA                      | 3,23               | 4,14                  | 3,85              | 3,26                         | 3,32              | RENDAH             |
| 12 | WNI 1 – Pejabat<br>Negara                           | 3,15               | 3,99                  | 3,69              | 3,00                         | 3,15              | RENDAH             |
| 13 | Korporasi 3 –<br>Pabrik Rokok<br>Gol 3              | 3,28               | 4,16                  | 3,32              | 3,32                         | 3,15              | RENDAH             |
| 14 | Korporasi 6 –<br>Tempat<br>Penyimpanan<br>EA        | 3,20               | 4,11                  | 3,19              | 3,19                         | 3,05              | RENDAH             |
| 15 | Korporasi 5 –<br>Pabrik EA                          | 3,16               | 4,11                  | 3,20              | 3,14                         | 3,04              | RENDAH             |
| 16 | Korporasi 9 –<br>Toko Bebas Bea                     | 3,08               | 4,09                  | 3,18              | 3,05                         | 3,00              | RENDAH             |

### 3. PoC 3 – Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Fasilitas Cukai

| NO | FASILITAS CUKAI                                                                                    | TINGKAT ANCAMAN | TINGKAT KERENTANAN | TINGKAT DAMPAK | TINGKAT KECENDEKUNGAN | TINGKAT RISIKO | KATEGORI RISIKO |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Tidak Dipungut – BKC Tujuan Ekspor/ Kawasan Bebas                                                  | 4,90            | 4,28               | 6,20           | 9,00                  | 9,00           | TINGGI          |
| 2  | Bebas Cukai – Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk Non BKC                                         | 4,63            | 4,25               | 3,18           | 8,06                  | 5,09           | SEDANG          |
| 3  | Bebas Cukai – BKC dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut (ASP), Pelintas Batas, dan Kiriman | 4,25            | 4,29               | 3,22           | 6,97                  | 4,68           | RENDAH          |
| 4  | Tidak Dipungut – BKC Rusak/Musnah                                                                  | 3,64            | 4,25               | 3,18           | 4,95                  | 3,81           | RENDAH          |
| 5  | Tidak Dipungut – Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk BKC Lainnya                                  | 3,62            | 4,27               | 3,18           | 4,91                  | 3,79           | RENDAH          |
| 6  | Bebas Cukai – BKC dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat                                          | 3,54            | 4,22               | 3,19           | 4,53                  | 3,65           | RENDAH          |
| 7  | Tidak Dipungut – EA Tujuan Pabrik atau Tempat Penyimpanan                                          | 3,39            | 4,24               | 3,18           | 4,10                  | 3,46           | RENDAH          |
| 8  | Bebas Cukai – BKC untuk Perwakilan Asing dan Badan/Organisasi Internasional                        | 3,35            | 4,22               | 3,16           | 3,95                  | 3,39           | RENDAH          |
| 9  | Bebas Cukai – BKC Tujuan Sosial                                                                    | 3,26            | 4,21               | 3,15           | 3,61                  | 3,25           | RENDAH          |
| 10 | Bebas Cukai – BKC Tujuan Penelitian                                                                | 3,08            | 4,19               | 3,16           | 3,00                  | 3,00           | RENDAH          |

#### 4. PoC 4 – Wilayah Pengawasan DJBC

| NO | WILAYAH PENGAWASAN        | TINGKAT ANCAMAN | TINGKAT KERENTANAN | TINGKAT DAMPAK | TINGKAT KECENDEKUNGAN | TINGKAT RISIKO | KATEGORI RISIKO |
|----|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Jakarta                   | 7,35            | 6,48               | 8,02           | 9,00                  | 9,00           | TINGGI          |
| 2  | Jawa Tengah – DIY         | 6,54            | 7,26               | 7,36           | 8,98                  | 8,42           | TINGGI          |
| 3  | Jawa Timur 1              | 6,67            | 6,76               | 6,11           | 8,65                  | 7,14           | TINGGI          |
| 4  | Jawa Barat                | 5,53            | 7,19               | 6,33           | 8,01                  | 6,94           | SEDANG          |
| 5  | Kepulauan Riau            | 5,86            | 6,81               | 6,24           | 7,97                  | 6,84           | SEDANG          |
| 6  | Jawa Timur 2              | 6,44            | 5,52               | 6,37           | 7,32                  | 6,55           | SEDANG          |
| 7  | Kalimantan Bagian Selatan | 5,77            | 6,67               | 6,02           | 7,75                  | 6,55           | SEDANG          |
| 8  | Bali – Nusa Tenggara      | 5,26            | 6,48               | 5,99           | 7,12                  | 6,16           | SEDANG          |
| 9  | Sumatera Bagian Barat     | 5,43            | 6,50               | 5,84           | 7,29                  | 6,16           | SEDANG          |
| 10 | Aceh                      | 6,75            | 6,34               | 5,08           | 8,35                  | 6,14           | SEDANG          |
| 11 | Sumatera Utara            | 6,10            | 6,50               | 5,25           | 7,90                  | 6,05           | SEDANG          |
| 12 | Sumatera Bagian Timur     | 5,35            | 5,26               | 5,98           | 6,11                  | 5,58           | SEDANG          |
| 13 | Banten                    | 5,59            | 5,62               | 5,45           | 6,65                  | 5,55           | SEDANG          |
| 14 | Sulawesi Bagian Selatan   | 5,16            | 6,10               | 5,02           | 6,69                  | 5,29           | SEDANG          |
| 15 | Riau                      | 5,21            | 5,93               | 5,02           | 6,58                  | 5,24           | SEDANG          |
| 16 | Kalimantan Bagian Barat   | 4,49            | 6,14               | 4,93           | 6,13                  | 4,97           | RENDAH          |
| 17 | Batam                     | 4,21            | 5,17               | 5,35           | 5,00                  | 4,64           | RENDAH          |
| 18 | Sulawesi Bagian Utara     | 4,56            | 4,95               | 4,39           | 5,12                  | 4,22           | RENDAH          |
| 19 | Kalimantan Bagian Timur   | 4,09            | 5,45               | 4,29           | 5,15                  | 4,19           | RENDAH          |
| 20 | Soekarno-Hatta            | 3,77            | 4,55               | 3,56           | 4,04                  | 3,45           | RENDAH          |
| 21 | Tanjung Priok             | 3,20            | 4,81               | 3,38           | 3,77                  | 3,28           | RENDAH          |
| 22 | Papua – Papua Barat       | 3,28            | 4,31               | 3,44           | 3,39                  | 3,18           | RENDAH          |
| 23 | Maluku – Maluku Utara     | 3,42            | 3,74               | 3,25           | 3,00                  | 3,00           | RENDAH          |

## 5. PoC 5 – Jenis Barang Kena Cukai

| NO | JENIS BARANG KENA CUKAI             | TINGKAT ANCAMAN | TINGKAT KERENTANAN | TINGKAT DAMPAK | TINGKAT KECENDEKUNGAN | TINGKAT RISIKO | KATEGORI RISIKO |
|----|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1  | SKM – Sigaret Kretek Mesin          | 7,35            | 5,13               | 6,64           | 9,00                  | 9,00           | TINGGI          |
| 2  | MMEA Gol C                          | 4,78            | 4,36               | 5,95           | 5,54                  | 5,79           | SEDANG          |
| 3  | SPM – Sigaret Putih Mesin           | 4,53            | 4,45               | 4,25           | 5,37                  | 4,58           | RENDAH          |
| 4  | MMEA Gol A                          | 3,97            | 3,88               | 5,36           | 4,20                  | 4,54           | RENDAH          |
| 5  | MMEA Gol B                          | 4,14            | 4,16               | 4,69           | 4,67                  | 4,48           | RENDAH          |
| 6  | SKT – Sigaret Kretek Tangan         | 3,73            | 4,06               | 3,88           | 4,13                  | 3,78           | RENDAH          |
| 7  | EA – Etil Alkohol                   | 3,27            | 3,73               | 4,18           | 3,32                  | 3,52           | RENDAH          |
| 8  | Hasil Tembakau Lain                 | 3,63            | 3,94               | 3,43           | 3,91                  | 3,46           | RENDAH          |
| 9  | CRT – Cerutu                        | 3,39            | 3,79               | 3,60           | 3,50                  | 3,37           | RENDAH          |
| 10 | SPT – Sigaret Putih Tangan          | 3,32            | 3,84               | 3,25           | 3,48                  | 3,21           | RENDAH          |
| 11 | SKTF – Sigaret Kretek Tangan Filter | 3,34            | 3,77               | 3,22           | 3,44                  | 3,18           | RENDAH          |
| 12 | TIS – Tembakau Iris                 | 3,31            | 3,77               | 3,19           | 3,40                  | 3,16           | RENDAH          |
| 13 | SPTF – Sigaret Putih Tangan Filter  | 3,28            | 3,76               | 3,22           | 3,36                  | 3,15           | RENDAH          |
| 14 | KLB – Klobot                        | 3,31            | 3,65               | 3,13           | 3,27                  | 3,08           | RENDAH          |
| 15 | KLM – Kelembak Menyan               | 3,20            | 3,70               | 3,13           | 3,21                  | 3,06           | RENDAH          |
| 16 | Konsentrat mengandung EA            | 3,06            | 3,63               | 3,18           | 3,00                  | 3,00           | RENDAH          |